


# HADIS HUKUM



(1)



Dr. Masruhan, M.Ag



Buku ini membahas hadis-hadis hukum berkenaan dengan keluarga Islam yang meliputi bahasan hadis-hadis tentang keutamaan nikah, peminangan, maskawin, wali nikah, saksi nikah dan fasakh nikah. Selain itu, buku ini juga mengupas tentang hadis-hadis hukum tentang hak dan kewajiban suami iseri, nusyuz (pembangkangan), poligami, perceraian dan rujuk, saksi dalam perceraian, li'an, 'iddah dan hadlanah.

Buku ini semula merupakan materi-materi pokok perkuliahan yang telah penulis sajikan kepada para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dari pengalaman membina mata kuliah hadis hukum keluarga, penulis merasakan perlu adanya suatu buku ajar tentang hadis hukum keluarga yang tidak hanya dapat berguna bagi proses kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut menjadi semakin efektif dan efisien tetapi juga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat memahami hadis-hadis nabi saw berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur masalah munakahat.

Dengan penyusunan buku ini penulis berharap para pembaca, khususnya para mahasiswa mampu memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dalam bidang munakahat serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

# HADIS HUKUM KELUARGA

(1)

## **HADIS HUKUM KELUARGA (1)**

Oleh Dr. Masruhan, M.Ag

Copyright @ by. Dr. Masruhan, M.Ag

Penulis: Dr. Masruhan, M.Ag

Editor: Nafi' Mubarak, SH., MHI.

Layout: Tim Hilal Pustaka

Cover: Ahmad Najib

Cetakan ke-1, Januari 2014

Diterbitkan oleh

**HILAL PUSTAKA**

Jl. Gayungan VII/20 Surabaya

ISBN 978-9682-11-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

# **HADIS HUKUM KELUARGA**

**(1)**

**Dr. Masruhan, M.Ag**

  
hilal

**Sanksi Pelanggaran Pasal 22  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PRAKATA DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Syukur al-hamdulillah, kami ikut menyambut baik atas kehadiran buku *Hadis Hukum Keluarga (1)* karya saudara Masruhan. Di tengah usaha untuk meningkatkan profesionalitas dosen dan peningkatan kualitas pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas tentu sangat diharapkan. Hal demikian, selain kehadirannya turut berkontribusi mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas juga dapat membuat kegiatan proses pembelajaran dalam mata kuliah hadis hukum keluarga semakin efektif, efisien, kontekstual dan menyenangkan. Akibatnya, kualitas lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semakin meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Bahkan, kehadiran buku ini akan berguna bagi siapa saja yang berminat memahami ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur masalah munakahat terutama dari sumber hukum Islam yang kedua yakni hadis Nabi Muhammad saw. Kegunaan dimaksud tampak tergambar dari topik-topik yang dibahas. Di dalam buku ini penulis membahas hadis-hadis hukum berkenaan dengan keluarga Islam yang meliputi ketentuan perkawinan, sunah-sunah Nabi Muhammad saw dalam perkawinan, peminangan, maskawin, wali nikah, saksi nikah dan fasakh nikah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami isteri, nusyuz (pembangkangan), poligami, perceraian dan rujuk, saksi dalam perceraian, li'an, iddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hadlanah. Bahasan topik-topik tersebut sangatlah penting untuk diketahui terlebih obyek kajiannya hadis sebagai sumber hukum Islam.

Karena itulah, karya tulis yang dihasilkan oleh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya ini sangat layak untuk dibaca oleh siapa saja terutama bagi orang yang berminat memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dalam bidang munakahat (perkawinan) serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan pembudayaan akademik di universitas tercinta ini sekaligus bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Amin.

Surabaya, Desember 2013  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
UINSA Surabaya



Dr. H. Sahid. HM.M.Ag.  
NIP. 196803091996031002



## KATA PENGANTAR



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah mengutus rasul-Nya Muhammad Saw sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam menjalankan risalahnya, Rasulullah Saw mendapatkan *al-dzikir* sebagai penjelas atas hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa pesan-pesan al-Quran ada yang bersifat global sehingga memerlukan rincian, bersifat umum sehingga memerlukan takhsish, bersifat mutlak sehingga memerlukan taqyid dan seterusnya. Semua itu diperlukan agar mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagai pemeluknya. Dalam konteks ini hadislah yang mempunyai peran dan fungsi menjelaskan dan memerinci keglobalan, keumuman dan kemutlakan al-Quran.

Dengan demikian, hadis mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting terhadap al-Quran bahkan sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur'an. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa hadis maka umat Islam tidak akan mampu memahami al-Qur'an. Mengikuti hadis merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban mengikuti al-Quran. Sedemikian pentingnya kedudukan dan fungsi hadis dalam struktur ajaran Islam maka usaha mempelajari dan memahami hadis menjadi tuntutan bagi setiap umat Islam. Terlebih lagi bagi generasi muda dan mahasiswa yang diharapkan menjadi penerus dan calon pemimpin masa depan yang ikut menentukan keadaan ajaran Islam di masa yang akan datang.

Karena itulah penulis terdorong untuk menyusun buku yang berisi tentang hadis-hadis hukum keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Cakupan buku ini adalah membahas hadis-hadis hukum berkenaan dengan keluarga Islam meliputi nikah/perkawinan (anjuran nikah, nikah sebagai sunnah nabi Saw, peminangan, maskawin, wali nikah, saksi nikah dan fasakh nikah), hak dan kewajiban suami isteri, nusyuz (pembangkangan); poligami, perceraian dan rujuk, saksi dalam perceraian, li'an, iddah dan hadlanah. Dengan penyusunan buku ini penulis berharap para pembaca mampu memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dalam bidang munakahat sekaligus dapat menjelaskan kandungan hukum hadis-hadis tersebut.

Buku ini semula merupakan materi-materi perkuliahan yang telah penulis sajikan kepada para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya selama penulis mendapatkan tugas membina mata kuliah tersebut di Fakultas tempat penulis bertugas sebagai dosen. Dari pengalaman membina mata kuliah di tempat penulis bekerja dan tempat yang lain ditambah lagi dengan permintaan para mahasiswa agar bahan ajar tersebut dibukukan, penulis merasakan perlunya suatu buku ajar tentang mata kuliah hadis hukum keluarga (1) yang tidak hanya membuat kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah menjadi semakin efektif dan efisien tetapi juga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat memahami ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur masalah munakahat. Alasannya karena buku ini disusun sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat silabus mata kuliah hadis hukum keluarga Islam (1). Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta. Besar harapan penulis, semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penulis sendiri dan kepada para mahasiswa serta para pembaca secara umum.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Kepada penerbit buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap kolega yang ikut memberikan kontribusi baik saran, pendapat, koreksi dan peminjaman buku-buku referensi demi terselesaikannya penulisan buku ini.

Penulis dengan rendah hati menyadari sepenuhnya bahwa tiada gading yang tak retak. Demikian pula karya tulis ini tentu tidak mungkin tidak ada kekurangan di sana sini baik dari segi bahasa, tulisan, ruang lingkup, sistematika, isi dan yang lain. Karena itu, penulis menyambut dengan hangat dan baik atas setiap koreksi atau usul-usul perbaikan dari para pembaca terhadap buku ini. Akhirnya, penulis berdo'a semoga buku yang sederhana ini bermanfaat dan tercatat sebagai ujud kewajiban penulis menyampaikan sedikit ilmu yang dimiliki dalam mencari keridlaan Allah SWT. Amien.

*Penulis*

# DAFTAR ISI



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>Prakata Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Komunikasi</b>	
<b>UIN Sunan Ampel Surabaya .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>

<b>BAB I: HADIS TENTANG ANJURAN NIKAH .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Teks Hadis .....	2
C. Makna al-Mufradat .....	2
D. Terjemah Hadis .....	3
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	3
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	4
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	10
H. Kesimpulan .....	13

<b>BAB II: HADIS TENTANG NIKAH SEBAGAI</b>	
<b>SUNNAH NABI SAW .....</b>	<b>14</b>
A. Pendahuluan .....	14
B. Teks Hadis .....	14
C. Makna al-Mufradat .....	15
D. Sebab Wurud (Kedatangan) al-Hadis .....	15
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	16
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	17
G. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	17
H. Tinjauan Perawi Hadis .....	23
I. Kesimpulan .....	23

<b>BAB III: HADIS TENTANG PEMINANGAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pendahuluan .....	25
B. Teks Hadis .....	25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Makna al-Mufradat .....	26
D. Terjemah Hadis .....	27
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	28
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	28
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	34
H. Kesimpulan .....	38

#### BAB IV: HADIS TENTANG MAHAR (MASKAWIN)

A. Pendahuluan .....	39
B. Teks Hadis .....	40
C. Makna al-Mufradat .....	42
D. Terjemah Hadis .....	43
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	44
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	44
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	51
H. Kesimpulan .....	54

#### BAB V : HADIS TENTANG WALI NIKAH .....

A. Pendahuluan .....	56
B. Teks Hadis .....	57
C. Makna al-Mufradat .....	58
D. Terjemah Hadis .....	58
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	59
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	59
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	65
H. Kesimpulan .....	67

#### BAB VI: HADIS TENTANG SAKSI NIKAH .....

A. Pendahuluan .....	68
B. Teks Hadis .....	68
C. Makna al-Mufradat .....	69
D. Terjemah Hadis .....	69
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	70
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	70
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	76

H. Kesimpulan .....	79
<b>BAB VII: HADIS TENTANG FASAKH NIKAH .....</b>	<b>80</b>
A. Pendahuluan .....	80
B. Teks Hadis .....	81
C. Makna al-Mufradat .....	82
D. Terjemah Hadis .....	83
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	83
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	84
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	91
H. Kesimpulan .....	92
<b>BAB VIII: HADIS TENTANG KEWAJIBAN SUAMI</b>	
<b>ISTERI .....</b>	<b>94</b>
A. Pendahuluan .....	94
B. Teks Hadis .....	94
C. Makna al-Mufradat .....	95
D. Terjemah Hadis .....	96
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	96
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	97
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	105
H. Kesimpulan .....	107
<b>BAB IX: HADIS TENTANG NUSYUZ .....</b>	<b>109</b>
A. Pendahuluan .....	109
B. Teks Hadis .....	110
C. Makna al-Mufradat .....	113
D. Terjemah Hadis .....	113
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	115
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	115
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	120
H. Kesimpulan .....	124
<b>BAB X: HADIS TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>125</b>
A. Pendahuluan .....	125

B. Teks Hadis .....	126
C. Makna al-Mufradat .....	127
D. Terjemah Hadis .....	128
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	129
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	130
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	141
H. Kesimpulan .....	143
<b>BAB XI: IIADIS TENTANG TALAK .....</b>	<b>144</b>
A. Pendahuluan .....	144
B. Teks Hadis .....	145
C. Makna al-Mufradat .....	147
D. Terjemah Hadis .....	147
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	149
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	149
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	152
H. Kesimpulan .....	157
<b>BAB XII: HADIS TENTANG RUJUK .....</b>	<b>159</b>
A. Pendahuluan .....	159
B. Teks Hadis .....	160
C. Makna al-Mufradat .....	163
D. Terjemah Hadis .....	164
E. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	164
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	164
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	172
H. Kesimpulan .....	177
<b>BAB XIII: HADIS TENTANG SAKSI DALAM RUJUK</b>	
A. Pendahuluan .....	180
B. Teks Hadis .....	180
C. Makna al-Mufradat .....	181
D. Terjemah Hadis .....	181
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	182
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	183

G. Tinjauan Perawi Hadis .....	189
H. Kesimpulan .....	191
<b>BAB XIV: HADIS TENTANG LI'AN .....</b>	<b>193</b>
A. Pendahuluan .....	193
B. Teks Hadis .....	194
C. Makna al-Mufradat .....	195
D. Terjemah Hadis .....	196
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	197
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	197
G. Cara-cara Sumpah Li'an .....	202
H. Tinjauan Perawi Hadis .....	205
I. Kesimpulan .....	210
<b>BAB XV: HADIS TENTANG 'IDDAH .....</b>	<b>212</b>
A. Pendahuluan .....	212
B. Teks Hadis .....	213
C. Makna al-Mufradat .....	215
D. Terjemah Hadis .....	215
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	218
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	218
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	223
H. Kesimpulan .....	226
<b>BAB XVI: HADIS TENTANG HADLANAH .....</b>	<b>227</b>
A. Pendahuluan .....	227
B. Teks Hadis .....	227
C. Makna al-Mufradat .....	228
D. Terjemah Hadis .....	228
E. Penjelasan Hadis Secara Umum .....	228
F. Penjelasan Hadis Secara Rinci .....	228
G. Tinjauan Perawi Hadis .....	230
H. Kesimpulan .....	232
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>233</b>



# BAB I

## HADIS TENTANG ANJURAN NIKAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### A. Pendahuluan

Bab kesatu ini membahas hadis tentang anjuran nikah. Nikah menurut bahasa berarti الضم والتداخل (yakni menghimpun dan saling ikut campur satu sama lain). Perkataan nikah merupakan kata *musytarak* yang dapat berarti hakikat dan berarti *majaz*. Dalam arti hakikat, nikah adalah akad, sedangkan dalam arti *majaz*, nikah adalah bersebadan. Nikah dalam arti akad inilah yang banyak dipakai dan merupakan pengertian yang benar menurut syara' bahkan pengertian nikah dalam arti akadlah yang dikehendaki oleh al-Qur'an.<sup>1</sup>

Menurut Abu Hanifah, nikah dalam artian haki-kat adalah bersebadan. Sedang dalam arti majaz, nikah adalah akad. Sementara menurut Imam Yahya dan beberapa orang ulama dari sanabat Abu Hanifah bahwa kata nikah itu dapat diartikan akad dan dapat juga diartikan bersebadan. Al-Farisi sependapat dengan pendapat Imam Yahya tersebut hanya saja harus melihat konteks susunan kalimatnya. Apabila dikatakan "orang itu menikahi si Fulanah binti Fulan" maka yang dimaksud dengan kata "menikah" di sini adalah akad nikah. Tetapi apabila dikatakan "orang itu menikahi isterinya" maka maksudnya adalah menyetubuhinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salām*, Juz III, (Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'li wa al-Nasyr, t.th), 109.

<sup>2</sup> Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Auḍar*, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994), 429.

Dalam al-Qur'an, menurut Abu al-Husain bin Farisi bahwa kata nikah hanya berarti akad nikah kecuali firman Allah SWT: *وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح* (artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin).<sup>3</sup> Dalam ayat ini, kata nikah berarti bermimpi mengeluarkan air mani yang merupakan tanda kebalighan.<sup>4</sup> Adapun menurut syar'iy, nikah adalah akad antara dua orang (calon) suami isteri yang karenanya maka persetubuhan menjadi halal.

Pembahasan dalam bab kesatu ini diawali dengan mengemukakan teks hadis yang menjadi obyek bahasan yang disusul dengan pemberian makna atas kata-kata yang dipandang penting. Dari *makna al-mufradat* sini dikemukakanlah terjemah hadis dalam bahasa Indonesia yang diteruskan dengan penjelasan hadis baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis. Selanjutnya, tinjauan terhadap perawi hadis dikemukakan untuk mengetahui kesahihan hadis yang disusul dengan pengambilan kesimpulan.

## B. Tokoh Hadis

عن عبد الله بن مسعود (رض) قال, قال رسول الله (ص) : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

## C. Makna al-Mufradat

1. معشر : maksudnya adalah *Jama'ah* berarti kelompok;
2. الشباب : bentuk mufradnya adalah *Al-Syaab* yang berarti pemuda;

<sup>3</sup> QS. Al-Nisa' (4): 6.

<sup>4</sup> *Ihtd.*

3. استطاع - يستطيع - استطاعة : berarti sanggup, kuasa;
4. الباءة : maksudnya adalah *al-jima'u*, *al-waṭ'u* yakni jima', hubungan kelamin;
5. فليتزوج : berarti hendaklah ia kawin;
6. اغض البصر : berarti lebih memicingkan pandangan mata;
7. أحسن للفرج : berarti lebih membentengi (memelihara kehormatan);
8. فعليه بالصوم : berarti maka ia harus berpuasa;
9. وجاء : maksudnya adalah *al-Ikḥṣāu* yakni *raḍḍu al-Khiṣṣiyatain* atau *salabuhuma* yang berarti memegas dua butiran (testes) yang ada dalam *scortum* atau mengebiri.

#### D. Terjemah Hadis

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra, ia berkata "Rasulullah bersabda kepada kami: 'wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sanggup melakukan hubungan kelamin (*jima'*) maka hendaklah ia kawin karena sesungguhnya kawin itu lebih memicingkan pandangan mata dan lebih membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup maka haruslah ia berpuasa karena puasa itu merupakan obat (pencegah) baginya". HR. Bukhari dan Muslim.

#### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis tentang anjuran nikah di atas secara garis besar mengandung pengertian bahwa pemuda yang berkemampuan melakukan hubungan kelamin karena ia mampu menyediakan biaya untuk kawin maka ia dianjurkan untuk kawin sehingga dorongan syahwatnya dapat ditenangkan. Bagi pemuda yang belum mampu melakukan hubungan kelamin karena tidak mampu me-

nyediakan biaya dianjurkan berpuasa agar dorongan syahwatnya dapat ditenangkan.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

*Khitab* (pembicaraan) anjuran kawin ditujukan kepada para pemuda. Alasannya, menurut Al-Shan'any, karena para pemuda pada umumnya lebih terangsang oleh wanita (*Liannahum mazannatun li al-Nisa'i*). Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan "muda" dalam ungkapan Nabi SAW "wahai golongan kaum muda" di atas. Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh al-Hafidz Ibn Hajar, berpendapat bahwa yang dimaksud "muda" adalah orang yang baru baligh sampai ia mencapai usia 30 tahun penuh. Menurut al-Qurthuby bahwa batasan "muda" ialah mulai dari usia 16 tahun sampai pada usia 32 tahun. Menurut Al-Zamakhsyari bahwa batasan "muda" adalah semenjak seseorang memasuki usia baligh hingga ia berusia 32 tahun. Menurut Ibn Syas al-Maliki bahwa batasan "muda" adalah semenjak seseorang memasuki usia baligh sampai ia berusia 40 tahun. Al-Rouyani dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa orang yang sudah melewati usia 30 tahun maka ia disebut sebagai orang tua sampai ia mencapai usia 50 tahun.<sup>5</sup>

Perkataan Nabi SAW *الباءة* dalam hadis di atas dipersepsi berbeda antara ulama yang satu dengan yang lain. Menurut al-Baghawi<sup>6</sup> bahwa *الباءة* berarti jima' atau bersebadan atau berhubungan kelamin. Karena itu, arti hadis di atas dapat dinyatakan "barang siapa di antara kamu yang sanggup jima' karena ia mampu menyediakan biaya untuk kawin, hendaklah ia kawin. Dan barang siapa

<sup>5</sup> Muhammad as-Syaukany, *Nail al-Authar*, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994), 429-430..

<sup>6</sup> Pendapat al-Baghawi ini dianggap oleh al-Shan'any sebagai pendapat yang paling benar.

yang belum sanggup, karena ia tidak mampu menyediakan biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa supaya puasa itu menenangkan dorongan syahwatnya seperti obat yang mengandung khasiat sebagai penenang.

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud konsep الباءة dalam hadis di atas adalah "biaya menikah". Karena itu, hadis di atas berarti "barang siapa di antara kamu yang telah mampu menyediakan biaya untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa". Sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat dari beberapa orang ulama yang menyatakan bahwa orang yang tidak mampu melakukan hubungan badan itu tidak perlu berpuasa untuk mengekang nafsu syahwatnya. Dengan demikian, betapapun kata الباءة tersebut harus diartikan sebagai biaya menikah.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, al-Hafidh Ibnu Hajar mengartikan konsep الباءة secara lebih umum. Yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan الباءة adalah kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin dan sekaligus kemampuan untuk menyediakan biaya menikah. Sebab, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ismail dari Abu Awanah dinyatakan bahwa "barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah". Dalam riwayat Imam Nasa'iy juga dinyatakan bahwa "barang siapa yang memiliki kekayaan maka hendaklah ia menikah".

Perintah kawin dalam hadis di atas juga menimbulkan banyak komentar di kalangan para ulama. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalany dalam kitabnya *Fath al-Bary*<sup>8</sup> menyatakan bahwa seseorang yang telah ingin menikah dalam keadaan berkemampuan memikul beban-

<sup>7</sup> Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Auḍār*, Juz VI, 430.

<sup>8</sup> *Ibid*, 432.

nya dan ia merasa khawatir dirinya terjerumus dalam kejahatan perzinaan jika ia terus membiarkan keadaannya maka para ulama bersepakat bahwa orang seperti itu disunatkan menikah. Al-Shan'any melengkapi pendapat ini dengan menyatakan bahwa jumbuh ulama menganggap bahwa perintah dalam hadis di atas melahirkan hukum sunnah berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فإن خفتن أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

artinya: "... kemudian jika takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki".<sup>9</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT memberi hak untuk memilih antara kawin dan mengambil hamba sahaya. Mengambil sahaya tidak wajib menurut ijma' ulama, demikian pula kawin. Alasannya karena tidak ada hak pilih antara yang wajib dan yang tidak wajib. Hanya saja klaim (dakwaan) ijma' di sini tidak tepat karena Dawud dan Ibn Hazm berpendapat lain. Menurut Dawud sebagaimana dikutip oleh al-Mash'abi dari Mukhtashar al-Juwaini bahwa hukum nikah itu wajib. Ibnu Hazm sendiri menyatakan bahwa adalah wajib nikah atas seseorang (baca: laki-laki) yang sudah mampu menggauli isteri karena telah mampu memikul beban nikah. Apabila ia belum mampu maka hendaklah ia memperbanyak puasa. Itulah pendapat beberapa ulama salaf.

Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa sesungguhnya menikah itu tidak wajib bagi orang yang sudah mampu dan menginginkannya kecuali jika ia memang merasa takut jatuh dalam perzinaan. Riwayat inilah yang secara lengkap dikutip oleh

<sup>9</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Lihat Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 115.

Ibn Hubairah.<sup>10</sup> Al-Mawardi mengutip pendapat imam Malik bahwa menikah itu hukumnya tetap sunnah meskipun al-Mawardi sendiri berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi orang yang merasa khawatir jatuh dalam perzinaan jika tidak segera menikah. Al-Qurthuby berpendapat bahwa "orang yang sudah mampu untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya dan agamanya terancam oleh bahaya maksiat sementara tidak ada cara lain untuk mengatasi hal itu kecuali harus menikah maka dalam keadaan seperti itu menikah adalah wajib baginya."<sup>11</sup>

Ibnu Daqiqi al-'Ied membuat rincian pendapat ulama mengenai hukum menikah dengan menyatakan :

1. Wajib atas orang yang khawatir terjerumus kepada perbuatan zina serta ada biaya untuk menikah dan tidak mungkin mengambil sahaya;
2. Haram atas orang yang hendak menjerakan wanita yang akan dikawininya dalam soal nafkah dan hubungan kelamin, padahal ia mampu memberi nafkah dan melaksanakan hubungan kelamin itu.
3. Makruh atas orang seperti point 2 di atas sekiranya tindakannya itu tidak memberi mudlarat kepada wanita yang akan dikawininya, misalnya wanita itu kaya dan bersifat tidak begitu membutuhkan hubungan kelamin. Lebih makruh lagi jika pernikahan tersebut justru dapat mengganggu bahkan merusak kebiasaan melakukan ibadah.
4. Mubah dalam keadaan faktor-faktor yang mendorong dan yang menghalangi itu sama.
5. Sunnah bagi orang yang pernikahannya dapat mematahkan keinginan nafsu syahwatnya dan dapat menjaga kehormatan diri serta kemaluannya. Juga sunnat bagi setiap orang yang diharapkan dari padanya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 433.

<sup>11</sup> *Ibid.*

keturunan meskipun syahwatnya kurang berdasarkan anjuran hadis di atas dan sabda Nabi SAW yang menyatakan:

تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة

(nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat-HR.Ahmad dan disahihkan Ibnu Hibban).<sup>12</sup>

Hadis Nabi SAW yang menyatakan:

فعلية بالصوم فإنه له وجاء

(maka hendaknya ia berpuasa sebab puasa itu dapat menjadi kendali/obat)<sup>13</sup> adalah anjuran untuk memperbanyak puasa. Puasa dijadikan sebagai pengendali diri. Adapun puasa disamakan dengan obat penenang adalah karena pengurangan makanan dan minuman akan mengurangi nafsu syahwat. Di samping itu juga karena puasa merupakan perintah dari Allah SWT yang mengandung banyak hikmah, sesuatu rahasia yang terkandung dalam ibadah puasa. Karena itu pengurangan makanan dan minuman saja tanpa niat berpuasa tidak akan bisa memberi manfaat. Al-Khalhathyby menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan nafsu syahwat.

Tetapi menurut al-Baghawy dalam *syarah al-Sunnah* sebagaimana dikutip oleh al-Shan'any,<sup>14</sup> semestinya yang dimaksudkan dengan obat itu bukanlah obat yang mematikannya sama sekali karena sewaktu-waktu ia akan mampu memperoleh biaya untuk kawin. Bahkan Allah SWT telah menjanjikan bagi orang yang menjaga

<sup>12</sup> Hadis ini sahih, *al-Irwa* (1784). Lihat Al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan LC dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunan Press, 2011), 608.

<sup>13</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, (Tk.: tp., t.th), 109.

<sup>14</sup> *Ibid*.



kesucian dirinya dari hal-hal yang diharamkan sehingga Allah SWT memampukannya dengan karuni-Nya. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 32-33

digilib.uinsby.ac.id الَّذِينَ يَكُونُوا قَتْرًا يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ digilib.uinsby.ac.id

(Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuni-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui).

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

(Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya).<sup>15</sup>

Dalam hadis di atas terdapat anjuran untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang dapat memicingkan pandangan mata dan membentengi kehormatan. Dalam hadis tersebut terdapat pula pengertian bahwa seseorang tidak dianjurkan kawin jika kawin itu memberatkan seperti harus berhutang.

Al-Qarafy menjadikan hadis di atas sebagai dalil bahwa puasa dengan niat pengendalian diri merupakan dasar hukum yang membolehkan puasa dengan dua niat sekaligus, lain halnya beribadah karena riya'. Namun al-Qarafy menambahkan, hal ini apabila amalan yang kedua adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang pertama, karena dengan berpuasa akan membentengi diri dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Seperti puasa dalam hubungan ini selain mengharap pahala dari Allah SWT juga bertujuan untuk menenangkan syahwat. Sebagian ulama al-Malikiyyah menjadikan hadis di atas sebagai dalil atas diharamkannya melakukan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 549.

onanie.<sup>16</sup> Alasannya karena sekiranya onanie itu boleh tentu Nabi SAW memberi petunjuk untuk itu lantaran onanie itu lebih mudah daripada berpuasa. Tetapi sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah membolehkan beronani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **G. Tinjauan Perawi Hadis**

### **1. Abdullah ibn Mas'ud ra.**

Nama lengkap Abdullah ibn Mas'ud adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghofil ibn Habib al-Hazali. Ia mempunyai nama kunyah "Abu Abdir Rahman". Ia adalah sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada tahun 32 atau 33 Hijriyah di Madinah. Ia berguru pada Rasulullah SAW, Su'ud ibn Mu'adz Al-Anshori, Shofwan bin 'Asal al-Maradiy, Umar ibn Khatthab. Semua gurunya berasal dari kalangan sahabat. Adapun murid-muridnya adalah 'Imran ibn Khushaini, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik dan lain sebagainya. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kredibel, serta keadilan dan keilmuannya tidak perlu diragukan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **2. Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Ia adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal, berkelahiran Bukhara yakni suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Ia dilahirkan setelah shalat Jumat pada 13 Syawwal 194H (810M) dan wafat pada malam Sabtu sesudah shalat 'Isya, malam 'iedu al-Fithr tahun 252 H (870M) dan dikebumikan setelah shalat

---

<sup>16</sup> Karena Rasulullah SAW telah memberi petunjuk kepada orang yang tidak mampu kawin untuk berpuasa sunnah agar bias berkurang syahwatnya.

Dhuhur di Khirtank, suatu kampung yang dekat dengan kota Samarkand.

Ia lebih dikenal dengan nama Bukhari. Keahliannya sebagai seorang ahli hadis tak tertandingi, sangat wara', sedikit makan, banyak membaca al-Qur'an baik siang maupun malam serta gemar berbuat kebaikan kepada murid-muridnya. Neneknya yang bernama al-Mughirah ibn Bardizabh adalah seorang Majusy yang masuk Islam di hadapan walikota al-Yaman ibn Ahnas al-Ju'fy sehingga ia dinasabkan kepada al-Ju'fy karena wala ul Islam.<sup>17</sup>

Sejak usia kurang lebih 10 tahun, Bukhari sudah mempunyai perhatian dalam ilmu hadis bahkan telah hafal banyak hadis. Ia merantau ke negeri : Syam, Mesir, Jazirah (2 kali), Basrah (4 kali), Hijaz bermukim 6 tahun dan pergi ke Bagdad beberapa kali dengan para ahli hadis yang lain. Guru-gurunya antara lain Abdullan ibn Musa al-Abbasy, Abu 'Ashim al-Syaibany, Muhammad ibn Abdullah al-Anshary. Sedangkan murid-muridnya antarlain adalah Imam Muslim, Abu Zur'ah, al-Turmudzy, Ibn Khuzaimah dan al-Nasa'iy.

Karya-karyanya antara lain *Jami' al-Shahih*, suatu kitab yang diakukan oleh Bukhari sendiri dengan menyatakan "Saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali shahih semuanya". Di dalamnya termuat 6.397 buah hadis dengan yang terulang-ulang, tapi tanpa menghitung yang *mu'allaq* (1.341 hadis) dan *mutabi'* (384 hadis) sehingga jumlah seluruhnya 8.122 hadis. Jumlah hadis yang tulen tanpa penyebutan yang terulang-ulang, *mu'allaq* dan *mutabi'* sebanyak 2513 hadis.<sup>18</sup> Kitab-kitab yang lain adalah :

- a. Qadāya al-Shahabah wa al-Tabi'in;

---

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), 327.

<sup>18</sup> *Ibid*, 329. Lihat juga, *Manhaj Dzawi al-Nadhar*, al-Tarmusy, 21.

- b. Al-Tārikh al-Kabīr;
- c. Al-Tārikh al-Awsath;
- d. Al-Adabu al-Munfarid;
- e. Birru al-Wālidain.<sup>19</sup>

### 3 Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy. Disebut al-Qusyairy karena ia dinisbatkan pada nenek moyangnya yakni Qusyair ibn Ka'ab ibn Rabi'ah ibn Sha'sha'ah, suatu keluarga bangsawan besar. Ia dinisbatkan juga kepada Naisabury karena ia berkelahiran Naisabur pada 204 H (820M), suatu kota kecil di Iran bagian Timur Laut.<sup>20</sup> Ia wafat pada hari Minggu, bulan rajab 261 H (875M) dan dimakamkan pada hari Senin di Naisabur. Ia seorang ahli hadis, hafidh, terpercaya yang terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari hadis.

Guru-gurunya di Khurasan adalah Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Rahawaih. Di kota Rey, ia berguru pada Muhammad ibn Mahran, Abu Hasan; di Iraq berguru pada Ibn Hanbal, Abdullah ibn Maslamah; di Hijaz berguru pada Amir ibn sawad, Harmalah ibn Yahya. Selain itu ia juga berguru pada Qatadah ibn Said, al-Qa'naby, Ismail ibn Abi Uwais, Muhammad ibn al-Mutsanna, Muhammad ibn Ruhmi dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu Hatim, Musa ibn Haran, Abi 'Isa al-Turmudzy, Yahya ibn Sa'id, Ibn Khuzaimah, Awwanah, Ahmad ibn al-Mubarak dan lain sebagainya.

Karya-karyanya antara lain adalah Jami' al-Shahih, Musnad al-Kabir, al-Jami' al-Kabir, Kitab al-'Ilal wa Kitabu Auhami al-Muhadditsin, Kitab al-Tamyiz, Kitabu Man Laisa Lahu Illa Rawin wahidun' Kitabu al-Thabaqati al-Tabi'in dan Kiabu al-Muhasdlramin.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, 330.

## H. Kesimpulan

Dari penjelasan hadis baik secara umum maupun terperinci per penggalan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang mempunyai biaya nikah, wajib atasnya kawin menurut Dawud Dhahiry dan satu pendapat dari Imam Ahmad. Menurut Ibn Hazm bagi orang yang mampu berhubungan kelamin (karena telah mampu memikul biaya nikah) wajib atas orang tersebut kawin atau mengambil hamba sahaya. Sedangkan menurut Juhur ulama adalah sunnah kawin bagi orang tersebut.
2. Di antara ulama ada yang memerincikan hukum nikah menjadi lima macam, yaitu:
  - a. Wajib atas orang yang mampu biaya dan takut jatuh kepada zina;
  - b. Haram atas orang yang sengaja hendak menjerakan isteri dalam hal nafkah dan hubungan kelamin.
  - c. Sunnah bagi orang yang diharapkan dari padanya keturunan;
  - d. Makruh bagi orang seperti point (b) tetapi tidak menimbulkan madlarat kepada isteri;
  - e. Mubah apabila faktor-faktor yang mendorong dan menghalangi itu tidak ada atau sama.
3. Bagi orang yang belum mampu biaya untuk kawin maka hendaklah ia memperbanyak puasa untuk menenangkan syahwatnya;
4. Boleh menenangkan syahwat dengan obat-obatan tetapi tidak boleh mematakannya sama sekali;
5. Bertujuan ganda dengan sesuatu amal ibadah selain riya' adalah boleh dan tidak memberi madlarat.

## BAB II

# HADIS TENTANG NIKAH SEBAGAI SUNNAH NABI SAW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### A. Pendahuluan

Bab kedua ini membahas tentang hadis nikah sebagai sunnah Nabi Saw. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Anas ibn Malik yang diriwayatkan secara *Muttafaq 'Alaih*. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu kata-kata yang penting diberikan pengertian dan maksudnya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini ada sebab-sebabnya maka dikemukakanlah *sababu wurud al-hadis* yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum. Dari penjelasan secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

### B. Teks Hadis

Teks hadis berikut diriwayatkan secara *muttafaq 'alayh* dari Anas ibn Malik ra, ia berkata:

عن أنس بن مالك (رض) أن النبي (ص) حمد الله وأثنى عليه وقال : لكني  
أنا أصلي وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس  
مني . متفق عليه .

### C. Makna al-Mufradat

1. رهط : maksudnya adalah sekumpulan orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai (kurang dari) 10 orang dan di dalamnya tidak terdapat orang perempuan. Dalam hadis yang lain (tapi hadis mursal) disebutkan bahwa tiga orang tersebut maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, Usman ibn Madh'un.
2. تقالوها : berarti *istaqalluuba* yakni masing-masing di antara mereka menganggap dan memandang amal ibadah mereka terlalu sedikit.<sup>22</sup>
3. لكني : kata yang berfungsi *istidrak* dari sesuatu yang tidak disebutkan yakni bahwa aku (kata Rasul Saw) dan kamu sekalian memiliki kedudukan yang sama dalam masalah ibadah tetapi aku melakukan semua yang kamu sekalian hindari.
4. منثني : maksudnya adalah *tharifiyati* yang berarti jalanku/caraku (Nabi Saw) bukan sunnah yang menjadi kebalikan dari wajib (fardlu).

### D. Terjemah Hadis

“Dari Anas ibn Malik ra, (ia berkata) “bahwa setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, Nabi Saw bersabda ‘akan tetapi aku salat dan aku tidur, aku berpuasa dan berbuka serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang

<sup>21</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salaam*, Juz III, (Bandung-Dahlan: Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, Lth), 110.

<sup>22</sup> Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 81.

tidak menyukai sunnahku maka ia bukan termasuk umatku". (Hadis Muttafaq 'Alaih. Teks hadis ini menurut riwayat Muslim)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**E. Sebab Wurud (Kedatangan) al-Hadis**

عن أنس بن مالك أنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي (ص) يسألون عن عبادته (ص) فلما أحيروا كأنهم تقالوها فقال أين نحن من رسول الله (ص) فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم أما أنا فبني أصلي الليل أبدا . وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولم أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله (ص) فقال : أنتم قلتُم كذا وكذا . أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام وأصوم . الحديث

Artinya:

Dari Anas ibn Malik ra., ia berkata bahwa tiga golongan datang kepada isteri-isteri Nabi Saw seraya bertanya tentang ibadah Nabi Saw. Setelah mereka mendapatkan jawaban (dari isteri Nabi Saw) mereka merasa apa yang telah diperbuat Nabi barulah sedikit. Mereka berkata: 'di manakah letak kita sekalian, dibanding dengan Nabi Saw?. Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata "Adapun saya akan melakukan shalat pada malam hari selama-lamanya. Orang yang lain berkata : 'Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka'. Orang yang lain lagi berkata: 'Aku akan menghindari wanita dan tidak akan kawin'. Kemudian datanglah Rasulullah Saw dan bersabda: 'Kamu sekalian telah mengatakan begini dan bergitu. Ketahuilah demi



Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah daripada kamu sekalian. Namun demikian, aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dan tidur serta mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.

## F. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa disyariatkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk sederhana dalam beribadah bukan berlebih-lebihan sehingga berbahaya dan merusak badan. Karena, agama yang dibawa oleh Nabi Saw mengandung syariat yang didasarkan pada kesederhanaan, kemudahan dan keringaan.

## G. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Anas ra. menyatakan جاء ثلاثة رهط (tiga orang bertandang ke rumah isteri Nabi Saw untuk menanyakan ibadah Nabi Saw). Pernyataan Anas ra. ini memberi pelajaran bahwa boleh melakukan penyelidikan mengenai tingkah laku orang-orang besar dengan tujuan untuk meniru perbuatan mereka. Apabila hal itu tidak bisa diketahui dari orang laki-laki maka diperbolehkan mendapatkan penjelasan dari orang wanita. Memperoleh ilmu pengetahuan dan kebaikan diperintahkan meskipun melalui orang perempuan atau pelayan.

Perkataan ثلاثة رهط (tiga orang) maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Amr ibn al-Ash dan Utsman ibn Madh'un. Di dalam hadis Sa'd ibn Jabir, ia berkata:

---

<sup>23</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'li wa al-Nasyr, t.th), 109-110.

قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا , قال : تزوج , فإن خير  
هذه الأمة أكثرها نساء

(Ibnu Abbas bertanya kepadaku, 'apakah engkau telah beristeri? Aku menjawab: 'Belum'. Kemudian ia berkata lagi, 'Nikahlah sesungguhnya umat yang baik adalah umat yang banyak isterinya').<sup>24</sup>

Tiga orang tersebut bertanya:

وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ (ص) قَدْ غَفِرَ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ

(Di manakah letak kita sekalian, Nabi Saw dosanya diampuni oleh Allah Swt baik yang telah lewat maupun yang akan datang).

Pertanyaan ini mempunyai pengertian bahwasanya 'orang yang tidak mengetahui dirinya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt' akan mendorong dirinya mengadakan peningkatan dalam beribadah karena boleh jadi dengan begitu ia akan berhasil mendapatkan ampunan itu. Lain halnya dengan orang yang telah berhasil mendapatkan ampunan atas dosanya.

Pernyataan "*Falammaa Ukhbiruu...* hingga pernyataan *Falaa Atazawwaju al-Nisaa'a*" (ketika mereka diberitahu mengenai ibadah Nabi Saw mereka menganggapi gap ibadah Nabi itu sedikit) Kemudian mereka berkata di manakah letak kita sekalian, dibanding dengan Nabi Saw?. Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang). Berkatalah salah seorang (di antara) mereka : Adapun saya akan melakukan shalat pada malam hari selama-lamanya. Orang yang lain berkata : 'Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka'. Orang yang lain lagi berkata: 'Aku akan menghindari wanita dan tidak akan kawin'.

Penggalan hadis ini memberi pelajaran bahwa orang-orang yang berminat kuat untuk berbuat baik itu

<sup>24</sup>Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk LAIN, STAIN, PTAIN*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 85.

tidak dilarang sekiranya ia menceritakan kepada orang lain, asalkan tidak karena riya dan memang diperlukan. Di samping itu dapat juga dikatakan bahwa dalam hadis itu terdapat dalil bahwa hal-hal yang mubah (boleh) kadang-kadang berubah menjadi makruh atau sunnah karena tujuannya. Menurut al-Thabary, hadis ini menyanggah orang-orang yang melarang menikmati apa-apa yang diharamkan, baik makanan maupun pakaian, dan memilih makanan yang kasar atau kurang baik; serta memilih baju yang kasar. Al-Qadli 'Iyadl berpendapat bahwa hal ini termasuk yang diperselisihkan ulama salaf. Di antara mereka ada yang cenderung pada pendapat al-Thabary, sedangkan sebagian dari mereka ada yang menolaknya dengan berhujjah pada al-Qur'an surat al-Ahqaaf (46) ayat 20 "*Adzhabtum Thayyibaatikum fi Hayaatikum al-Dunya wa Istamta'atun Bihaa*". (Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja).<sup>25</sup> Lalu menurut Qadli 'Iyadl bahwa sesungguhnya ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir".

Al-Asqalany berpendapat bahwa ayat tersebut tidaklah menunjuk kepada salah satu dari kedua pendapat di atas jika yang dimaksudkannya adalah senantiasa menetapi pada satu sifat dari kedua sifat itu. Yang benar adalah bahwa membiasakan terus menerus yang baik-baik saja akan membawa kepada pemborosan dan kesombongan. Hal ini mengakibatkan tak terhindarkan dari keterjerumusan dalam hal-hal yang syubhat, karena orang yang sudah biasa dengan yang baik-baik, suatu ketika ia tidak bisa bersabar hingga menyebabkannya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang lantaran ia tidak dapat mendapatkan kebiasaan yang baik-baik itu padahal ia tidak bisa berpaling dari kebiasaan tersebut. Begitu pula halnya bagi yang melarang (menahan) dirinya untuk menikmati

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 825.

apa-apa yang diharamkan Allah SWT dengan membebani diri yang menjerumuskannya pada perbuatan yang keluar dari syari'at Islam.

Perbuatan seperti ini dilarang dengan dasar al-Qur'an surat al-A'raaf (7) ayat 32 : ***Qul man Harrama Ziinata Allahi al-Laty Akhraja Li'ibaadihi wa al-Thayyibaati min al-Rizqi. Qul Hiya lilladziina Aamanu fi al-Hayaati al-Dunya Khaalishatan Yauma al-Qiyaamati Kadzaalika Nufashshilu al-Aayaati Liqawmin Ya'alamuun.*** Artinya, "Katakanlah 'siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik. Katakanlah: 'Sesungguhnya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat'".<sup>26</sup> Demikian pula halnya bila terlalu memberatkan diri dalam beribadah. Hal ini akan membawa kepada kejenuhan dan kemalasan yang bisa memutuskan ibadah pokoknya. Dan, bila seseorang hanya melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja dan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah akan menyebabkannya malas dan tidak bersemangat dalam beribadah. Karena itu, sebaik-baik perkara adalah pertengahan (tidak kurang dan juga tidak berlebihan).

Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa

إن النبي (ص) حمد الله وأثنى عليه , أنتم الذين قلتم كذا وكذا (Sesungguhnya Nabi Saw memuji Allah seraya bersabda 'kamu sekalian telah mengatakan begini dan begitu'). Pernyataan ini mempunyai arti bahwa memuji Allah SWT itu dijadikan pendahuluan ketika menyampaikan masalah-masalah ilmu pengetahuan, penjelasan hukum-hukum kepada orang-orang mukallaf dan menyingkirkan kesubhatan dari para mujtahid. Di samping itu, sebaiknya orang itu menyebutkan kepada orang lain perbuatan-perbu-

---

<sup>26</sup> Ibid, 225.

tannya yang sudah biasa dikerjakan dan dikiranya suatu perbuatan taat agar supaya bisa jelas duduk perkaranya dan dapat dikembalikan kepada sunnah yang shahih yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

Sedangkan pernyataan **أنتم الذين قلتم كذا وكذا** merupakan ungkapan larangan secara umum dan terang-terangan tetapi tanpa menyebutkan masalahnya secara spesifik. Hal ini menunjukkan kasih sayang (tenggang rasa) Rasul Saw dan penutupan aib bagi mereka. Sebagai-mana orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah akan menimbulkan kejenuhan dan kemalasan. Demikian juga apabila seorang yang hanya melaksanakan ibadah-badah wajib saja dan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah akan menyebabkannya malas dan tidak bersemangat dalam ibadah. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan yakni tidak kurang dan tidak berlebihan. Dalam hal ini Nabi Saw telah menempatkan diri di antara kedua perkara itu yakni bersikap pertengahan (tengah-tengah) dalam segala perkara dan tidak berlebih-lebihan memanfaatkan yang baik-baik karena hal itu akan mendorong untuk hidup bermewah-mewahan dan sombong yang menjerumuskan pada hal-hal syubhat.

Pernyataan “**أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له**” (Ingatlah demi Allah akulah yang lebih takut kepada Allah daripada kalian dan lebih takwa kepada Allah) menunjukkan bahwa mengenal Allah SWT dan mengetahui apa yang wajib dipenuhi dari hak Allah SWT adalah lebih besar (agung) nilainya daripada ibadah badaniyah saja. Adapun sabda Nabi Saw:

**لكني أنا أصلي وأنام و أصوم وأفطر وأتزوج النساء**  
(tetapi saya salat malam dan tidur, saya berpuasa dan berbuka atau tidak berpuasa dan mengawini wanita) menunjukkan bahwa Allah SWT mensyari'atkan kepada manusia untuk sederhana dalam beribadah bukan berlebih-

lebih sehingga menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang dibolehkan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, syari'atnya ditegakkan di atas asas kemudahan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak menyusahkan diri.<sup>27</sup>

Sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

(Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu).<sup>28</sup>

Pernyataan Nabi Saw *فمن رغب عن سنتي فليس مني* (barang siapa membenci sunnahku maka bukanlah dari umatku) menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sunnahku yang lurus (dalam hal ini menikah) adalah orang yang cenderung pada pola kehidupan kependetaan. Hal ini berarti sama saja keluar dari *ittiba'* menuju *bid'ah*. Al-Shan'any mengartikan "*Falisa Minny*" yakni bukan tergolong pemeluk agamaku karena meyakini hal demikian mengantarkan kepada kekafiran.<sup>29</sup> Pada hal dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari menyatakan:

عن سعيد بن جبيرة قال ، قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت : لا ،

قال تزوج فإن غير هذه الأمة أكثرها نساء

Artinya: "dari Sa'id ibn Jubair ia berkata bahwa ibn Abbas berkata kepadaku 'apakah engkau telah beristeri'? Aku menjawab 'belum'. Lalu Ibn Abbas berkata 'nikahlah karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah umat orang yang banyak isterinya' (HR. Ahmad dan al-Bukhari).

Qatadah meriwayatkan hadis dari Samrah bahwa Nabi Saw melarang mengasingkan diri untuk semata-mata

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

<sup>29</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salaam*, juz III, 111.

beribadah (dalam arti khusus). Kemudian Qatadah membaca ayat 38 surat al-Ra'd:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan).<sup>30</sup>

## H. Tinjauan Perawi Hadis

Anas ibn Malik, nama lengkapnya adalah Abu Hamzah Anas ibn Malik ibn Nadlar al-Anshari al-Najjari. Ia adalah salah seorang sahabat yang telah mengabdikan diri kepada Nabi Saw selama sepuluh tahun. Dia menyaksikan perang Badar dan meriwayatkan sebanyak 1.286 hadis. Anas dilahirkan di Madinah 10 tahun sebelum hijrah (612M) dan ia adalah orang yang terakhir yang meninggal dunia di Bashrah pada tahun 93 H /712M dalam usia 100 tahun.<sup>31</sup>

## I. Kesimpulan

Hadis yang telah diuraikan di atas memberikan pemahaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah merupakan tindakan yang utama dan terpuji yang perlu digalakkan dalam membina dan memelihara keturunan.
2. Boleh menyelidiki tingkah laku orang-orang besar dengan tujuan untuk meniru perbuatan-perbuatan mereka. Apabila hal itu tidak bisa diketahui dari orang laki-laki maka boleh menanyakan kepada orang-orang perempuan.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, 376.

<sup>31</sup> Al-Asqalany, *Ibaanat al-ahkam, Syarah Butuugh al- Maraam*, juz 1 (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 2004), 35.

3. Boleh memberitahukan kepada orang lain tentang minat kuat untuk berbuat baik asalkan hal tersebut tidak menimbulkan riya'.
4. Mengetahui Allah dan hak-hak-Nya adalah lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada ibadah badaniyah melalui.
5. Penolakan terhadap orang-orang yang melarang untuk mengonsumsi makanan yang halal dan lezat dan memakai pakaian yang halal dan baik.
6. Menyampaikan pujian kepada Allah SWT dijadikan pendahuluan menyampaikan ilmu dan hukum-hukum bagi orang mukallaf serta menghilangkan hal-hal yang meragukan dari para mujtahid. Karena hal-hal yang mubah (boleh) terkadang berubah hukumnya menjadi makruh atau sunnah karena niatnya.
7. Bagi orang Islam hendaknya mawas diri atau mengadakan penelitian terhadap amal ibadah yang ia lakukan dan mengembalikannya pada sunnah Nabi Saw, karena orang Islam harus selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Saw dan tidak boleh menentanginya.  
***Wallahu A'lam bi al-Shawab.***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## BAB III

### HADIS TENTANG PEMINANGAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Bab ketiga ini membahas hadis tentang peminangan. Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari 'Uqbah ibn 'Amir yang diriwayatkan oleh Muslim, bersumber dari Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu kata-kata yang penting diberikan pengertian dan maksudnya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan secara umum. Dari penjelasan secara umum ini dikemukakanlah penjelasan secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### B. Teks Hadis

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ  
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو  
 الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ  
 32  
 أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ  
 دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -  
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا  
 خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا  
 33  
 فَلْيَفْعَلْ » (رواه ابو داود).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ -  
 وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً  
 مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « هَلْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا  
 إِلَيْهَا » قَالَ لَا. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (رواه النسائي)

### C. Makna al-Mufrodat

1. فلا يحلُّ : maksudnya adalah haram
2. أخيه : berarti saudaranya. Menurut satu pendapat, saudara seagama

<sup>32</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al'Arabiyah, t.th), 592.

<sup>33</sup> Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mjld 2, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Islamy, 1379H/1960M), 112-113.

3. يَتْرُكُ : berarti meninggalkan
4. يَدْعُو : berarti mendorong
5. يَنْظُرُ : berarti melihat
6. يَتَّاعُ : berarti membeli
7. يَأْذَنُ : berarti mengizinkan.

#### D. Terjemah Hadis

1. Diriwayatkan dari Abu Thahir dari Abdullah ibn Wahb dari al-Laits dan lainnya dari Zaid ibn Abi Habib dari Abdurrahman ibn Syimamah bahwa ia mendengar 'Uqbah ibn 'Amir berkata di atas member bawa Rasulullah Saw bersabda: "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya (mukmin) melepaskan/meninggalkan pinangannya itu". (HR. Muslim).

2. Diriwayatkan dari Musaddad dari Abdul waqid ibn Ziyad dari Muhammad Ibn Ishaq dari dawud ibn Husain dari Waqid ibn Abdurrahman yakni Ibn Sa'd ibn Mas'ad dari jabir ibn Abdullah ia berkata bahwa rasulullah Saw bersabda: Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. (HR. Abu Dawud).

3. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ibrahim dari Marwan dan yazid ibn Kaisan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra ia berkata "Seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan Anshar maka Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu: apakah kamu telah

melihat perempuan itu? Maka dia menjawab: belum. Maka Nabi menyuruh untuk melihatnya. (HR. Al-Nasa'i).

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini secara umum mengandung larangan terhadap dua perkara. Pertama, seorang laki-laki dilarang menjual atas jualan saudaranya. Kedua, seorang laki-laki dilarang meminang atas pinangan saudaranya sebelum saudaranya itu meninggalkan pinangannya atau mengizinkan kepadanya. Seseorang laki-laki yang hendak menikahi seseorang perempuan boleh melihatnya.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi SAW *المؤمنُ أخو المؤمن* mengandung pengertian bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara sebagaimana halnya saudara sekandung. Persaudaraan ini diikat oleh keimanan kepada Allah SWT dalam bingkai Dinul Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujuraat (49) ayat 10 *"Innamaa al-Mu'minuuna Ikhwatun Fa Ashihud Bayna Akhawaykum Wa Ittaqullaha La'allakum Turhamuun"* (Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu <sup>34</sup>mendapat rahmat).

---

<sup>34</sup> QS. Al-Hujurat (49):10. Dalam hal ini al-Qur'an menggunakan kata *ikhwah* dalam arti saudara seketurunan ketika berbicara tentang persaudaraan sesama muslim. Dengan kata lain, mengapa al-Qur'an tidak menggunakan kata *ikhwan*, padahal kata ini digunakan untuk makna persaudaraan tidak seketurunan? Bukankah lebih tepat menggunakan kata *ikhwan* jika melihat kenyataan bahwa saudara-saudara seiman terdiri dari banyak bangsa dan suku yang tentunya tidak seketurunan?. Menurut Quraish Shihab, hal ini bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan hubungan tersebut bukan saja dijalin oleh keimanan

Masing-masing orang Islam memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dipenuhi. Karena itu, dengan persaudaraan yang telah dimiliki oleh seorang muslim ini, hendaknya seorang muslim selalu membiasakan berperilaku baik terhadap sesama muslim agar terwujudnya hubungan yang harmonis. Sebagai contoh hak dan kewajiban di antara muslim yang dinyatakan dalam hadis ini berkaitan dengan muamalah berupa praktek jual beli dan dengan munakahat berupa peminangan.

Dalam hal jual beli, seorang mukmin tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli oleh mukmin lainnya. Sedangkan dalam hal munakahat, seorang muslim dilarang meminang seseorang yang berada dalam pinangan saudaranya. Semua ini dilakukan demi terjaminnya hak dan kewajiban orang-orang beriman sehingga persatuan dan kesatuan di antara mereka dapat terwujud. Dalam hal meminang, seseorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan diberi hak untuk melihat perempuan yang dimaksud dengan melihat telapak tangan dan wajahnya.

Pernyataan *قُلْنَا نَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ* (Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawarkan barang yang ada dalam penguasaan saudaranya) maksudnya adalah seorang mukmin diharamkan menjual barang kepada seseorang sedangkan si pembeli masih berada dalam waktu khiyar. Yakni, si pembeli boleh meneruskan atau membatalkan pembeliannya itu lalu seseorang yang lain datang kepada si pembeli dalam masa

---

(yang didalam ayat ini ditunjukkan oleh kata al-mu'minin), melainkan juga 'seakan-akan' dijalin oleh persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan oleh kata ikhwah). Sehingga merupakan keajiban ganda bagi umat beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara mereka dan tidak satu pun yang dapat dijadikan dalih untuk melahirkan keretakan hubungan. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 490-491.

khiyar seraya berkata kepadanya "batalan saja jual beli itu, aku akan menjual kepadamu barang semacam itu dengan harga yang lebih murah. Selain itu, penggalan hadis tersebut maksudnya seorang mukmin dilarang menawar barang yang sedang ditawarkan oleh mukmin lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa membeli barang yang sedang dibeli atau menawarkan barang yang sedang ditawarkan hukumnya makruh.

Dalam hadis lain disebutkan dengan "*Laa Yabi'u... dan Laa Yakthubu*". Kata "Laa" yang berarti "tidak" dalam hadis ini bukan meniadakan kenyataan tetapi menunjukkan larangan dengan arti janganlah. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibn Umar sebagai berikut:

*"Nahaa al-nabiyyu Saw an Yabii'a al-rajulu 'alaa Bay'i Akhihi wa un Yakthuba al-rajulu 'alaa khithbati Akhihi hatta Yatruka al-Khaatibu Qablahu aw an Ya'dzau Lahu"* (Rasulullah Saw melarang seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya dan (melarang) seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya sehingga ditinggalkan oleh pinang sebelumnya atau diijinkan baginya).

Jual beli semacam ini dilarang karena akan menimbulkan rasa permusuhan dan rasa benci antara penjual pertama dengan penjual kedua. Bahaya jual beli semacam ini terkadang tidak terbatas di situ saja bahkan dapat menimbulkan tindakan-tindakan buruk yang lebih jauh. Karena, keuntungan materi yang sedikit tidaklah layak bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah dan Rasul-Nya serta menanam rasa benci di dalam hati. Berdasarkan kaidah "sesungguhnya larangan terhadap sesuatu menghendaki fasadnya" maka menjual atas jualan orang lain itu hukumnya fasid atau batal. Demikian pendapat ulama madzhab Maliki dan

Hanbali. Menurut jumbuh ulama, jual beli itu sah meskipun penjual kedua berdosa karena perbuatan itu. Karena larangan di sini bukan karena dzatnya akan tetapi karena hal yang mendatang dari luar.

**Pernyataan Nabi Saw** **وَمَا يَخْتَبِ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ** (dan janganlah seorang mukmin meminang atas pinangan saudaranya) menunjukkan bahwa seorang muslim dilarang meminang pinangan muslim lainnya, selama pihak peminang pertama tidak membatalkan pinangannya atau pihak perempuan dengan jelas menolak pinangan pertamanya itu. Adapun bentuk meminang atas pinangan orang lain ialah seorang laki-laki meminta seorang perempuan atau walinya untuk kawin dengannya atau meminta walinya agar dapat mengawini anak perempuan yang berada dalam perwaliannya lalu dia atau walinya menerima permintaan itu. Kemudian seorang laki-laki lain datang meminang perempuan itu untuk menjadi isterinya padahal dia mengetahui pinangan laki-laki yang pertama.

Apabila pinangan yang pertama telah diterima dengan tegas maka para ulama telah ijma' bahwa pinangan yang kedua hukumnya haram. Apabila penerimaan terhadap pinangan yang pertama tidak tegas tetapi dalam bentuk sindiran, misalnya: "wanita mana kiranya yang tidak mengharap laki-laki seperti kamu", begitu pula apabila tidak terjadi penerimaan atau penolakan maka menurut pendapat yang lebih kuat pinangan yang kedua itu tidak haram. Imam Syafi'i menegaskan bahwa diamnya si gadis karena setuju kepada laki-laki yang datang meminang merupakan penerimaan.

Dalam hal meminang, bolehlah meminang itu dilakukan dengan sindiran maupun terang-terangan. Meminang perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, boleh dilakukan dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila seorang perempuan masih dalam

keadaan iddah, baik karena kematian suaminya atau karena talaq (baik talaq raj'iy maupun bain) maka hukumnya haram. Apabila iddahnya bersifat *raj'iyah* (boleh ruju') maka ia haram dipinang meskipun dengan sindiran karena suami masih berhak merujuknya kapanpun ia menghendaki. Apabila iddahnya karena talaq bain maka perempuan itu haram dipinang secara terang-terangan karena suami masih berhak merujuknya dengan akad baru. Sedangkan peminangan secara sindiran terhadap perempuan dalam keadaan iddah talak bain diperselisihkan para ulama. Namun pendapat yang sah adalah menyatakan boleh.

Perempuan yang sedang beriddah karena kematian suaminya diperbolehkan untuk dipinang dengan sindiran bukan dengan terang-terangan. Alasannya karena hubungan suami isteri telah terputus dengan kematian. Akibatnya, suami tidak memiliki hak terhadap isteri yang telah ditinggal mati. Meskipun demikian, perempuan dalam keadaan seperti ini haram dipinang dengan terang-terangan dalam rangka menjaga kesedihan isteri dan ihdadnya dari pihak lain. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menenggang perasaan keluarga si mayit dan ahli warisnya dari pihak lain.<sup>35</sup> Apabila ia dalam keadaan bersuami, maka tidak boleh baik dengan sindiran ataupun terang-terangan.

Akad nikah sebagai kelanjutan dari pinangan yang haram, menurut Dawud al-Dhahiri dan pengikut-pengikutnya, dibatalkan baik sebelum melakukan hubungan badan maupun sesudahnya. Menurut jumbuh ulama, akad nikah itu tetap sah dan tidak dibatalkan karena larangan tersebut terhadap pinangan sedangkan pinangan bukanlah syarat sahnya akad nikah. Karena itu,

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1419H/1998M), 17.



akad nikahnya tidak dibatalkan karena pinangan telah terjadi secara tidak sah.

Perkataan "*akhihi*" (saudaranya) dalam hadis ini menurut satu pendapat dimaksudkan sebagai "saudara seagama". Karena itu yang haram adalah pinangan atas pinangan seorang muslim tidak atas pinangan orang kafir. Tetapi menurut jumhur ulama bahwa hukum haram di sini bersifat umum. Artinya pinangan atas pinangan itu haram hukumnya baik atas pinangan orang muslim maupun atas pinangan orang kafir. Apabila peminang pertama itu fasik maka apakah boleh orang baik-baik meminang atas pinangannya? Amir Husein berpendapat dalam kitab asy-Syifa "boleh meminang atas pinangan orang fasik". Demikian diriwayatkan dari Ibn al-Qasim, sahabat imam Malik dan dikuatkan oleh Ibn al-'Araby. Hal ini dapat dimengerti apabila yang dipinang itu wanita yang baik-baik maka orang fasik tidak sekufu' dengan dia, karena itu pinangannya dianggap seperti tidak ada. Sedangkan jumhur tidak memperhatikan hal itu apabila si perempuan telah menerima pinangannya.

Pernyataan "*Illa an Ya'dzana lahu*" (kecuali dia mengizinkan baginya) menunjukkan bahwa peminang kedua boleh meminang perempuan itu setelah mendapat ijin dari peminang pertama. Begitu pula bagi orang lain karena ijin itu menunjukkan peminang pertama telah meninggalkannya. Karena itu, siapa saja yang hendak mengawininya boleh meminangnya.

Pernyataan Nabi Saw:

فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

(Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, apabila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah) mengandung pengertian bahwa laki-laki yang meminang perempuan boleh melihat perempuan pinangannya itu untuk melihat

kecantikannya agar lebih merangsangnya untuk menikah. Atau untuk melihat cacatnya yang akan memberikan kesempatan untuk mencari pilihan lain. Dengan melihat wanita yang dipinang, maka peminang dapat mengetahui identitas maupun kepribadian perempuan yang akan dimikaili. Melihat perempuan yang dipinang itu hukumnya sunah.

## **G. Tinjauan Perawi Hadis**

### **1. Abu Thahir**

Nama lengkap Abu Thahir adalah Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Syarh al-Qurasyiyyi al-Umawy. Ia berkebangsaan Mesir, budak Utbah ibn Abi Sufyan. Ia terkategori sebagai tokoh yang menerima hadis dari pengikut para tabi'in. Ia meninggal dunia pada tahun 250H. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasai dan Ibn Majah. Menurut Ibn hajar ia tergolong tsiqah (terpercaya) tetapi menurut al-Dzahaby, rutbahnya tidak disebutkan.

### **2. Abdullah ibn Wahb**

Nama lengkapnya adalah Abidullah ibn Wahb ibn Zum'ah ibn al-Aswad ibn al-Muthalib ibn Asad al-Qurasyiyyi al-Asady al-Zum'iyyi. Ia menempati peringkat ke-3 dari tabi'in menengah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahaby, kedudukannya bernilai tsiqah. Ia wafat pada tahun 250 H.

### **3. Al-Laits**

Nama lengkapnya adalah al-Laits ibn Abi Sulaim ibn Zanim al-Qurasyiyyi. Ia diberi nama kunyah Abu Bakar atau Abu Bakir al-Kufy. Ia menempati posisi ke-6 dari orang-orang yang semasa dengan tabiin kecil. Ia wafat pada tahun 148H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-nasa'i dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh al-Dzahaby sebagai perawi yang sedikit lemah karena hafalannya buruk. Akan tetapi sebagaimana ulama menjadikan hadisnya sebagai hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **4. Yazid ibn Abi-Hubaib**

Ia menempati peringkat ke-5 dari tabiin kecil yang meninggal pada tahun 128 H. Hadis-adisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar sebagai tsiqah, faqih dan mursal. Sedangkan al-Dzahaby menilainya sebagai seorang warga Mesir yang 'Alim, dan sebagai cendekia, ahli hikmah dan orang yang bertaqwa yang terpercaya.

#### **5. Abdurrahman ibn Syimamah**

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Syimamah ibn Dzuaib al-Mahry, Abu 'Amr. Ada juga yang menyebut Abu Abdillah al-Mishri. Sebagian lain menyatakan bahwa ia berasal dari Damaskus. Ia menempati peringkat ke-3 dari kalangan tabiin menengah. Ia wafat pada tahun 101H atau sesudahnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-nasa'i dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar sebagai tsiqah, demikian juga menurut al-Dzahaby.

#### **6. 'Uqbah ibn 'Amir**

Nama lengkapnya adalah 'Uqbah ibn "Amir al-Juhany Abu Hammad. Nama kunyahnya terdapat perbedaan pendapat yaitu Abu Su'ad, Abu 'Amir, Abu 'Amr, Abu Abas, Abu Asad dan ada juga menyebutnya Abu al-Aswad. Ia menempati peringkat ke-1 sahabat yang wafat mendekati tahun 60 H di Mesir. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar dan al-Dzahaby sebagai Shaahaby.

### **7. Musaddad**

Nama lengkapnya adalah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Masturid, Abu al-Hasan al-bashri. Ada yang menyebutkan bahwa nama dia adalah Abd al-Malik ibn Abd al-'Aziz. Sedangkan Musaddad adalah nama gelar. Ia menempati peringkat ke-10 pra pembesar yang mengikuti tubba' al-Atba'. Ia wafat pada tahun 228 H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i. Kredibilitasnya dinilai Ibn Hajar sebagai Tsiqah Hafidh. Sedangkan menurut al-Dzahaby, ia adalah seorang hafidh.

### **8. Abd. Al-Wahid ibn Ziyad**

Nama lengkapnya adalah Abd al-Wahid ibn Aiyad al-'Abdy Abu Basyar. Sebagian pendapat, kunyahnya adalah Abu Ubaid al-Bashri. Ia menempati peringkat ke-8 dari kalangan menengah atba' al-Tabi'in yang wafat pada 176H atau sesudahnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar, ia adalah seorang yang tsiqah, meskipun dalam hadis yang diriwayatkan dari al-A'masy sendiri ada pembicaraan. Sedangkan menurut al-Dzahaby, *Laysa Bihi Ba'tsun*.

### **9. Muhammad**

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far. Ada yang menyebutnya ibn Muhammad, Abu Bakar al-Shaghany. Ia berada di peringkat ke-11 dari kalangan orang-orang yang mengikuti Tubba' al-Tabi'in. Ia wafat pada 270H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah.

Kredibilitasnya dinilai Ibn Hajar sebagai Tsiqah Tsabat. Sedangkan menurut al-Dzahaby, ia adalah seorang al-Hafidh. Sementara Ibn Kharasy menilainya sebagai Tsiqah Ma'mun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **10. Dawud**

Nama lengkapnya adalah Dawud ibn al-Hushe'in al-Qurasyiyi al-Umawiy. Nama kunyahnya adalah Abu Sulaiman yang berkebangsaan Madinah sebagai majikan Amr ibn Utsman ibn Affan. Ia menempati posisi peringkat ke-6 dari kalangan orang yang semasa dengan tabi'in kecil. Ia wafat pada tahun 135 H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut penilaian Ibn Hajar, ia adalah seorang tsiqah kecuali menurut Ikrimah. Ia dituduh menggunakan pendapat al-Khawarij. Menurut al-Dzahaby, ia dinilai tsiqah oleh Ibn Ma'in dan lain-lain. Menurut Ali, apa yang diriwayatkan oleh Ikrimah adalah munkar. Abu Hatim berpendapat, jika Malik tidak meriwayatkan hadis daripadanya tentu hadisnya ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **11. Jabir**

Nama lengkapnya adalah Jabir ibn Abdullah ibn 'Amr ibn Haram al-Anshari dari suku Khazraj. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman atau Abu Muhammad al-Madany. Ia adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 70 setelah Hijrah di Madinah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahabi, ia adalah seorang sahabat.

Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas berstatus shahih, karena semua rawinya siqah (kuat). Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari An-Nasa'i juga berstatus shahih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **H. Kesimpulan**

1. Menjual atas jualan orang lain hukumnya haram karena menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antara sesama muslim bahkan mungkin menimbulkan akibat-akibat yang lebih jauh daripada itu.
2. Meminang atas pinangan orang lain, baik muslim, fasik maupun kafir, menurut jumhur hukumnya haram. Menurut sebagian ulama, yang haram hanya pinangan atas pinangan orang muslim. Menurut sebagiannya lagi, hanya atas pinangan orang muslim yang tidak fasik.
3. Ulama telah ijma' bahwa hukum haram itu apabila pinangan yang pertama telah diterima dengan tegas. Apabila penerimaan itu berbentuk sindiran atau tidak terjadi penerimaan dan penolakan maka menurut pendapat yang kuat pinangan yang kedua itu tidak haram.
4. Apabila peminang pertama telah mengizinkan kepada seseorang untuk meminang perempuan yang telah dipinangnya maka hukum pinangan kedua baik dari orang yang diizinkan itu maupun orang lain adalah mubah (boleh).
5. Akad nikah sebagai lanjutan dari pinangan yang haram, menurut jumhur hukumnya sah. Sedangkan menurut Dawud al-Dhahiri dan pengikutnya, akad nikah itu dibatalkan baik mereka sudah berhubungan badan maupun belum.

## BAB IV

### HADIS TENTANG MAHAR (MASKAWIN)<sup>36</sup>



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Bab keempat ini membahas hadis tentang mahar (maskawin). Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari (1) Sahl ibn Sa'd al-Sa'idiy yang diriwayatkan secara *muttafaq 'alayh*; (2) Amir ibn Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Ahamad, Ibnu Majah dan al-Tirmidzi; (3) Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud; (4) Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani; (5) Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks-teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karena itu, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>36</sup> Ada tujuh istilah untuk arti maskwin seperti tersebut dalam syi'ir "Shidaa'qun wa Mahrum Nihlatun wa Fariidlatun – Haba'aun wa Ajrun Tsumma 'Aqrun 'Alaa'iku". Maskawin disebut *al-Shidaaq* yang terambil dari kata *shidqun* yang berarti benar, sungguh-sungguh dan betul memberi kesan kecintaan suami terhadap isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Teks Hadis

1. عن عامر بن ربيعة: أنَّ امرأة من بني فُزارة تزوّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرصيت من عتسك وبلائك بطائين؟  
قالت: نعم، فجازة" (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)
2. وعن جابر: "ان رسول الله صلعم قال: لو أن رجلا عطى امرأة صدقاً قبل عيديه طعاماً كانت له حلالاً" (رواه احمد وابوداود وحماد)  
وهذا الحديث في اسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف، هكذا في مختصر الترمذى
3. وعن عائشة: "ان رسول الله صلعم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" (رواه احمد، اخرجها ايضا الطبران في الاوسط بلفظ: "أخف النساء صدقا اعظمهن بركة") وفي اسناده الحرث بن شبل وهو وضع
4. عن ابي النعمان الأزي قال: "زوّج رسول الله صلعم امرأة على سورة من القران ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا" (رواه سعيد في سننه وهو مرسل)
5. عن ابن عباس: "قال: لما تزوّج عليّ فاطمة قال له رسول الله: أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال ابن دِرْعَتِ الحُطَيْبَةُ؟" (رواه أبو داود والسائي). وفي رواية: "أن عليّا لما تزوج فاطمة أراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله



ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية، فأعطها درعه ثم  
دخل بها" (رواه أبو داود، وصححه الحاكم وسكت عنه أبو داود

والمنذري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. وعن عائشة قالت: "أمرني رسول الله أن أدخل امرأة على

زوجها قبل أن يعطيها شيئاً" (رواه أبو داود وابن ماجه، سكت عنه

أبو داود والمنذري)

7. *'An Sahlin ibn Sa'd al-Saa'idiy anna al-nabiyya Saw Ja-  
athu Imro'atun Faqalat Yaa Rasulallah! Inniy qad  
Wahabtu Nafsiy Laka Faqaamat Qiyaaman Thawillan  
Faqaama Rajulun Faqaala Rasulullahi Zawwijniha in  
lam Yakun Laka Bihaa Haajatun Faqaala Faqaala  
Rasulullahi Saw Hal 'indaka min Syaiin Tushaddiquhaa  
Iyyaahu Faqaala Ma 'Indiy illaa Izaariy Haadzaa  
Faqaala al-Nabiyyu Saw in A'thaytahaa Izaaraka Jalasta  
Laka Izaara Laka Faltamisi Syai'aa Faqaala Ma'a Ajidu  
Sayi'an Faqaala Iltamis wa Law Khootaman min  
Hadiidin Faltamasa falam Yajid Syai-an Faqaala al-  
Nabiyyu Saw Hal Ma'aka min al-Qur'an Syai-un Qaala  
Na'am Suuratu Kadzaa wa Suuratu Kadzaa Lisuwari  
Yusammiiha Faqaala al-Nabiyyu Saw qad  
Zawwajtukaha Bimaa Ma'aka min al-Qur'an. Muttafaq  
'Alayh. Wa fii Riwaayatin Muttafaq 'Alayha "qad  
Mallaktukahaa Bimaa Ma'aka min al-Qur'an. Wa fii  
Riwaayatin Muttafaq 'Alayhaa 'Fasha'ada Fiihaa al-  
Nadhara wa Shawwabahu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Makna al-Mufrodāt

1. **Imro'atun** maksudnya adalah seorang perempuan. Para ulama berselisih pendapat tentang nama orang perempuan yang datang pada Nabi Saw. Ada yang menyebutnya "Khoulah binti Hakim, ada pula yang menyebutnya "Ummu Syarik". Dan ada pula yang menyebut "Maimunah". Menurut al-Hafidh ibn Hajar, wanita yang datang kepada Nabi Saw dan menyerahkan dirinya untuk dikawin oleh Nabi Saw adalah Khoulah binti Hakim atau Ummu Syarik. Hal ini diambil dari seorang wanita yang menyerahkan dirinya yang disinggung dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 50 "*Wa Imroatan Mu'minatan in Wahabat Nafsaha linnabiyyi ... al-Ayata*". Dalam riwayat Sufyan al-Tsaury yang ada pada golongan Ismailiyyah bahwa ketika perempuan itu datang, Nabi sedang berada dalam masjid.
2. **Rojulun** maksudnya adalah orang laki-laki. Namanya tidak diketahui. Tetapi dalam riwayat al-Thabary disebutkan bahwa yang jelas dia adalah dari sahabat Anshar.
3. **Ahabu Laka Nafsi** artinya aku hibahkan diriku kepadamu;
4. **Bi Khōtamin min Hadfidin** artinya cincin dari besi;
5. **Hal Ma'aka min al-Qur'an Syai'un** artinya apakah kamu memiliki hafalan suatu ayat dari al-Quran? Jadi yang dimaksud al-Qur'an di sini adalah hafalan al-Qur'an. Hal itu diperkuat oleh riwayat lain "*Ataqra'uhunna 'an Dhohri Qalbika*"? (Apakah engkau membacanya di luar kepala?).
6. **Sūratu Kadzā wa Sūratu Kadzā** maksudnya adalah surat al-Baqarah dan surat Ali Imran.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Demikian menurut riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'I dalam hadith Ibn Mas'ud. Dalam hadith Dlamirah juga disebutkan

7. ***Fasha'ada Fiha al-Nadlara wa shawwabahu*** maksudnya adalah Nabi Saw memandang (melihat) perempuan itu dari bawah ke atas dan menghayatinya. Ada juga yang mengartikan 'Nabi berulang kali melihat ke atas dan ke bawah dari tubuh perempuan itu'.
8. ***Tsumma Tha'tha'a Ra'sahu*** artinya kemudian Rasul Saw menganggukkan kepalanya;
9. ***Lam Yaqdlī*** maksudnya adalah Rasul Saw tidak menghendakinya;
10. ***Izaary*** artinya kainku;
11. ***Ridā'an*** artinya selendang;
12. ***Muwalliyan*** artinya berpaling, pergi, membelakangi
13. ***Mallaktukahā*** artinya aku serahkan dia kepadamu

#### D. Terjemah Hadis

Dari Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi: "Sesungguhnya Nabi Saw pernah kedatangan seorang wanita yang berkata: 'ya Rasulullah, sesungguhnya aku bermaksud menyerahkan diriku kepada anda (untuk dinikahi)'. Wanita itu lalu bangkit dan berdiri lama. Tiba-tiba seorang laki-laki (dari sahabat Nabi) berdiri dan berkata: 'Ya Rasulullah, Nikahkanlah aku dengannya jika anda tidak berminat kepadanya'. Rasulullah bertanya kepada sahabat itu: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan kepadanya sebagai mahar?' Dia menjawab: 'Aku tidak mempunyai apa-apa selain kainku ini saja'. Nabi Saw bersabda: 'Kalau kainmu itu kamu berikan kepadanya, maka kamu akan duduk dengan tidak mengenakan kain sama sekali (alias telanjang). Carilah sesuatu'. (Setelah

---

bahwa Rasulullah Saw menikahkan seorang laki-laki atas mahar surat al-Baqarah yang tidak ia hafalkan sedikitpun. Juga dalam hadits Ibnu Umamah "Nabi saw menikahkan salah seorang sahabatnya dengan seorang wanita atas maskawin surat Ali Imran. Beliau memikirkannya seraya bersabda kepada seorang sahabatnya tersebut 'Ajarkanlah surat itu kepadanya'!).

mencarinya dan tidak menemukan) maka sahabat tersebut berkata: 'Aku tidak menemukan apa-apa'. Nabi Saw bersabda: 'Cari-lah lagi, sekalipun hanya cincin dari besi'. Setelah dicari lagi ternyata dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Nabi Saw bertanya kepada sahabat itu: "Apakah kamu memiliki (hafalan) sesuatu dari al-Qur'an?" Sahabat itu menjawab: "Ya, surat ini dan surat ini", sembari menyebutkan nama-nama surat yang dihafalnya. Lalu Nabi Saw bersabda kepadanya: 'Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan maskawin (hafalan) yang kamu mempunyai dari al-Qur'an (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam satu riwayat yang juga disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (juga disebutkan): "Sungguh aku telah menjadikan wanita itu sebagai milikmu". Dalam riwayat yang lain juga telah disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (juga disebutkan): "Selanjutnya Nabi Saw memandang wanita itu seraya menyетуjuinya".

## **B. Penjelasan Hadis Secara Umum**

Secara umum Hadis di atas mengandung pengertian bahwa maskawin (mahar) merupakan suatu keharusan bagi pihak laki-laki. Maskawin dapat berbentuk hal-hal yang berupa materi maupun non materi asalkan mempunyai nilai.

## **F. Penjelasan Hadis Secara Rinci**

Pernyataan *إني قد وهبت نفسي لك* (sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada anda untuk dinikahi) menunjukkan bahwa hibah (pemberian) nikah yang dilakukan oleh seseorang wanita itu boleh, tetapi hal ini khusus kepada Nabi Saw. Kebolehan hibah itu tersimpul dari keadaan "diam"nya Nabi Saw ketika seorang perempuan tersebut menyatakan ungkapan itu. Kekhususan bagi Nabi Saw karena dalam kenyataannya seorang

laki-laki yang berdiri meminta Nabi Saw untuk mengawinkan dirinya dengan wanita tersebut dengan menyatakan: "Kawinkan wanita itu padaku", dan ia tidak menyatakan "berikanlah wanita itu kepadaku". Dalam al-Qur'an surat al-Ahzaab ayat 50 Allah berfirman: "*Wa Imra'atan Mu'minatan in Wahabat li al-Nabiyyi in Araada al-Nabiyyu an Yastankihaha Khaalishatan Laka min Duuni al-Mu'minina* (...dan wanita mu'minah itu jika ia memberikan dirinya kepada Nabi Saw, jika Nabipun mau pula mengawininya, pemberian yang tertentu untuk diri engkau saja tidak untuk para mu'min lainnya...)." <sup>38</sup>

Di samping itu, apabila ada orang perempuan memberikan dirinya kepada Nabi Saw lalu beliau mengawininya tanpa maskawin maka hal itu boleh dan memang Nabi Saw tidak diwajibkan membayar maskawin baik setelah bersedahan, wafat atau yang lain. Hal itu berbeda dengan selain Nabi Saw, kewajiban memberi maskawin baik maskawin yang disebutkan pada waktu akad nikah maupun maskawin *mitsil*. Lebih dari itu, Hadis di atas menunjukkan bolehnya Nabi Saw berakad nikah dengan menggunakan kata "hibah" yakni beliau menerima pernikahan dengan akad pemberian. Adapun bagi selain Nabi Saw, ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Menurut Imam al-Syafi'i, tidak boleh berakad nikah kecuali dengan salah satu dari ucapan "tazwij" atau "nikah".
2. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh berakad nikah dengan menggunakan kata apa saja yang memberi pengertian "pemberian hak milik untuk selamanya dengan sengaja".
3. Menurut salah satu dari dua riwayat Imam Malik, sahlah berakad nikah dengan menggunakan kata-kata

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997/1977), 676.

**“hibah, shadaqah dan jual beli”** jika diniatkan nikah baik dengan menyebutkan maskawin atau tidak. Tetapi tidaklah sah dengan menggunakan kata-kata **“gadai, sewa dan wasiat”**. Sebagian ulama Malikiyyah ada yang membolehkan nikah dengan menggunakan kata : **“menghalalkan dan hibah (memberikan),** demikian informasi dari Qadli ‘Iyadl.

Perkataan **زوجنيها** (nikahkanlah aku padanya) terkandung pengertian bahwa seorang pemimpin (imam) boleh mengawinkan seseorang wanita yang tidak mempunyai wali tertentu dengan laki-laki yang dipandang sudah sepadan dengan wanita itu meskipun imam tersebut harus meminta persetujuan dahulu padanya.

Pernyataan Nabi Saw **“Hal ‘indaka min Syaiin Tushaddiquhaa”** (apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan kepadanya sebagai mahar?) mengandung pengertian bahwa maskawin itu merupakan keharusan dalam perkawinan. Bahkan para ulama bersepakat bahwa seseorang tidak boleh menggauli wanita yang bukan budak tanpa adanya maskawin. Kebutuhan memberi maskawin itu lebih jelas lagi dari pernyataan nabi saw **ولو خاتما من حديد** (sekalipun hanya cincin dari besi). Ini menunjukkan bahwa membayar maskawin itu wajib walaupun sebatas (minimal) cincin dari besi. Dari pernyataan ini juga dapat dimengerti bahwa “setiap sesuatu yang disetujui suami-isteri atau wali dari barang yang bermanfaat adalah boleh dan sah dijadikan sebagai maskawin. Ketentuannya, setiap barang yang mempunyai nilai atau harga boleh dan sah dijadikan maskawin.

Diriwayatkan dari Qadli ‘Iyadl bahwa ulama telah berijma’ maskawin tidak boleh berupa barang yang tidak ada harganya dan tidak sah dengannya perkawinan. Menurut Ibn Hazm bahwa maskawin itu boleh apa saja yang dinamakan “sesuatu” meskipun sebiji beras, berdasarkan sabda Nabi Saw “apakah kamu menemukan

sesuatu". Pendapat ini dibantah dengan sabda Nabi Saw "meskipun sebetuk cincin dari besi". Hal ini sudah sangat minimal, tetapi masih mempunyai harga. Dasar yang lain adalah al-Quran surat al-Nisa' ayat 24 yang menyatakan "

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا أَتَيْتُمْ بِهِ بَأْسَكُمْ غَيْرِ مَبْغُضٍ لَكُمْ

(Dan dihالalkan bagimu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari pada itu jika kamu mencari perempuan dengan hartamu atau maskawin).<sup>39</sup> Dengan demikian, maskawin itu haruslah sesuatu yang dapat dinamakan harta. Karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa maskawin itu minimal 50 dirham, sebagian lagi 40 dirham dan sebagian lainnya 5 dirham. Meskipun jumlah ini tidak ada dalilnya tetapi yang benar setiap barang yang mempunyai harga boleh dan sah dijadikan maskawin meskipun barang itu benda-benda kecil.

Adapun berapa banyak maskawin itu, para ulama telah berijma' tidak ada batasnya, berdasarkan al-Qur'an al-Nisa' ayat 20: "...وَأْتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

(...dan telah kamu berikan kepadanya harta yang banyak yakni maskawin, janganlah kamu ambil kembali dari padanya sedikitpun...). Satu *qinṭar* itu ada yang menyebutnya 1.200 uqiyah emas; ada juga yang menyebutnya emas sepenuh satu kantong yang terbuat dari kulit seekor sapi; dan ada pula yang mengatakan 70.000 misqal emas; serta ada yang mengatakan 100 kali emas. Sesungguhnya Umar ibn al-Khaththab bermaksud membatasi jumlah maksimal maskawin itu sebanyak maskawin isteri-isteri Nabi Saw. Sedangkan kelebihanannya dimasukkan ke dalam Bait al-Maal dan hal itu dibicarakannya dalam khutbah. Lalu seorang wanita menyanggahnya dengan dalil ayat 20 surat al-Nisa' tersebut di atas.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120-121.

Kemudian, Umar pun mengurungkan maksudnya itu seraya berkata: “semua kamu lebih paham akan hukum dari pada Umar”.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ali ra bahwa maskawin itu tidak boleh kurang dari 10 dirham adalah mauquf pada Ali ra. Urut-urutan sanadnya tidak sampai kepada Nabi Saw dan sanad riwayatnyapun menjadi pembicaraan. Hadis Ali ini berlawanan dengan Hadis marfu' yang menyatakan maskawin itu boleh apa saja asalkan barang yang mempunyai harga. Pembicaraan mengenai sandnya ialah karena ada Mubasyar ibn Ubaid di dalamnya yang menurut Imam Ahmad bahwa dia termasuk orang yang memalsukan Hadis.

Namun, Rasulullah Saw sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari 'Aisyah menyatakan:

إِنَّ اعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ

(yakni sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan biayanya).

Dari pernyataan Nabi Saw ini jelas bahwa Nabi Saw lebih menekankan kesederhanaan dan kesepakatan kedua calon mempelai dalam hal mahar. Pada dasarnya, mahar itu kewajiban suami dan hak isteri yang ketentuannya merupakan otoritas isteri. Akan tetapi, persetujuan dan kemampuan suami perlu dipertimbangkan, sehingga muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih dalam jumlah mahar demi menyesuaikan antara keinginan isteri dan kemampuan suami<sup>40</sup>. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 dinyatakan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ

هِنْشًا مَرِيئًا

<sup>40</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, 16.



Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Dari ayat ini dapat diambil pemahaman bahwa pemberian mahar itu dilakukan dengan suka rela yang jumlahnya disepakati oleh kedua pihak. Mahar diberikan bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami berkaitan dengan penghormatannya kepada isteri. Jika setelah isteri menerima mahar dengan tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu isteri ingin memberikan sebagian atau seluruh mahar itu kepada suami, maka suami boleh menerimanya. Jadi, mahar itu adalah hak mutlak isteri sehingga pengaturannya pun tergantung isteri tersebut.

Pernyataan *بما معك من القرآن* (dengan al-Qur'an yang ada padamu), menurut Qadli 'Iyadl, mengandung dua penafsiran. Pertama, bahwa orang yang bersangkutan dituntut untuk mengajarkan kepada isterinya surat atau ayat al-Qur'an yang ia hafal dan itu sebagai maskawinnya. Ini penafsiran dari Imam Malik. Kedua, bahwa arti kalimat tersebut memiliki makna *ta'li* yakni "karena kami hafal sebagian surat dalam al-Qur'an". Pemahaman seperti ini sejalan dengan pernyataan hadis yang lain "***Ataqrauhunna 'an Dhabri Qalbika***". Dengan kata lain, Rasulullah Saw berkenan menikahkan sahabat itu dengan wanita tersebut tanpa mahar oleh karena sahabat itu hafidh al-Qur'an atau sebagian saja.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan hal ini ada kasus tentang maskawin berupa masuknya seseorang ke dalam Islam.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 115.

<sup>42</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3,

Kisahnyanya adalah mengenai Abu Thalhah bersama Ummu Sulaim sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikemukakan oleh al-Nasa'i yang dianggap sebagai hadis shahih yang bersumber dari Anas, dia berkata: "Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: 'Demi Allah, orang seperti kamu tidak seharusnya untuk ditampik'. Tetapi berhubung kamu kafir dan saya adalah wanita muslimah maka tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam maka itulah maskawinku, aku tidak akan meminta yang lainnya. Maka itulah mahar Ummu Sulaim.

Ada kemungkinan penafsiran yang lain yang dikemukakan oleh sementara ulama. Menurut mereka, Nabi Saw mau menikahkan sahabatnya tersebut adalah sebagai penghormatan lantaran dia hafal al-Qur'an, sedangkan pembayaran maskawin bagi sahabat tersebut sejatinya Rasulullah Saw. Hal ini seperti yang pernah beliau lakukan ketika membayarkan kafarat bagi seorang laki-laki yang datang mengadu kepada beliau bahwa dirinya baru saja melakukan persetubuhan dengan isterinya pada bulan Ramadhan. Jadi penyebutan al-Qur'an di sini dalam kerangka sebagai anjuran agar dia mau belajar dan mempelajari al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada isteri dan keluarganya yang lain.

Dari pernyataan *بما معك من القرآن* itu pula sehingga ada pendapat tentang boleh tidaknya memungut upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an. Imam Syafi'i, Ishaq dan Hasan bin Shalih berpendapat diperbolehkannya menjadikan manfaat atau jasa sebagai maskawin meskipun pendapat ini dipertentangkan di kalangan sesama para ulama dari madzhab Maliki. Bahkan ulama-ulama dari madzhab Hanafi melarangnya secara mutlak, berdasarkan prinsip mereka bahwa memungut upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Qadli 'Iyadl mengutip pendapat yang menyatakan bahwa boleh

hukumnya meminta upah dari mengajar al-Qur'an dari para ulama di antaranya adalah ibn al-'Arabi. Menurut al-'Arabi bahwa Nabi Saw mau menikahkan sahabatnya itu dengan imbalan bahwa dia harus mengajarkan al-Qur'an kepada isterinya. Jadi seakan-akan hal itu merupakan akad ijarah (kontrak atau sewa). Tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah menolak pendapat tersebut.

## G. Tinjauan Perawi hadis

Untuk melihat derajat kesahihan hadits diperlukan langkah-langkah yang sistematis yaitu mulai dari ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi, bebas dari syad dan illah. Selanjutnya untuk menentukan ketersambungan sanad harus ditemukan biografi dan kredibilitas serta hubungan masing-masing perawi. Adapun biografi singkat dari perawi hadist sentral diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Yahya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Ja'fa bin A'yun al-Azdi al-Bariqi, Abu Zakaria al-Bukhari al-Biqindi. Dari segi tobaqunnya, ia termasuk kibar al-akhidin dan tabi' al-atba. Wafat pada tahun 243 H. Ia berguru pada Waki bin al-Jarroh, Muad bin Hisyam, Marwan bin Muawiyah, Yazid bin Harun, dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah al-Bukhari, Abu Ja'far, Husain bin Hasan bin Wadhah, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi kredibilitasnya, menurut Ibnu Hajar, Yahya adalah seorang yang tsiqoh. al-Dzahabi, juga menyatakan bahwa Ibn Hajar adalah seorang hafidz dan tsiqoh.

### 2. Waqi'

Nama lengkapnya adalah Waqi bin al-Jaroh bin Malih ar-Ruasa, Abu Sufyan al-Kufi. Lahir di Asbahan. Dia termasuk *shighaar atba'ut Tabi'in* dan wafat pada

tahun 196 atau 197 H. Di antara guru-gurunya adalah Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats Tsauri, Salamah bin Nabit, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Yahya bin Ja'far, Yahya bin Badil Hamid al Hamani, Yahya bin Ma'in, dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia tergolong *tsiqoh*, *hafidz*, dan *'abid*.

### 3. Sufyan al-Tsauri

Ia memiliki nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats Tsauri, Abu Abdilah al-Kufi. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat 161 H. Ia tergolong *kibar atha'ut tabiin*. Dia antara guru-gurunya adalah Abi Hazm Salamah bin Dinar, Salam bin Abi Rohman an-Nakhai, Salamah bin Khahil, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Harun bin Mughiroh ar-Razi, Waqi bin Jaroh, Walid bin Muslim, dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia tergolong *Tsiqoh*, *hafidz*, *faqih*, *abid* serta imam hujah dan terkadang mudallas akan tetapi tetap *tsiqoh*. Menurut adz- Dzahabi, ia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang tinggi dan *zuhud*. Menurut Ibnu Mubarak, ia tidak lebih unggul dari Ibnu Hazm.

### 4. Abi Hazim

Ia memiliki nama lengkap Salamah bin Dinar, abu Hazim al-A'roj al-Afjari al- Tamari al-Madani al-Qoshi. Terdapat banyak perbedaan mengenai tahun wafatnya. Ia tergolong *tabiin* kecil. Di antara guru-gurunya adalah Said bin Mutsayyab, Sahal bin Said as Sa'idi, Talhah bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Sufyan ats-Tsauri, Said bin Abi Hilal, Sufyan bin Uyainah, Sulaiyan bin bill dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia terkategori *tsiqoh* dan *abid*. Menurut Adz-Dzahabi, ia merupakan imam, teralim, bahkan menurut

ibnu Huzaimah, dia (ibnu Hazm) merupakan perawi yang tsiqoh dan pada masanya tidak ada seorangpun yang menyamainya.

### **5. Sahal bin Sa'id**

Ia memiliki nama lengkap Sahal bin Sa'id bin Malik bin Kholid al-Anshori al-Khazraji as-Saidi, abul Abbas. Ia tergolong kelompok sahabat dan wafat pada tahun 88 H. Guru-gurunya adalah Abi ibn Kaab, Ashim bin al-Adi al-Anshari, Umar bin Abbas Marwan bin Hikam. Sedangkan di antara muridnya adalah Abu Hazm. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa ia seorang sahabat yang kealiman dan ketsiqahannya tidak perlu diragukan.

### **6. Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishak ibn Basyir ibn Syaddad al-Sijistani. Ia wafat pada tahun 275 Hijriyah. Di antara guru-gurunya adalah Abdullah ibn Musallamah al-Qa'nabi, Syuja' ibn Mukhallid, Ibrahim ibn Mukhallid al-Thalqani, Sa'id ibn Mansur dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Ibrahim ibn Haridan ibn Ibrahim ib Yunus al-'Aqli, Abu Hamid Ahmad ibn Ja'far al-Asy'ari, Abu Bakar Ahmad ibn Salman, Ahmad ibn Muhammad ibn Dawud ibn Sulaim dan lain-lainnya.

Berdasarkan biografi para perawi hadis di atas dapatlah dinyatakan bahwa Hadis di atas dilihat dari segi sanadnya berkesinambungan, tanpa mengalami keterputusan perawi karena memang para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid. Karena itu, hadis di atas mempunyai status sahih. Dilihat dari segi matannya, hadis tentang mahar ini, setelah dibandingkan dengan hadis lain dan kandungan Al-Quran terutama surat an-Nisa ayat 4, sangat sesuai, logis dan tidak bertenta-

ngan, oleh karenanya matan hadis tentang mahar di atas dapat diterima. Dengan demikian, hadis tentang mahar di atas baik dari segi sanad maupun matannya berstatus shahih sehingga dapat diterima sebagai hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **H. Kesimpulan**

1. Hibah (pemberian) nikah itu hanya berlaku bagi Nabi Saw sedangkan bagi selainnya tidak boleh.
2. Akad nikah bagi Nabi Saw boleh menggunakan kata-kata hibah, sedangkan bagi selainnya diperselisihkan para ulama.
  - a. Menurut Imam al-Syafi'i, berakad nikah hanya diperbolehkan dengan salah satu dari ucapan tazwij atau nikah;
  - b. Menurut Imam Hanafi, boleh berakad nikah dengan menggunakan kata apa saja yang memberi pengertian 'pemberian hak milik untuk selama-lamanya dengan sengaja'.
  - c. Menurut sebagian Ulama Malikiyah, sah berakad nikah dengan menggunakan kata hibah, shadaqah dan jual beli jika diniatkan nikah baik menyebutkan maskawin atau tidak. Tetapi tidak sah berakad nikah dengan menggunakan kata-kata gadai, sewa dan wasiat.
3. Bagi orang yang hendak mengawini seseorang wanita, maka diperbolehkan memandang dan membayangkan kecantikan meski belum timbul kecintaan dan belum terjadi peminangan.
4. Seorang pemimpin boleh mengawinkan seseorang wanita yang tidak mempunyai wali tertentu dengan laki-laki yang dipandang sepadan dengannya meskipun harus didahului permintaan persetujuannya,
5. Setiap perkawinan tidak boleh kosong dari maskawin sehingga perkawinan tanpa maskawin adalah tidak sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali khusus bagi Nabi. Adapun kadar besar kecilnya, tidaklah ada batasnya. Akan tetapi yang penting adalah sesuatu yang mempunyai harga yakni masuk dalam kategori harta.

6. **Maskawin itu boleh berupa mengajar al-Qur'an atau menyewa orang lain untuk mengajar al-Qur'an (pendapat al-Syafi'I, Atho', Hasan bin Shalih, Malik Ishaq dan alain-lain); sedangkan ulama lainnya seperti Abu Hanifah melarangnya.**
7. **Memungut upah atas mengajar al-Qur'an diperbolehkan menurut kesepakatan ulama selain Abu Hanifah.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB V

# HADIS TENTANG WALI NIKAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### A. Pendahuluan

Bab kelima ini membahas hadis tentang wali nikah. Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari (1) Abu Hurairah ra yang diriwayatkan secara *muttafaq 'alayh*; (2) 'Aisyah ra yang ditakhrij oleh imam-imam hadis kecuali al-Nasa'iy dan yang dianggap shahih oleh Abu Awanata wa Ibnu Hibban wa al-Haakim; (3) Abu Musa dari ayahnya yakni Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Ahmad, da imam yang empat. Hadis ini dipandang shahih oleh al-Madiniy, al-Tirmidzy dan Ibn Hibban.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks-teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## B. Teks Hadis

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأعم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت . متفق عليه

1. ***'An Abi Hurairata ra Qaala Qaala Rasulullahi Saw Laa Tunkahu al-Ayyimu Hatta Ta Tusta'mara wa Laa Tunkahu al-Bikru Hatta Ta Tusta'dzana Qaluu Ya Rasulallhi 'Wa Kayfa Idznuha? Qaala An Taskuta'. Muttafaq 'Alayhi.***

2. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن نكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها . أخرجه أربعة إلا النساء و صححه أبو أونة و بن حبان والحاكم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ***'An 'Aaisyata ra. Qultu Qaala Rasulullahi Saw Ayyumaa Imroatin Nakahat Bighairi Idzni Waliyyihaa Fanikaahuhaa Baathilun Fa in Dakhala Bihaa Falahaa al-Mahru Bimaa Istahalla min Farjihaa Fa in Istajaruu Fa al-Sulthanu Waliyyu man Laa Waliyya Lahaa. Akhrajahu al-Arba'atu Illa al-Nasa'iy wa Sahhabahu Abu Awanata wa Ibnu Hibban wa al-Haakim.***<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salām*, juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th.), 117-118.

3. عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه (ض) قال قال رسول الله (ص) :  
لا نكاح إلا بولي , رواه أحمد والأربعة وصححه بن المديني وابن الترمذي  
وبن حبان

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'An Abi Burdata Abiy Muusa 'an Abihi ra Qaala Qaala Rasulullahi Saw : Laa Nikaaha Illaa bi Waliyyin" Rawaahu Ahmadu wa al-Arba'atu wa Shahhabahu Ibn al-Madiny wa Ibnu al-Tirmidzi wa Ibnu Hibbaan).*<sup>44</sup>

### C. Makna al-Mufradat

- 1 لا تنكح : berarti janganlah dikawinkan.
- 2 الأيم : berarti janda karena talak atau kematian
- 3 حتى تستأم : berarti sehingga dimintai pendapat.
- 4 البكر : berarti gadis yang telah baligh. Adapun gadis yang belum baligh, ia harus dinikahkan oleh ayahnya.
- 5 حتى تستأذن : berarti sehingga dimintai ijin.
- 6 أيما امرأة : berarti manasaja orang perempuan;
- 7 دخل باب : berarti mencampuri
- 8 استحل : berarti menganggap halal
- 9 استأجروا : berarti bertengkar atau berselisih (*Tanāza'ū wa ikhtalafū*)
- 10 سلطان : berarti pemerintah
- 11 لا نكاح : berarti tidak sah nikah

### D. Terjemah Hadis

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah dikawinkan seo-

<sup>44</sup> Ibid.

rang perempuan janda sebelum dia dimintai pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai persetujuannya atau ijinnya. Para sahabat bertanya, 'bagaimana mengetahui persetujuan seorang gadis? Beliau menjawab, dia diam'. Muttafaq 'alaih.

2. "Dari 'Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 'Mana saja perempuan yang menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal. Apabila suaminya telah menggaulinya maka dia (perempuan) itu berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya. Lalu apabila para wali itu enggan menikahkan maka pemerintahlah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali".
3. "Dari Abu Burdah ra. dari Abu Musa ra. dari ayahnya ra. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda 'tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali'. (HIR. Ahmad dan Arba'ah *wa Shahhahahu Ibn al-Madiiny wa Ibnu al-Tirmidzi wa Ibnu Hibbaan*)".

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas secara umum mengandung pelajaran bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali maka hukumnya batal (tidak sah). Bagi perempuan yang tidak mempunyai wali baik karena kcengganan seseorang menjadi wali atau karena tidak ada wali baginya maka perwaliannya berpindah pada sulthan.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Perkataan لا تتكح الأيم حتى تستأمر artinya janganlah seorang perempuan janda dikawinkan sebelum ia dimintai pendapatnya. Kalimat لا تتكح secara bahasa merupakan bentuk kalimat pasif yang menunjukkan ketidakterbatasan pelaku tertentu. Artinya bahwa larangan ini tidak terbatas

pada ayah saja tetapi juga berlaku bagi selain ayah.<sup>45</sup> Sedangkan kata الأيم berarti janda yang telah baligh. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dinikahkan oleh ayahnya sebagaimana seorang gadis yang harus dinikahkan oleh ayahnya. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad yang berpendapat bahwa seorang ayah tidak dapat menikahkan anaknya yang janda yang kegadisannya telah hilang karena telah berhubungan badan dengan suaminya dan bukan karena sebab yang lain. Mereka beralasan bahwa hilangnya kegadisan dapat menghilangkan perasaan malu yang biasanya dimiliki oleh seorang gadis.<sup>46</sup>

Sementara perkataan حتى تستأمر berarti sebelum janda itu dimintai pendapatnya. Kata تستأمر merupakan bentuk kata kerja *mudlari' majhul* (pasif) yang bentuk masdarnya adalah *isti'maar* yang berarti *thalab al-amr* yakni meminta pendapat. Dari sini, kata حتى تستأمر berarti bahwa suatu permasalahan (dalam hal ini pernikahan) tidak dianggap sah sebelum dimintai kejelasannya. Hal ini tidak berarti bahwa keberadaan wali dalam pernikahan seorang janda tidak menjadi syarat. Sebaliknya, pernyataan ini justru menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah menjadi persyaratan dalam pernikahan seorang janda.

Suatu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa pernyataan لا تتكح الأيم حتى تستأمر mengandung pengertian bahwa seorang janda yang telah baligh tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak disukai olehnya. Dengan perkataan lain, hadis tersebut mengandung larangan untuk menikahkan seorang perem-

---

<sup>45</sup> Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 87.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 87-88.

puan janda yang sudah baligh tanpa keridlaannya.<sup>47</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19 dinyatakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ

(Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa).

Pernyataan hadis *ولا تتكح البكر حتى تستأذن* berarti janganlah seorang gadis dikawinkan sebelum dimintai persetujuannya. Menurut Taufiq Rahman, kata *البكر* berarti gadis yang telah baligh. Sedangkan *تستأذن* berarti 'dimintai persetujuannya'. Persetujuan gadis itu berkisar antara pernyataan lisan dan sikap diam yang masih mengandung pengertian alternatif dan perasaan malu yang dimiliki oleh seorang gadis. Kalau *al-amr* diperoleh kejelasan melalui perkataan sedangkan persetujuan (idzin) gadis dianggap cukup dengan diam karena ia malu berterus terang.<sup>48</sup>

Dengan demikian, pernyataan *ولا تتكح البكر حتى تستأذن* dapat diartikan bahwa seorang gadis tidak boleh dikawinkan dengan seorang laki-laki sebelum gadis tersebut dimintai ijinnya baik dalam bentuk pernyataan lisan maupun dengan sikap diam. Siti "Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, wahai Rasulullah Saw 'sesungguhnya gadis itu malu'? Rasulullah Saw menjawab: 'persetujuan gadis adalah diamnya'. HR. Bukhari Muslim.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Saw *أن تسكت*, (dia diam) sebagai jawaban beliau atas pertanyaan para sahabat *وكيف إذنها ؟* (bagaimana mengetahui persetujuan seorang gadis). Memang gadis itu masih memiliki perasaan malu sehingga ia malu untuk menyatakan setuju atau

<sup>47</sup> Larangan memaksa perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ini agaknya juga berlaku bagi laki-laki. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi perempuan yang tidak disukainya.

<sup>48</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, 119.

tidak. Dalam konteks sikap diamnya seorang gadis karena merasa malu untuk menyatakan setuju atau tidak, dijelaskan oleh Ibn Sya'ban bahwa apabila seorang perempuan dimintai persetujuannya untuk dinikahkan justru disikapi dengan diam dan bahkan bila ia menangis maka tangisannya tidak mempengaruhi sikap diamnya yang menunjukkan tanda persetujuannya terkecuali bila tangisannya disertai dengan teriakan atau ungkapan yang menyatakan kebenciannya. Apabila ia menangis dan keluar air matanya maka jika air matanya panas berarti ia menolak, sementara jika air matanya terasa dingin maka berarti ia menyetujuinya.<sup>49</sup>

Meskipun demikian, apabila seorang gadis itu menolak untuk dinikahkan maka tidak ada seorangpun yang dapat memaksanya meskipun ayahnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan *والبكر يستأذنها أبوها* (dan seorang gadis itu harus dimintai persetujuannya oleh ayahnya). Dengan hadis ini dapatlah dinyatakan bahwa apabila si gadis itu menolak mengizinkan ayahnya untuk menikahnya dengan seorang laki-laki maka ayah tersebut tidak berdosa jika tidak menikahnya, tetapi ayahnya harus tetap menjaganya. Apabila seorang perempuan dengan kehendaknya memilih pinangan seorang laki-laki dari dua orang laki-laki yang meminangnya sedangkan laki-laki tersebut tidak sekufu' dengannya maka pernikahannya dapat ditolak oleh ayahnya. Dan, sikap ayahnya yang menolak kehendak anaknya itu tidaklah berdosa.<sup>50</sup> Penggalan hadis ini dapat juga dijadikan dasar bahwa salah satu macam wali nikah adalah wali nasab. Yakni, wali yang hak perwaliannya didasarkan pada hubungan darah yang dalam hadis ini disebutkan ayahnya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum*, 90.

Dalam hal ini, ijin ayah sebagai wali merupakan keharusan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها (Mana saja perempuan yang

menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggalan hadis ini menunjukkan adanya keharusan ijin wali dalam pernikahan bagi anak perempuannya yang tanpanya pernikahan itu dihukumi batal.<sup>51</sup> Namun, menurut

al-Hadawiyah, suatu akad nikah tanpa wali adalah

rusak. Dalam Hadis lain disebutkan لا نكاح إلا بولي yakni

Tidak sah nikah kecuali dinikahkan oleh wali. Hadis ini

menunjukkan ketidak sahan pernikahan tanpa adanya wali.

Huruf "Laa" nafi di sini menunjukkan arti asal dari nafi

yakni tidak sah bukan ketidaksempurnaan.

Wali itu adalah *al-Aqrabu ilā al-Mar'ati min*

*'Ashābatihā Dūna Dzawī Arhāmihā* yakni ahli waris

ashabah yang terdekat kepada si perempuan bukan *dzawī*

*al-arhaam*.<sup>52</sup> Dalam konteks persyaratan wali dalam nikah,

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut

Jumhur, wali menjadi syarat nikah sehingga seorang

perempuan tidak sah mengawinkan dirinya. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat bahwa perwalian menjadi syarat

nikah bagi seorang perempuan *syarifah* (bangsawan) bukan

*wadli'ah* (rendahan). Bagi perempuan rendahan, ia boleh

mengawinkan dirinya sendiri. Lain lagi dengan al-Hana-

fiyah yang berpendapat bahwa adanya wali bukan

---

<sup>51</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziry, nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah. Sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun Nikah. Nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah. (*Al-Nikaahu al-Faasidu huwa Maa Ikhtalla syartun min Syuruuthihi. Wa al-Nikaahu al-Bathilu huwa Maa Ikhtalla Ruknun min Arkaanihi, wa al-Nikaahu al-Faasidu wa al-Baathilu Hukumahaa Waahidun*). Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqhu 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), 118.

<sup>52</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 117.

merupakan syarat nikah secara mutlak dengan menganaliskan jual beli. Menurutnya bahwa perempuan itu bebas membeli kebutuhannya.<sup>53</sup>

Di samping itu, ada pernyataan lain dari Nabi Saw:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها yang berarti seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan yang lain dan seorang perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Penggalan hadis ini menunjukkan bahwa salah satu syarat wali nikah adalah laki-laki. Hal ini berarti bahwa perempuan tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain alias menjadi wali atau wakilnya sekaligus juga tidak boleh menerima pernikahan sebagai wakil. Bagi perempuan, tidak ada kewenangan dalam pernikahan baik ijab maupun qabul.<sup>54</sup> Sedangkan syarat-syarat yang lain adalah dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

Kemudian, pernyataan Nabi Saw:

فإن دخل بما فلها المهر بما استحل من فرجها berarti apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi perempuan tersebut berhak menerima mahar sekadar menghalalkan kemaluannya.<sup>55</sup> Penggalan hadis ini mengisaratkan bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami isteri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar. Dalam hal ini, Ahmad Rofiq<sup>56</sup> memberi catatan bahwa apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah

<sup>53</sup> Qiyas yang dijadikan dasar oleh Pendapat al-Hanafiyah ini dinilai oleh al-Shan'any sebagai qiyas Fasid.

<sup>54</sup> Demikianlah pendapat Jumhur Ulama. Lihat, Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 120.

<sup>55</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 118.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1995), 85.



hidup bersama sebagai suami siteri maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur.

فإن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

berarti apabila mereka (para wali) itu bertengkar maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Kata '*Istajaru*' yakni mereka (para wali) bertengkar. Kata ganti (*dlamir*) 'mereka' dalam kata ini kembali kepada para wali. Pertengkaran dalam hadis ini maksudnya adalah penolakan para wali untuk mengakad nikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila mereka menolak untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut maka perwaliannya berpindah kepada sulthan yakni penguasa yang adil dan bertanggung jawab mengurus kemaslahatan hamba Allah.<sup>57</sup> Dengan demikian, macam wali yang lain adalah wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak ('*adlah*') atau tidak ada atau sebab lain.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

### 1. 'Aisyah ra.

Dalam Hadis di atas disebutkan nama "Aisyah ra. 'Aisyah adalah putri Abu bakar al-Shiddieq, sahabat dekat Rasulullah Saw. Ia lahir dua tahun setelah Nabi Saw diutus menjadi rasul dan dinikahi oleh Nabi Saw pada tahun kedua hijrah ketika masih berusia 6 tahun. Kemudian ia

---

<sup>57</sup> Yang dimaksud sulthan adalah "man ilayhi al-Amru Jairan Kaan aw 'Adilan" (pemerintah yang bertanggung jawab mengurus kemaslahatan hamba tersebut baik pemerintah itu dhalim atau 'adil karena ada hadis yang memerintahkan secara umum untuk taat kepadanya baik dhalim atau 'adil. Namun ada juga pendapat bahwa yang dimaksud sulthan dalam hadis ini adalah "*al-mutawalli li mashaalithi al-'ibad La Salathina al-Juuri Fa Innahum Laysuu bi Ahlin Lidzuulika*". Lihat Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 118.

berkumpul sebagai suami isteri dengan Rasul Saw pada usia 9 tahun yakni pada Syawwal tahun Kesatu Hijrah. Dialah satu-satunya isteri Nabi Saw yang dinikahi dalam keadaan gadis. Ia seorang perempuan yang cerdas, jernih dan polos pikirannya, sehingga ia banyak membawa agama dan banyak meriwayatkan Hadis untuk disampaikan kepada umat. Selain jenius, ia mempunyai kemauan kuat untuk mengetahui hukum-hukum agama sehingga banyak dan luas pengetahuannya di bidang agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Ia juga menjadi tempat bertanya berbagai persoalan agama di kalangan sahabat. Setelah Nabi Saw wafat, ia masih hidup selama 39 tahun.<sup>58</sup>

Ia meriwayatkan Hadis sebanyak 2.210 Hadis. Imam al-Bukhari meriwayatkan Hadis daripadanya sebanyak 54 Hadis, sedangkan Imam Muslim sebanyak 68 Hadis. Ia banyak meriwayatkan Hadis dari para sahabat seperti dari ayahnya sendiri (Abu Bakar ra), Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ubaid bin khudlair dan lain-lain. Para sahabat banyak meriwayatkan Hadis daripadanya, di antaranya adalah sahabat wanita yang bernama Shafiyah binti Syaibah. Para tabi'in juga banyak yang meriwayatkan Hadis daripadanya di antaranya adalah Aisyah binti Thalhaf, Amarah binti Abdurrahman dan Hafshah binti Sirin. Ia meninggal dunia pada tahun 57 H/668M pada bulan Ramadhan sesudah melakukan shalat witir.

## **2. Abu Hurairah ra.**

Nama lengkap Abu Hurairah ra adalah Abdurrahman bin Shakhr al-Yamani al-Dausi. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 H dan meriwayatkan Hadis sebanyak 5.374 Hadis. Karena itu, ia termasuk sahabat yang paling banyak

---

<sup>58</sup> Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadith wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), 365.

meriwayatkan Hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 59 H dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Madinah.<sup>59</sup>

## H. Kesimpulan

Dari uraian Hadis sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah kandungan Hadis tentang wali nikah disimpulkan sebagai berikut:

1. Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya.
2. Apabila suatu pernikahan tidak ada walinya maka status pernikahannya tidak sah (batal atau dapat dibatalkan).
3. Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan telah terlibat hubungan suami isteri maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Dalam hal ini, perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar.
4. Wali nikah itu terdiri wali nasab (misalnya ayah yang hak perwaliannya ditetapkan karena ada hubungan darah) dan wali hakim (wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau tidak ada atau karena sebab lain).
5. Seorang wali tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya baik janda maupun gadis sebelum meminta peretujuannya.
6. Gadis yang dapat dimintai persetujuannya untuk dinikahkan adalah gadis yang sudah dewasa.
7. Permintaan persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan baik janda maupun gadis tidak menafikan persyaratan wali dalam akad nikah bahkan sebaliknya.

---

<sup>59</sup> Al-'Asqalany, *Ibaanat al-Ahkaam Syarh Bulugh ul-Maraam*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1424H/2004M), 22-23.

## BAB VI

# HADIS TENTANG SAKSI NIKAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### A. Pendahuluan

Dalam bab keenam ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang saksi nikah. Ada dua teks hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Abbas ra dan pernyataan Umar Ibn al-Khaththab ra. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks-teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

### B. Teks Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسُهُنَّ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ<sup>60</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّيْبِرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ  
بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَأَمْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ  
وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

### C. Makna al-Mufrodat

1. لا نكاح إلا بولي : berarti Tida ada nikah kecuali dengan adanya wali;
2. وشاهدي عدل : berarti dua orang saksi yang adil;
3. البغايا : berarti pelacur-pelacur;
4. بغير بينة : berarti tanpa saksi.

### D. Terjemah Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menceritakan ‘Abdullah bin Muharrar dari al Hasan dari Imron bin Hushaini dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ tidak ada pernikahan kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi” (H.R al-Daruquthniy).

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6 (Kairo: Maktabah al-Adab, r.th), 126. Dua hadis di atas merupakan hadis-hadis pendukung yang mempunyai kesamaan makna dan redaksi dengan hadis pada poin satu. Hadis-hadis ini dapat menguatkan dan menjelaskan hadis pada poin satu sehingga maksud dan pemahaman terhadapnya menjadi jelas terlebih lagi mendapatkan dukungan dari segi makna, matan dan sanadnya sehingga semakin memiliki kekuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bercerita kepada kami Yusuf bin Hammad al-Bashri, bercerita kepada kami 'Abd al-A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas ra bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda : "Pelacur-pelacur adalah mereka yang menikahkan diri tanpa saksi. (H.R al-Tirmidzi)
3. Diceritakan dari Malik dari Abi Zubair al-Makki sesungguhnya pernah diajukan kepada Umar bin Khatab suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Umar berkata: 'Nikah ini adalah nikah sirri dan saya tidak membolehkannya. Apabila saya menemuinya maka saya akan merajamnya'.

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis-hadis di atas secara umum menunjukkan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila suatu akad nikah dilangsungkan tanpa kehadiran saksi maka akibat hukum nikah tersebut tidak sah.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Kata "*Laa Nikaaha*" berarti "tidak sah suatu pernikahan". Kata "*La*" itu mempunyai tiga faedah, yaitu لا النافية, لا الزائدة, لا الناهية.<sup>61</sup> Sedangkan kata *la* pada hadis ini berfaedah sebagai *la nafi* yang berarti tidak. Alasannya karena setelah kata *la* merupakan jumlah ismiyah (kalimat nominal) yang tersusun atas muftada' dan khobar. Karena itu, kata *la* berfungsi seperti fungsi kata ليس yaitu ترفع الاسم وتنصب الخبر (merafa'kan isim

<sup>61</sup> Syeikh Mushtofa, *Qowaaidu al Lughoh al 'Arabiyyah*. (tk.: Mahfudhah, t.th.), 93

dan menasabkan khabar).<sup>62</sup> Dalam hal ini, kata yang menjadi khabar *Laysa* dibuang محذوف (*mahdzuf*) yang taqdirnya adalah kata 'maujuudan'. Kenafian *Laa* tersebut menunjukkan keabasahan akad nikah dengan adanya wali dan dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan akibat hukum nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, dari pernyataan "*Laa Nikaaha*" dapat dikatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pernyataan إِلا بولي وشاهدي عدل berarti 'kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi'. Perkataan *Ilā* merupakan huruf yang berfungsi sebagai أداة الإستثناء (alat pengecualian). بولي وشاهدي sebagai *mustatsna* yaitu yang dikecualikan dari *mustasna minhu* yaitu (لَا نِكَاحَ). Menurut Imam Asy-Safi'i kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya sebuah akad nikah.<sup>63</sup> Kata '*adlin*' berarti adil. Artinya, dua orang saksi yang menjadi saksi atas pelaksanaan akad nikah harus bersifat adil. Adil berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Kata "*syahid*" yang berarti saksi merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata شهد yang berarti 'yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas'.<sup>64</sup> Jadi *syāhidain* (dua orang saksi) dalam teks hadis di atas mempunyai interpretasi bahwa dalam sebuah perkawinan harus dilihat secara sempurna dan jelas oleh minimal dua orang laki-

<sup>62</sup> Al-Syaikh Musthafa al-Ghadayiny, *Jumi' al-Durus al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, t.th), 238.

<sup>63</sup> Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahah*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 72.

<sup>64</sup> Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, materi syin-ha-dal. (tk.: tp. T.th), 497.

laki. Adanya penafsiran bahwa saksi dalam nikah adalah laki-laki oleh karena ada hadis yang diriwayatkan Abi Ubaid dari az-Zuhri, ia berkata:

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يجوز شهادة

النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

(Sunnah Rasulullah Saw yang berlaku adalah bahwa kesaksian wanita itu tidak diperbolehkan dalam hal pidana, perkawinan dan perceraian).

Kehadiran saksi dalam akad nikah berfungsi, menurut Abu hanifah, sebagai informasi (*i'laan*) telah dilangsungkannya suatu prkawinan. Artinya, kehadiran saksi di sini bersifat informatif yakni tidak mengabaikan kehidupan sosial di sekitarnya. Fungsi ini tergambar dari Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ra

أعلنوا غشي النكاح واضربوه له الدفوف<sup>65</sup> (Umumkan akad nikah kalian dan tabuhlah rebana).

Pernyataan **الْبُعَايَا اللَّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَعِيرٍ بَيْتَةٍ** yang berarti 'pelacur-pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya tanpa saksi' menunjukkan adanya fungsi lain dari kehadiran saksi dalam akad nikah. Dalam hal ini kehadiran saksi dalam akad nikah dimaksudkan sebagai alat bukti yang dapat mencegah keraguan pihak lain juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari apabila salah satu suami isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah itu dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena itu, dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani

<sup>65</sup> Ibn Rushd, *Bida'ayat al-Mujtahid*, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), 13.



Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan yang mencantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman.

Bahkan, dalam hadis di atas dinyatakan :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَىٰ نِكَاحِ الْإِنْسَانِ بِنَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ جَلَّ وَآلَمُ إِذَا فُتِيَ  
هَذَا نِكَاحٍ سِرًّا وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

(bahwasanya pernah diajukan kepada Umar bin Khatab suatu pernikahan yang tidak disaksikan melainkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Umar menegaskan: "Nikah ini adalah nikah sirri dan saya tidak memperbolehkannya. Apabila saya menemuinya maka saya akan merajamnya). Ini berarti bahwa Syaidina Umar bin al-Khattab menetapkan sebagai nikah sirri atas pernikahan yang tidak dihadiri saksi. Di samping itu, Umar ibn al-Khattab akan memberi hukuman rajam terhadap pelakunya karena perkawinan semacam itu dikategorikan sebagai "pelacuran" sebagaimana disebutkan di atas.

Menurut al-Tirmidzi, tidak ada yang memarfu'kan hadis ini selain Abdul A'la dan ia juga pernah memauqufkannya akan tetapi, yang mauquf itulah yang lebih sah. Tindakan Abd A'la itu tidak dicela sebab ia *Tsiqah*, sehingga diterima ketika ia memarfu'kan. Memang, seorang rawi itu kadang-kadang memarfu'kan suatu hadits dan kadang-kadang memauqufkannya.

Kata *'adlin* dalam kalimat *وَشَاهِدِي عَدْلِي* merupakan kata sifat yang menyifati kata syahid (saksi). Kata adil berasal dari kata *a'dala- ya'dilu - 'adalatan* yang berarti adil, keadaan lurus. Karena itu, "*syahidai 'adlin*" berarti dua orang saksi yang menghadiri pelaksanaan akad nikah harus bersifat adil. Adil berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-*

*sya'i fi mahallih*). Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah:<sup>66</sup>

صفة زائدة على الاءسلام وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع  
ومستحباته مجتنباً للمحرمات والمكروهات

(Orang yang selalu taat beragama, senantiasa menjalankan perintah Allah. Tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil).

Kaum muslimin sepakat bahwa adil adalah sifat yang harus melekat pada saksi. Sebagaimana Firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

ممن ترضون من ا لشهداء (dari saksi-saksi yang kamu ridhai).<sup>67</sup> Selain itu, juga firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 2: واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah).<sup>68</sup>

Pada dasarnya para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw pada periode awal berpendapat bahwa kesaksian dalam nikah adalah syarat. Menurut mereka, 'tidak ada nikah tanpa adanya saksi'. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama mutaakhirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini adalah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki kemudian muncul seorang laki-laki sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah (Imam Abu Hanifah) dan lain-lain berpendapat bahwa "nikah itu tidak sah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu akad nikah dilangsungkan. Menurut sebagian Ulama Madinah (Imam Malik), seorang boleh hadir terlebih dahulu kemudian seorang lagi apabila telah diumumkan

<sup>66</sup> Al Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Libanon: Darul kutub ilmiyah, 1996), 211.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 70.

<sup>68</sup> *Ibid*, 945.

sebelumnya.<sup>69</sup> Menurut Ahmad dan Ishak 'saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan'.

Ibnu Taymiyah dalam al-Ikhtiyarat berpendapat, "Nikah yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi. Adapun nikah dengan secara sembunyi-sembunyi yang dihadiri dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya. Kemudian apabila pernikahan itu diumumkan secara formal dan disaksikan oleh dua orang saksi maka tidak diperselihkan lagi tentang keabsahannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan maka jelas pernikahan itu batal menurut jumhur ulama".<sup>70</sup>

Di samping perbedaan pendapat di atas, ulama juga berbeda pendapat di seputar masalah kehadiran saksi dalam akad nikah, keadilan saksi ditinjau dari aspek lahir dan batin serta kesaksian laki-laki. Jumhur fuqaha (Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah) bersepakat bahwa saksi harus ada dalam pernikahan dan saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah (*ijab-qabul*). Sedangkan Malikiyah berpandangan bahwa saksi harus ada, akan tetapi tidak harus hadir ketika akad melainkan hadir ketika melakukan hubungan suami isteri (*duhul*). Adapun kehadiran saksi dalam akad sifatnya hanya anjuran saja.

Dalam hal 'sifat adil seorang saksi' maksudnya adalah orang yang taat bergama, yakni orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa sifat adil seorang saksi merupakan keharusan yang dipandang cukup dalam hal lahir saja. Sedangkan menurut Malikiyah, jika orang yang adil tidak ditemukan maka sah

---

<sup>69</sup> Sayyid Bakri, *I'aaanatul Thaalibiin*, Juz III, (Semarang : Toha Putra, tt), 274.

<sup>70</sup> Faishal Ibnu Abdul Aziz, *Nail al-Auhor* ( Kairo : Maktabah Salafiyah, 1374 H), 2171.

kesaksian orang yang tidak dikenal kualitas keadilannya. Kemudian dalam hal di mana saksi diharuskan laki-laki, jumbuh fuqaha (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah) bersepakat dalam hal ini. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi tidak diharuskan laki-laki, maka sah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak sah hanya perempuan saja tanpa adanya laki-laki bersama mereka. Menurut jumbuh ulama (Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah) bahwa orang yang dalam keadaan ihram tidak sah jadi saksi pernikahan, sedangkan menurut ulama hanafiyah sah akad nikah dengan kesaksian orang yang ihram.<sup>71</sup>

## G. Tinjauan Perawi Hadis

### 1. Abdullah ibn Mas'ud ra.

Nama lengkap Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah ibn Mas'ud bin Ghofil bin Habib al-Hadzali. Ia mempunyai nama kunyah "Abu Abdir Rahman". Ia adalah sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada tahun 32 atau 33 Hijriyah di Madinah. Ia berguru pada Rasulullah SAW, Su'ud ibn Mu'adz Al-Anshori, Shofwan bin 'Asal al-Maradiy, Umar ibn Khatthab. Semua gurunya berasal dari kalangan sahabat. Adapun murid-muridnya adalah 'Imron ibn Khushaini, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik dan lain sebagainya. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kredibel, serta keadilan dan keilmuannya tidak perlu diragukan lagi.

### 2. 'Imron ibn Hushain

Nama lengkap 'Imron bin Hushaini adalah Imron bin Hushaini bin 'Ubaid bin Khilaf Al Khuzaa'iy. Ia mempunyai nama kunyah Abu Najid. Ia adalah sahabat Rasulullah Saw yang wafat di Bashrah pada tahun 25

---

<sup>71</sup> Abdur Rahman Al Jauziah, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhabu al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, 1996), 24-25.

Hijriyah. Ia berguru pada Rasulullah SAW, Abdullah ibn Mas'ud, Ma'qil ibn Yasar. Sedangkan murid-muridnya adalah al-Hasan al-Bashri, Qatadah, Zararah ibn Awfa. Ia terkategori kredibel. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahabi, ia termasuk golongan sahabat yang masuk Islam bersama Abu Hurairah. Ia menjabat hakim di Kuffah.

### **3. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan.**

Al-Hasan ibn Abi al-Hasan mendapatkan nama panggilan Yasar al-Basriy. Ia berasal dari kalangan Tabi'in yang wafat pada 110 Hijriyah. Ia berguru pada 'Imran bin Khushaini, Umar bin Yaasir, al-Ahnaf bin Qois dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Qatadah ibn Da'amah, Qurrah ibn Khalid, Malik ibn Dinar dan lain sebagainya. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai orang yang *Tsiqah*, cerdas dan terkenal. al-Mazzi dalam kitab *al-Tahdzib* mengatakan bahwa ia termasuk orang yang Fasih, dan putra dari Khirah yang menjadi majikan Ummu Salamah istri Rosul.

### **4. Qatadah ibn Da'amah bin Qatadah**

Qatadah ibn Da'amah bin Qatadah mempunyai nama kunyah 'Abu al-Khithab al-Basyri'. Ia termasuk tingkatan keempat dari golongan tabi'in yang lahir tahun 60 Hijriyah dan wafat pada 100 Hijriyah di Wasith. Adapun guru-gurunya adalah al-Hasan ibn Hasan, al-Hasan al-Basyri, Anas ibn Malik, Habib ibn Salim dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Abdullah ibn Muharrar, Umar ibn Ibrahim, Ibn Umar Al Auzaiy dan lain sebagainya. Ibn Hajar menilai dia sebagai seorang yang *tsiqqah as-subut*. Sedangkan al-Dzahabi menyebutnya sebagai al-Hafid (kuat hafalannya).

### **5. Abdullah bin Muharrar**

Abdullah bin Muharrar al-Amiriy al-Juzariy al-hiraniy. Ia mempunyai gelar (laqab) al-roqiy, termasuk pembe-

sar tabi'ut tabi'in. Adapun guru-gurunya Qotadah, Hasan al-Basyri, Yahya bin Abi Katsir. Sedangkan muridnya adalah Hatim ibn Isma'il, Yahya senan Abdullah, Abdul Razaq ibn Hamam dan lain sebagainya. Menurut al-Maz-ziy bahwa pasukan yang bersikap tegas tidaklah, tsiqqah dan juga *al-ghofil* (pelupa). Menurut Ibn Hajar matruk, Bukhori mengatakan beliau termasuk *munkar al-Hadis*.

## 6. Imron bin Mulhan

Imron bin Mulhan dikenal Ibnu Taim dengan nama Ibnu Abdillah. Ia terkenal dengan kunyah Abu Rojak al Athoriy al Bashri, ada juga yang menyebutnya Athaarid bin Baraz. Ia wafat pada tahun 105 H, termasuk golongan pembesar tabi'in. Adapun guru-gurunya adalah Abdullah bin Abbas, Imron bin Khushaini, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah al-Muhajir, Jarir bin Hajim, al Ja'du Abu Usman dan lain sebagainya. Ia dinilai oleh Ishaq bin Mansyur, Yahya bin Muayan, Abu Zaroah sebagai orang yang Tsiqah. Al Mazziy mengatakan bahwa ia melihat masa Rosulullah, akan tetapi Rasul tidak melihatnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan data di atas dapatlah dinyatakan bahwa hadist di atas terputus pada Abdullah bin Muharrar, sehingga dari murid-muridnya tidak ada yang sampai pada Daruquthniy. Sebab dari sanad tersebut sudah terputus. Oleh karena itu hadist ini termasuk hadist matruk sebab sebagian sanad adalah *al-ghofil* (pelupa).<sup>73</sup> Misalnya, Abdullah bin Muharrar. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah marfu' sebab jatuhnya sebagian sanad yang mana terputus pada beliau juga Abdullah bin Muharrar.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf Al Mazzy, *Tahdiib Al-Kamal fi Asma Al-Rical*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 113.

<sup>73</sup> M. Ujaj Al-Khatib, *Ushul al- Hadis*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2002), 229

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.234

Namun dilihat dari segi sanad yang lain, hadis tersebut dapat naik derajatnya dari *matruk* menjadi *hasan lighoiri* dengan adanya sanad yang termasuk sahabat dan lebih dari tiga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Imron bin Khusoini. Terlebih lagi ada hadis pendukung yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Karena itu, penggunaan hadis sebagai hujjah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam pernikahan disyaratkan kehadiran dua orang saksi.

## H. Kesimpulan

Dari uraian hadis di atas dapat dikemukakan kandungan hukum dalam hadis di atas sebagai berikut:

1. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah sehingga kehadirannya mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah maka nikah tersebut hukumnya tidak sah.
2. Sebagai rukun akan nikah, maka kehadiran saksi memerlukan persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Persyaratannya adalah laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
3. Selain merupakan rukun nikah, saksi berguna sebagai alat bukti antisipatif atas kemungkinan terjadinya suatu perselihan antara suami isteri yang perkaranya diajukan ke pengadilan.
4. Fungsi dari kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai informasi telah dilangsungkannya suatu pernikahan.
5. Menurut Umar Ibn al-Khatthab bahwa pelaku nikah yang 2 saksi dirajam apabila mereka mengadakan hubungan suami isteri.

## BAB VII

### HADIS TENTANG FASAKH NIKAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Dalam bab ketujuh ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang fasakh nikah. Hadis yang secara khusus membahas tentang fasakh ansih tidak dapat ditemukan dalam beberapa literatur hadis. Beberapa hadis yang ditemukan dalam beberapa literatur hadis tersebut menerangkan tentang fasakh yang dihubungkan dengan variabel lain. Dengan perkataan lain, fasakh dalam hal ini merupakan akibat. Sebagai contoh, fasakh disebabkan oleh pernikahan seseorang terhadap saudaranya sendiri, fasakh disebabkan oleh cacatnya salah satu pihak, fasakh disebabkan oleh kemurtadan salah satu pihak dan lain sebagainya. Ada beberapa hadis yang dijadikan rujukan dalam bahasan hadis tentang fasakh nikah ini yaitu hadis yang bersumber dari ayah dan Zaid bin Na'af bin Ahran yang diriwayatkan oleh al-Hakim, hadis dari 'Umar bin al-Khaththab ra yang ditakhrij oleh al-Daruquthny dan hadis yang ditakhrij oleh Imam malik.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks-teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Sungguhpun demikian, sebelum pembahasan lebih jauh mengenai hadis tentang fasakh, kiranya perlu dikemukakan tentang pengertian fasakh itu sendiri. Fasakh berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sesuatu yang berkaitan dengan akad (sah atau tidaknya) dan sebab yang datang setelah akad. Fasakh yang berkaitan dengan akad, seperti akad nikah yang dilaksanakan terhadap seseorang perempuan yang ternyata perempuan yang dinikahi itu saudara sendiri. Akad nikah seperti ini hukumnya rusak. Sedangkan fasakh yang dipandang terjadi oleh karena ada sebab yang datang setelah berlangsungnya akad dapat dicontohkan seperti salah seorang dari pasangan suami istri itu murtad dan lain sebagainya. Dalam bab ini, fasakh yang dibahas adalah fasakh yang dipandang terjadi karena ada sebab setelah berlakunya akad.

## B. Teks Hadis

Di antara hadis tentang fasakh yang dapat diidentifikasi adalah Pertama,

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب  
المعمري ، ثنا يحيى بن يوسف الرقي ، ثنا أبو معاوية الضرير ، عن جميل  
بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب بن عجرة ، عن أبيه ، قال : تزوج  
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غنار ، فلما دخلت عليه  
ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم  
: البسي ثيابك والحقي بأهلك ، وأمر لها بالصداق. (رواه الحاكم)<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Maktabah As-Samilah

Kedua, hadis yang ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ  
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ  
أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى  
وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهَ.

Ketiga, hadis yang ditakhrij oleh Imam Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ  
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ  
بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Kempat, hadis yang ditakhrij oleh Sa'id bin musayyab sebagai berikut:

روي سعيد ايضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها با الحيار فان  
مسها فلها المهر بما استحل من فرجها

### C. Makna al-Mufrodāt

1. بياضا : belang putih atau penyakit kusta;
2. البسي : pakailah;
3. والحقى : dan kembalillah;
4. صَدَاقُ : maskawin;
5. كَثَّح : rusak;
6. جنون : gila;

7. جُدَامٌ : kusta
8. برص : sopak;
9. غرم : kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **D. Terjemah hadis**

“Dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Baalawi, dari Hasan bin Ali bin Syubaib Al-mu’ammari, dari Yahya bin Yusuf al-Ruqiy, dari Abu Muawiyah al-Dharir, dari Jamil bin Zaid al-Toiy, dari Zaid bin Ka’ab bin Ujroh dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. menikahi wanita dari bani Ghiffar. Ketika ia menghampiri Rasul dan mulai melepas pakaiannya, Rasul melihat belang putih atau penyakit kusta pada rusuk wanita tersebut, kemudian Rasul berkata kepadanya; pakailah bajumu dan kembalilah ke pangkuan keluargamu dan memerintahkannya untuk mengambil mahar.”

#### **E. Penjelasan Hadis Secara Umum**

Hadis di atas menunjukkan bahwa fasakh dapat terjadi oleh karena salah satu pihak dari pasangan suami isteri menderita cacat, sebagaimana telah pernah dilakukan oleh Nabi saw. Alasan keabsahan fasakh yang demikian adalah karena sesuai dengan tujuan perkawinan. Suatu kehidupan rumah tangga yang salah satu pasangannya menderita cacat atau berpenyakit yang membuat pasangannya enggan untuk mendekatinya maka rumah tangga tersebut sulit mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan cinta kasih sehingga sulit juga mendapatkan kehidupan yang bahagia (sakinah) sebagaimana menjadi tujuan suatu perkawinan.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Sabda Nabi Saw رأى بكثحها بياضا mengandung pengertian bahwa Nabi saw melihat belang putih (penyakit kusta) yang terdapat pada rusuk istrinya. Belang putih itu merupakan suatu aib atau cacat bagi istri yang dapat dijadikan alasan bolehnya seorang suami memfasakh isterinya. Penyebutan kata بياضا saja bukanlah berarti penyakit yang lain tidak bisa dijadikan alasan adanya fasakh. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khatthab dan Ali bin abi Thalib di mana cacat-cacat berikut dapat dijadikan alasan bagi bolehnya seorang suami memfasakh isterinya yaitu: penyakit kusta, sopak, gila dan tulang pada kemaluannya.<sup>76</sup> Imam Mahdzab menambahkan jumlah macam cacat itu hingga sembilan macam cacat.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa dalam memandang cacat sebagai penyebab fasakh dapat dilakukan secara kontekstual. Sebagai petunjuk untuk ini tergambar pada hadis Nabi saw di atas di mana dalam hadis tersebut hanya disebutkan satu penyakit dengan pernyataan بياضا. Tetapi dalam perkembangannya, ada beberapa macam penyakit yang dikembangkan oleh Umar bin al-Khatthab, Ali bin abi Thalib dan para imam madzhab. Kiranya tidak tertutup kemungkinan adanya penyakit lain yang dapat ditambahkan pada zaman berikutnya yang dipandang sebagai suatu aib yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan sehingga fasakh dibolehkan.

Dalam konteks ini, kiranya penyakit HIV dan AIDS dapat dimasukkan dalam kategori aib atau penyakit yang dapat menjadi alasan bolehnya fasakh. Penyakit yang disebut terakhir ini dipandang berbahaya, menular dan mengancam keselamatan jiwa. Alasannya karena jika salah

<sup>76</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab'I wa al-Nasyr, t.th.), 135.

satu pihak dari pasangan suami isteri menderita penyakit HIV dan AIDS maka tujuan nikah tidak dapat diwujudkan sebab tidak terdapat cinta dan kasih sayang apalagi berketurunan. Terlebih lagi, penyakit tersebut menular, berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Padahal jelas bahwa salah satu tujuan penetapan hukum Islam adalah *حفظ النفس* (memelihara jiwa) pihak lain.

Apabila hadis Nabi Saw di atas dilihat dengan cermat dapatlah dikatakan bahwa aib yang terdapat pada istri Nabi saw itu terjadi sebelum dinikahi oleh Rasul Saw. Hal itu ditunjukkan oleh hadis lain dari Ibnu Katsir yang menerangkan bahwa Nabi saw bersabda *دلستم علي* yang artinya "kalian (istri dan walinya) telah menipuku"<sup>77</sup>. Artinya bahwa Nabi saw sebelum menikahi perempuan tersebut tidaklah diberi tahu terlebih dahulu oleh istri dan walinya, bahwa pada diri si istri sudah terdapat penyakit kusta (belang putih yang terdapat pada rusuknya).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hadis di atas hanya berkaitan dengan kebolehan fasakh jika si istri memang sebelum menikah sudah menderita cacat. Adapun jika munculnya cacat tersebut setelah nikah maka fasakh tidak boleh dilakukan. Alasannya, tidak ada hadis baik yang marfu' maupun yang mauquf yang memperbolehkan fasakh. Di samping itu, ketika seseorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki maka tanggung jawab wali terhadap orang perempuan tersebut beralih kepada suaminya.

Akibatnya, semua hal yang timbul setelah pernikahan merupakan tanggung jawab suami baik ia suka atau tidak suka termasuk adanya cacat. Alasannya karena dalam kehidupan berumah tangga, kesenangan dan kesusahan ditanggung bersama. Sehingga tidaklah layak

---

<sup>77</sup> *Ibid*

ketika terdapat suatu cacat pada istri kemudian suami memfasakh atau lepas tangan dari tanggung jawabnya (hanya mengambil enaknya saja). Hal itu tentu sangat merugikan si istri padahal Islam tidak membenarkan ada pihak lain dari pasangan suami isteri yang dirugikan. Karena itu dapat dinyatakan bahwa suatu fasakh tidak diperbolehkan yang didasarkan atas alasan adanya cacat pada istri yang baru muncul setelah menikah.

Sabda Nabi saw **البسي ثيابك** berarti "pakailah bajumu". Kata **البسي** dalam hadis ini berbentuk fi'il amr (kata kerja perintah) yang mukhatabnya adalah perempuan yakni Aliyah dari bani Ghifar (istri Rasul saw). Lafadz amr menunjukkan hukum wajib yang berarti wajib bagi Aliyah (istri Nabi saw) untuk memakai kembali pakaiannya setelah ia membukanya di hadapan Nabi saw. Hal itu dikarenakan Nabi saw terkejut setelah melihat pada rusuk istrinya terdapat belang putih atau penyakit kusta.

Sabda Nabi saw **والحقي بأهلك** berarti 'kembalilah ke pangkuan keluargamu'. Kata *alhiqy* juga berbentuk fi'il amr (kata kerja perintah) sebagaimana lafadz *Albisy* yang ditujukan kepada istri Nabi saw. Sebelum lafadz *alhiqy* terdapat huruf wawu yang berfungsi sebagai huruf athaf. Artinya, di samping Nabi saw memerintahkan istrinya untuk memakai kembali pakaiannya, Nabi saw juga memintanya untuk kembali kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw benar-benar memfasakh atau menolak Aliyah sebagai istrinya. Karena, Nabi Saw menyuruhnya untuk kembali kepada keluarganya. Dalam hal ini, Nabi saw melepas tanggung jawabnya dan mengembalikan tanggung jawab itu kepada walinya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir terdapat tambahan lafadz **دلستم علي** (artinya kalian telah menipu aku, yakni Nabi saw) setelah lafadz di

atas.<sup>78</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa Nabi saw sudah menutup suatu harapan untuk hidup berkeluarga bersama Aliyah sebagai istrinya lagi karena Nabi saw merasa dikecewakan olehnya dan walinya. Dengan demikian, peristiwa di atas dapat dimaknai sebagai fasakh Nabi Saw kepada istrinya. Kalau kasus tersebut dimaknai talak berarti Nabi saw masih mengharapkannya lagi dan mungkin adanya ruju' sebagaimana talak satu. Logikanya tidaklah mungkin orang yang sudah ditipu dan dikhianati kemudian mempercayainya lagi karena jelas ia tidak akan mau masuk ke jurang yang kedua kali. Artinya, ia tidak akan mau kembali lagi atau ruju'. Jadi jelas maksud hadis tersebut adalah fasakh bukan talak.

Memang terdapat perbedaan antara talaq dan fasakh. Talak ada dua macam yaitu raj'iy dan ba'in. Talak raj'iy tidak memutuskan ikatan perkawinan seketika sedangkan talak ba'in memutuskan ikatan perkawinan sejak saat dijatuhkan. Fasakh juga dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak karena talak itu sampai tiga. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak.

Sabda Nabi saw **وأمر لها بالصداق** menunjukkan bahwa istri nabi saw masih berhak mengambil mahar yang telah diberikan oleh Nabi saw kepadanya setelah mengfasakhnya. Meskipun dalam kalimat tersebut lafadz yang digunakan adalah lafadz *amara* bukan berarti tetap menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Nabi saw bersikap seperti itu membuktikan sifat kedermawanan Nabi saw. Indikator lain yang menunjukkan bahwa mahar bukan merupakan kewajiban Nabi saw atau suami adalah karena

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 272.

Nabi saw jelas belum sempat berhubungan badan dengan istrinya tersebut, sehingga mahar tidak diwajibkan karena mahar itu sebagai penghalalan farjinya istri. Hal ini serupa dengan talak di mana jika seorang suami mentalak istrinya dan belum berhubungan badan, maka tidaklah wajib baginya membayar mahar secara penuh.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi'I, jika istri sudah digauli oleh suaminya sebelum fasakh maka wajib bagi suami untuk membayar mahar. Sebab mahar diwajibkan kepada suami karena ia telah menggauli isterinya.<sup>80</sup> Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra., Nabi saw bersabda:

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

(Apabila suami telah menggauli isteri maka isteri berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya). Hadis ini menyatakan bahwa mahar itu diwajibkan sebagai tanda penghalalan atas perempuan yang sudah digauli suaminya itu. Namun pemahaman Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'I dalam memahami hadis di atas berbeda dengan pendapat Abu Hanifah di atas. Menurut Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'I bahwa pada awalnya suami diwajibkan membayar mahar kemudian wali dari si istri diwajibkan untuk mengembalikannya. Jadi sama halnya suami tidak membayar mahar. Pemahaman mereka ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا يَمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي عَرَّه.

*Artinya:* "apabila seorang wanita menikah, padahal ia gila, atau menderita kusta kemudian suaminya mencampurnya. Lantas ketahuan penyakitnya, maka perempuan itu berhak

<sup>80</sup> Mansur ali Nasif, 1981. At-tajj Al-jami' lil usul fi Ahadis Ar-Rasul. Darul fikr: bairut. Hal. 327



menerima mahar karena sentuhan suaminya. Dan walinya berhak memberikan mahar karena pemalsuannya”.

Dari perbedaan pendapat para imam tersebut, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang pertama.

Alasannya karena berdasarkan hadis marfu' dan juga dirasa lebih menghormati si istri karena keperawanannya telah hilang atau statusnya telah berganti dari gadis menjadi janda walaupun si istri itu sempat melakukan penipuan terhadap suaminya. Di samping itu, dari hadis yang pertama dapat pula dipahami bahwa Nabi saw tidak berharap kepada wali istrinya untuk mengembalikan maharnya kepada Nabi saw lagi, apalagi Nabi saw tidak sampai menggaulinya. Artinya, tidak wajib bagi wali perempuan untuk mengembalikan mahar tersebut. Apalagi pendapat kedua di atas hanya berdasarkan hadis mauquf yaitu perkataan Umar bin al-Khatthab serta hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi si istri yaitu keperawanannya hilang tanpa suatu pengganti (mahar).

Dari uraian di atas tampak para ulama berbeda pendapat mengenai fasakh nikah dikarenakan adanya cacat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak akan bisa dirusakkan atau di fasakh karena cacat, apapun cacatnya. Ini menurut pendapat Dawud al-Asfahani, Ibnu Hazm dan Sayyid Sidiq Khan. Mereka berargumentasi bahwa putusnya nikah hanya dikarenakan talaq dan mati. Menurut mereka bahwa hadis yang pertama di atas sebenarnya yang dimaksudkan adalah talaq bukan fasakh, tidak ada hadis yang secara shorih menyebutkan bahwa cacat dapat menyebabkan fasakh.

Sungguhpun demikian, sebagian ulama berpendapat lain bahwa suatu perkawinan dapat difasakh karena adanya cacat. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama termasuk empat mahdzab yang juga didukung oleh Ibnu al-Qayyim. Mereka berpegangan bahwa hadis pertama itu

adalah fasakh bukan talaq. Di samping itu mereka juga berargumentasi bahwa tujuan nikah harus berdasarkan pada cinta kasih. Sementara cinta kasih tidak mungkin timbul apabila salah satu pihak cacat yang membuat pihak lain tidak mau mendekatinya.<sup>81</sup>

Ada beberapa cacat yang menurut para imam mahdzab menyebabkan boleh khiyar yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya (*fasakh*). Tiga di antaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak. Dua di antaranya khusus pada laki-laki, yaitu putus dzakar dan impotent. Empat yang lain khusus pada perempuan, yaitu tumbuh tulang pada kemaluan, kemaluannya tersumbat daging, kemaluannya buntu dan kemaluannya basah. Menurut Hanafi bahwa laki-laki tidak mempunyai hak khiyar lantaran sebab-sebab cacat tersebut. Namun bagi perempuan ada hak khiyar jika suaminya putus dzakar atau impotent. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menetapkan adanya hak khiyar bagi laki-laki dan perempuan lantaran adanya sebab-sebab cacat tersebut.

Sebagaimana di kemukakan di atas, menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa jika semua cacat itu terdapat pada diri suami, maka istri memiliki hak khiyar. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa jika hal itu terjadi pada suami setelah akad dan sebelum bercampur, maka istri memiliki hak khiyar. Namun syafi'i menambahkan juga bahwa setelah bercampur (kecuali impotent) pun tetap memiliki hak khiyar sebagaimana sebelumnya. Sedangkan jika cacat tersebut pada istri, maka suami berhak membatalkan pernikahan. Demikian menurut pendapat paling kuat dalam mahdzab syafi'i dan mahdzab haman syafi'i. Adapun dalam riwayat lain

---

<sup>81</sup> Al-Hamdani, op. cit., 275.

menurut pendapat Maliki dan Syafi'i suami tidak memiliki hak khyar.<sup>82</sup>

## **G. Tinjauan Perawi Hadis**

Dalam rangka menentukan derajat keshahihan suatu hadis, suatu langkah sistematis perlu dilakukan yang dimulai dari penelitian ketersambungan sanad, keadilan dan kedlabitan Rawi, serta terbebasnya sanad dari syadd dan illah. Berikut ini biografi dan kredibilitas perawi-perawi hadis sebagaimana tersebut di atas.

### **1. Muhammad bin Ahmad**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Nafi' Al-Abdi Al-Qiysi, Abu Bakr Al-Bisri. Ia menempati peringkat ke-10 setelah atba' al-Tabi'in. Ia meninggal dunia setelah tahun 240H. Menurut Ibnu Hajar, ia terkategori shoduh. Sedangkan menurut Al-Dzahabi, ia terkategori *Tsiqoh*.

### **2. Yahya bin Yusuf**

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Yusuf bin Abi Karimah Al-Zimi, Abu Yusuf, dan sering disebut Abu Zakaria Al-Khurocini. Ia menempati peringkat ke-10 atba' al-Tabi'in dan wafat pada tahun 200H. Ia dinilai *Tsiqoh* oleh Ibn Hajar.

### **3. Muhammad bin Khazim At-Tamimi As-Su'udi**

Nama kunyah bagi dia adalah Abu muawiyah Ad-Darir Al-Kufiy. Ia menempati peringkat ke-9 dari kalangan atba' al-Tabi'in dan wafat setelah tahun 295H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai orang yang *Tsiqoh* dan *Hafidh* oleh al-Dzahaby.

---

<sup>82</sup> Muhammad bin Abdurrahman., *Fiqh Empat Madzab* (Bandung: Hasyimi, 2004), 354-355

#### 4. **Jamil bin Zaid Atha'iy** dinilai oleh Ibnu hajar Asqalani sebagai *Majhul*.<sup>83</sup>

Dari keterangan tentang biografi perawi hadis dan kredibilitasnya sebagaimana penilaian para ahli hadis di atas, dapatlah dikatakan bahwa hadis tersebut dilihat dari segi sanadnya tergolong sebagai hadis *dla'if*. Alasannya karena dalam hadis di atas terdapat seorang perawi yang *majhul* yaitu Jamil bin Zaid At-Tha'iy. Dalam kitab ilmu *musthalah Al-hadis* istilah *majhul* terkategori dalam martabat perawi *dhaif* yang kelima<sup>84</sup>. Kemajhulan perawi tersebut terjadi karena keadaannya tidak diketahui baik mengenai guru-guru maupun murid-muridnya. Meskipun hadis tersebut *dla'if*, namun derajatnya menjadi **Hasan Lighairihi** karena ada dukungan dari hadis lain. Hadis lain yang mendukung keberadaan hadis tersebut adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lafadz dan maknanya serupa bahkan banyak hadis dari para shahabat yang mendukung hadis tersebut.

Demikian juga apabila hadis di atas dilihat dari segi matannya. Dari aspek matannya, hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan akal. Bahkan matan hadis di atas selaras dengan tujuan nikah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang diliputi oleh suasana mawadah dan rahmah serta mendapatkan keturunan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai **hujjah** bagi kebolehan fasakh karena ada cacat.

#### **H. Kesimpulan**

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

<sup>83</sup> A. Hasan., *Bulughul Maram*. (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), 530.

<sup>84</sup> A. Qadir Hasan, *Ilmu Mustalah al-Hadis*. (Jawa Barat: Ikapi, 2007), 225.

1. Fasakh dapat terjadi oleh karena salah satu pihak dari pasangan suami isteri menderita cacat demi tercapainya tujuan perkawinan.
2. Suatu cacat yang diderita istri sebelum menikah yang dapat dijadikan alasan bolehnya seorang suami mengfasakh isterinya dapat dilihat secara kontekstual seperti penyakit kusta, sopak, gila dan tulang pada kemaluannya bahkan penyakit lain yang dapat dipandang sebagai penghalang terwujudnya tujuan perkawinan seperti penyakit HIV dan AIDS.
3. Apabila cacat tersebut terjadi setelah nikah maka fasakh tidak boleh dilakukan, karena hal yang demikian menjadi tanggung jawab suaminya.
4. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi saw benar-benar menfasakh Aliyah sebagai istrinya dengan menyuruhnya untuk kembali kepada keluarganya. Artinya, Nabi saw melepas tanggung jawabnya dan mengembalikan tanggung jawab itu kepada walinya.
5. Istri yang difasakh dan telah digauli oleh suaminya berhak menerima mahar dari suami yang memfasakhnya. Sedangkan isteri terfasakh dan belum digauli suaminya tidak berhak menerima mahar dari suami yang telah memfasakhnya. Demikian pemahaman Abu Hanifah. Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'I berpendapat sebaliknya yaitu tidak mewajibkan suami untuk membayar mahar meskipun sudah menggauli isteri yang difasakh.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Dalam bab kedelapan ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang hak dan kewajiban suami isteri. Hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Ahwash dari ayahnya. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpeccangan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

#### B. Teks Hadis

Hadis tentang hak dan kewajiban suami istri jumlahnya banyak, baik sebagai penafsiran atas ayat 34 surat al-Nisa' maupun hadis yang secara detail memerinci hak dan kewajiban suami isteri. Adapun hadis yang menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini diambil dari kitab Sunan Ibn Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ عَنِ زَائِدَةَ عَنِ شَيْبِ  
 بْنِ غَرْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ  
 شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى  
 عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ  
 لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ  
 فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَأَمَّا  
 حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ  
 لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ  
 وَطَعَامِهِنَّ

### C. Makna Al-Mufrodad

1. **أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصييتي** : استَوْصُوا : maksudnya adalah perintah menerima wasiat Nabi Muhammad yang berupa berbuat baik kepada istri.
2. **بفاحشة مبينة** : suatu tindakan penyelewengan si istri terhadap suaminya yang berupa nusyuz; perilaku yang buruk atau menyakiti hati suami.
3. **فاهجروهن في المضاجع** : perintah meninggalkan istri di sini dimaknai dengan perintah untuk tidak menggauli mereka.
4. **سبيلًا** : celah-celah untuk mencari kesalahan-kesalahan istri.
5. **فلا يوطئن فرشكم** : larangan terhadap istri untuk memasukkan orang laki-laki yang dibenci kehadirannya oleh suami di rumah

6. **غَيْرَ مُبْرِحٍ** : (*Ghoiru Syadid*) yang tidak melukai, yang tidak keras.
7. **فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ** : *Fala Tathlubuu* yakni maka kamu jangan mencari-cari terhadap mereka;
8. **أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ** : berbuat baik kepada mereka;
9. **فِي كِسْوَتِهِنَّ** : dalam hal pakaiannya;

#### D. Terjemah Hadis

"Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka itu laksana tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka mempunyai hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik." (Riwayat Ibn Majah dan At Tirmidzi)".

#### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis dari Amru ibn al-Ahwash di atas memberikan penjelasan bahwa suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Hak bagi suami merupakan kewajiban bagi istri. Sedangkan hak bagi istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri. Secara lahir, hadis ini menekankan kewajiban suami terhadap isteri karena isteri merupakan titipan yang harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya



sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apabila isteri melakukan suatu perbuatan keji maka suami wajib menasehati. Apabila nasehat itu tidak diindahkan maka suami berhak meninggalkannya di tempat tidur. Apabila pisah tempat tidur tidak dapat menyadarkannya dari kesalahan perbuatan dan tingkah lakunya maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang mendidik, dan tidak boleh di bagian tubuh yang berbahaya.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi Saw *إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا* berarti 'Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan'. Kata *إِسْتَوْصُوا* di sini berasal dari *الِاسْتِصَاءِ* yang diartikan *أَوْصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي*, yaitu perintah untuk menerima wasiat dari Nabi Saw yang berupa berperilaku baik pada istri, dengan cara memenuhi semua hak-haknya dan sabar atas segala keburukan budi pekertinya.

Sedangkan kata "*an Ya'tiina bi Faakhisyatin Mubayyinah*" berarti mereka melakukan perbuatan keji yang nyata yakni isteri melakukan tindakan penyelewengan terhadap suami seperti *nusyuz*, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami. Dalam masalah ini, kata tersebut tidak diartikan zina sebagaimana pendapat kebanyakan ulama dalam menafsiri kata ini. Alasannya karena jika kata tersebut diartikan zina tidaklah sesuai dengan runtutan masalah yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi, *فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ* diartikan sebagai *nusyuz* seorang istri terhadap suami.

Di dalam runtutan hadis tersebut diterangkan bahwa jika melakukan *فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ* maka konsekuensinya ada tiga tingkatan. Pertama, suami harus menasehatinya secara baik-baik dan mengingatkannya akan ajaran Islam

serta kedudukannya sebagai seorang isteri. Apabila nasehat dan peringatan ini tidak diindahkan akam suami memberi peringatan kedua yakni suami berhak meninggalkan isteri di tempat tidur. Maksudnya, suami berpisah tidur dengan isterinya itu. Apabila pisah tempat tidurnya tidak dapat menyadarkannya dari kesalahan perbuatan dan tingkah lakunya maka tingkat ketiga suami berhak memukulnya.

Dalam hal ini Nabi menyatakan *ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ* (dengan pukulan yang tidak melukai) yakni pukulan itu harus bersifat mendidik bukan pukulan keras yang dapat membawa luka atau cacat. Dan *ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ* itu sendiri merupakan penafsiran dari ayat 34 al-Nisa' :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>85</sup>

(Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya).<sup>85</sup> Lagi pula, pukulan itu tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang berbahaya seperti kepala, muka, dada dan sebagainya. Hak ini diberikan kepada suami karena suami sebagai pemegang amanah yang harus benar-benar menjaga dan mendidik isterinya sebagai amanah Allah SWT ke jalan yang diridlai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada dasarnya, istri dalam berumah tangga harus secara total mematuhi suaminya dalam hal memenuhi

<sup>85</sup> Menurut Departemen Agama RI, *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dilakukakan cara yang lain dan seterusnya. Lihat Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*' 123

kewajiban sekaligus sebagai hak suaminya. Bahkan menurut hadis yang bersumber dari Aisyah dinyatakan bahwa nabi Muhammad saw pernah bersabda :

«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ»

Artinya: "Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk menyembah yang lain, aku akan memerintahkan istri untuk menyembah suaminya. Dan jika seandainya seorang suami memerintah istrinya untuk berpindah dari gunung merah ke gunung hitam atau sebaliknya dari gunung hitam ke gunung merah, maka ia wajib untuk melaksanakannya." (HR. Muslim).

Secara implisit, hadis di atas mengharuskan para istri untuk patuh dan memenuhi kewajibannya kepada para suami mereka meskipun itu berat. Dengan catatan, bahwa perintah yang disampaikan oleh suami tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Karena dalam hadis lain dinyatakan :

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»  
"Tidak diperbolehkan taat bagi makhluk dalam kema'shiyatan terhadap Sang Khalik."

Menurut penulis, meskipun suami mempunyai hak untuk dipatuhi oleh sang istri, namun suami tidak boleh sewenang-wenang menyuruh dan melarang istri untuk melakukan suatu kegiatan seperti menunaikan suatu ibadah ataupun bergaul dengan masyarakat. Karena istri pun di samping mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, juga mempunyai beberapa kebebasan yang bisa dikategorikan tidak boleh dilarang oleh suaminya, apalagi jika berkenaan dengan keinginan istri untuk menjalankan suatu ibadah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Imam Bukhori yang menerangkan bahwa Nabi pernah bersabda :

« إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْتَنِعُهَا »

Artinya: *"Jika Istri salah satu di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah di antara kalian melarangnya"*

Dari hadis ini dapatlah dinyatakan bahwa setiap kegiatan si istri untuk melakukan aktifitas apapun, baik itu berkaitan dengan ibadah maupun bergaul dengan masyarakat ataupun juga hal-hal lain, seorang istri harus terlebih dulu minta izin terhadap suami. Hal ini ditujukan agar istri tetap di bawah pengawasan sang suami, karena sebagaimana telah diketahui bahwa di antara kewajiban suami adalah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan keluarganya.

Mengenai kewajiban istri untuk meminta izin terhadap suami dalam menjalankan segala aktifitasnya juga dapat diperoleh dari keterangan hadis lain yang disampaikan bahwa sekalipun seorang istri hendak menjalankan ibadah puasa, maka ia tetap harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika suami mengizinkan maka istri diperbolehkan berpuasa. Akan tetapi jika suami melarangnya maka istri harus mematuhi. Alasan suami melarang istri berpuasa harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Adapun contoh kewajiban istri yang merupakan hak suami tergambar dalam penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi :

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَنَنَّ فَرُشُكُمْ مِّنْ تَكْرَهُنَّ

Artinya: *"Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah (kecuali dengan izinnya)."*

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga dinyatakan bahwa: *Tidak ada yang lebih baik di dunia ini bagi seorang muslim setelah menyembah Allah, selain mendapatkan istri yang shaleh, cantik apabila dipandang, patuh apabila diprintah, memenuhi sumpah pernikahan, menjaga dirinya dan kekayaan suami di saat*

*suami pergi, mengasuh anak-anaknya, tidak membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa ijin suami, dan tidak menolak apabila suami memanggil ke tempat tidur. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Mengenai larangan memasukkan orang yang dibenci selain ada izin dari suami adalah karena dikawatirkan istri tidak bisa menjaga harta suami dan kehormatannya. Sedangkan, menjaga harta suami dan kehormatan diri merupakan kewajiban isteri dan sekaligus hak suami.

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi di atas, juga dinyatakan:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

yakni suami berkewajiban memberi pakaian dan makanan kepada isteri dengan baik. Penggalan hadis ini mengajarkan pada kita mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu memberi makan dan pakain yang layak. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis yang lain :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقْبِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang menjadi liak istri atas suaminya? Nabi menjawab: “Hendaknya suami memberinya makan jika ia makan, memberi pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul mukanya, tidak menjelek-jelekan, dan tidak meninggalkannya kecuali di rumah.”

Kewajiban-kewajiban lain bagi suami terhadap isteri disabdakan Nabi saw dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

والرجال راع في اهله, وهو مسؤل عن رعيته ( اخرجہ البخاری و مسلم )<sup>86</sup>

Artinya: “Dan seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. (H.R. Bukhari Muslim)”

Hadis ini merupakan penjelasan Nabi Saw terhadap al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34 yang artinya sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعَنَكُمُ فَلَا تُبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

<sup>86</sup> Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*. Juz I. Beirut: Dar IbnuKatsir. 1987. hal: 304

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar“.<sup>87</sup>

Dari keterangan hadis dan ayat di atas jelaslah bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga dibebankan kepada seorang suami. Kewajiban suami, selain memenuhi hak-hak istri yang bersifat *maliyah*, juga memenuhi hak istri yang bersifat *ghoir maliyah* seperti menggauli istri dengan baik. Dalam hal ini penulis mempunyai pandangan bahwa ketika di dalam hadis dikatakan bahwa istri harus memenuhi kebutuhan biologis suami, begitu juga sang suami harus memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Ketika istri menghendaknya, maka jika tidak ada halangan suami harus memenuhi permintaan istri.

Isteri-isteri yang mematuhi suami digambarkan oleh Nabi saw dalam beberapa hadis sebagai berikut: “Scorang perempuan datang memohon nasehat pada Nabi Muhammad SAW. Nabi menanyakan apakah anda mempunyai suami, dan perempuan itu mengiyakan. Kemudian Nabi menanyakan apakah anda melayani suami anda. Perempuan itu menjawab : ya melakukan apa yang bisa dilakukan. Kemudian Nabi bersabda kepadanya: “Engkau dekat dengan Surga dan jauh dari Neraka sebagaimana dekatmu dalam melayani suamimu”, dan dalam riwayat lain “suamimu adalah Surgamu atau Nerakamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain juga disebutkan mengenai balasan untuk isteri yang mematuhi suami. Yaitu: “Nabi Muhammad Saw pernah bersabda: “Scorang perempuan yang menegakkan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mematuhi suaminya akan memasuki Surga

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1976/1977), 123.

melalui pintu mana saja dia suka". (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi Muhammad Saw juga pernah bersabda: "Yang terbaik di antara para perempuan adalah yang mengasihi, mengasuh anak, supportif dan patuh, dan yang terburuk di antara perempuan adalah yang suka mengenakan perhiasan dan egois, dan masuk surganya tidak lebih mungkin dari seekor gagak putih". (IIR. Bukhari dan Muslim). Gagak berwarna putih, tidak seperti yang berwarna hitam, sekalipun ada tapi sangat jarang muncul di alam; sama jarangnyanya dengan kemungkinan perempuan sombong yang suka mengenakan perhiasan untuk bisa masuk surga.

Sebaliknya, isteri yang tidak mematuhi suaminya maka balasannya sungguh sangat pedih. Hal ini ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadis-hadis sebagai berikut: "Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Scorang perempuan tidak patuh pada suaminya dan dia tidak akan mampu tanpa suaminya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda: "Demi Dia yang berkuasa pada hidupku, ketika sang suami memanggil istrinya ke tempat tidur dan dia menolaknya, Dia yang di Surga akan murka padanya sampai suaminya senang akan dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Ketika scorang perempuan melalui malam dengan meninggalkan suami di tempat tidur, para malaikat akan mengutuknya sampai pagi hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, ada petunjuk dari Nabi saw tentang bagaimana memilih calon isteri. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "*Pilihlah keturunanmu*." Artinya, orang tua perlu memerhatikan kriteria moral dalam memilih calon istri atau suami untuk anak laki-laki dan perempuannya, dengan memeriksa orang tua dari pasangan anak mereka nanti. Jika orang tuanya alim, tentu



anaknyanya juga demikian, dan demikian pula sebaliknya.  
(HR. Bukhari dan Muslim)

## G. Tinjauan Perawi Hadis

Untuk menentukan derajat keshahihan suatu hadis diperlukan suatu langkah sistematis (*takhrij*) yang diawali dengan penelitian tentang silsilah sanad dari segi kesinambungan, keadilan dan kedlabitan sanad, serta keterhindaran matan hadis dari syadz dan 'illah. Dalam rangka menemukan kesinambungan sanad tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tentang biografi perawi yang meliputi tanggal lahir dan wafatnya, kredibilitas serta hubungan masing-masing perawi satu sama lain (hubungan guru-muridkah atau bukan?). Berikut adalah biografi singkat para perawi hadis:

### 1. Muhammad ibn Yazid

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah Ibn Majjah Al-Hafidh (pengarang kitab Sunan Ibnu Majjah). Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah dan wafat pada tahun 273 hijriyah. Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ishaq bin Muhammad Al-Qazwaini, Abu Thayyib Ahmad bin Ruh Al-Baghdadi. Menurut Ibn Hajar, ia dinilai sebagai salah seorang Imam dan seorang yang *Hafidz* hadis (hafal hadis).

### 2. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ia menempati peringkat ke-10 tubba' al-Atba'. Di antara guru-gurunya adalah Ja'far bin Aun, Hatim bin Ismail, Huscin bin Ali al-Ja'fi. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majjah. Ia meninggal

dunia pada tahun 235 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

### 3. Al-Husein bin Ali Al-Ja'fi

Nama lengkapnya adalah Al Husein bin Ali Al Ja'fi Abu Muhammad. Ia menempati peringkat ke-9 *atba' al-Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Abu Musa Isra'il bin Musa Al Bashari, Ja'far bin Burqan, Zaidah bin Qudamah. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ia wafat pada tahun 203 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

### 4. Zaidah bin Qudamah Al-Tsaqafiy

Ia menempati peringkat ke-7 *Atba'ut Tabi'in* yang wafat pada tahun 160 H. Di antara guru-gurunya adalah Syabib bin Gharqah, Syaiban bin Abdirrohman, sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Husein bin Ali al-Ja'fiy, Hasan bin Musa. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

### 5. Syabib bin Gharqah Al-Silmiy

Ia menempati peringkat ke-4 *Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Sulaiman bin Amr bin Ahwash, Salmah bin Hartsamah al-Kuffi, sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Zaidah bin Qudamah, Sufyan Ats-Tsauri. Kredibilitasnya menurut Ibn Hajar adalah *Tsiqah*.

### 6. Sulaiman bin Amr bin Ahwash

Ia menempati peringkat ke-3 *Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Amr bin Ahwash (ayahnya), Abi Hilal. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Syabib bin Gharqah As-Silmiy. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Maqbul*. Sementara dalam pandangan Adz-Dzahabiy, ia adalah *Tsiqah*.

## 7. Amr bin Ahwash

Nama lengkapnya adalah Amr bin Ahwash Al-Jasymiy Al-Anshariy. Ia menempati peringkat ke-1 Shahabat. Gurunya adalah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan muridnya adalah Sulaiman bin Amr bin Ahwash. Dalam penilaian Ibn Hajar dan Adz-Dzahabiy ia adalah seorang ***Shahabiy***

Berdasarkan penelitian biografi di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa status hadis ini secara sanad adalah ***shahih***.

## H. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Suami dan istri, keduanya mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak dan kewajiban itu adakalanya untuk istri saja ataupun untuk suami saja, dan adakalanya pula hak dan kewajiban tersebut sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak.
2. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain **keharusan suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya dan mencukupkan pakaiannya dan nafkahnya.** Sedangkan kewajiban isteri terhadap suaminya antara lain adalah keharusan isteri memenuhi perintah/permintaan suami. Sedangkan hak dan kewajiban antara keduanya yang harus saling memenuhi antara satu dengan yang lain adalah dipenuhinya kebutuhan biologis antara kedua belah pihak.
3. Kelebihan suami atas isteri adalah kelebihan dalam masalah kepemimpinan dan tanggung jawab bukan dalam kekuasaan bertindak semena-mena.
4. Suami harus memelihara dan mendidik isterinya dengan baik karena isteri merupakan amanah Allah SWT yang dipercayakan kepadanya.

5. Apabila isteri nusyuz maka suami harus menasehatinya dengan baik dan bijaksana. Apabila nasehatnya tidak diindahkan maka dengan pisah tempat tidur sebagai peringatan dan apabila tidak juga diindahkan maka suami dibenarkan memukulnya dengan pukulan untuk mendidik dan memberi pelajaran.
6. Apabila isteri sudah taat kembali kepada suami, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan dan memudaratkan isterinya. ***Wallahu A'lam bi al-Shawab.***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB IX

### HADIS TENTANG NUSYUZ



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **A. Pendahuluan**

Bab kesembilan ini membahas hadis tentang nusyuz. Pembicaraan tentang nusyuz selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dapat dipahami karena nusyuz sendiri berarti pembangkangan, menghindari kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadis yang berbicara mengenai nusyuz, menyoroti lebih pada nusyuz seorang istri kepada suaminya seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Hadis yang dibahas dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmidzi. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Teks Hadis

Untuk mengawali pembahasan ini penulis mengemukakan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ  
امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ  
تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمَزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ<sup>88</sup>

Artinya: “menceritakan Musaddad dan Abu ‘Awaanah dari A’masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai shubuh”

Selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan maksud. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai penguat, pembanding atau penjelas meskipun terdapat perbedaan sanad maupun matan dengan hadis di atas. Hadis-hadis inilah yang ditempatkan penulis sebagai hadis-hadis pendukung hadis utama di atas. Hadis-hadis pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ  
أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>88</sup> Shahih Bukhari, Hadis no. 2998, dalam al-Maktabatu Al-Syamillah

قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ<sup>89</sup> أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي

## 2. Riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>90</sup>

## 3. Riwayat Imam Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

<sup>89</sup> Shahih Bukhari, Hadits no. 4794, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

<sup>90</sup> Imam Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, J.IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyyah, 1995), 8. Lihat juga, *Shahih Muslim*, Hadits no. 2569, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
تُصْبِحَ<sup>91</sup>

#### 4. Riwayat Imam Ahmad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي  
حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانُ لَعْنَتُهَا  
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاحِطٌ<sup>92</sup>

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ  
فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ<sup>93</sup>

#### 5. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْرَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ ثُمَّ  
قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا  
غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَضَعْتِكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ  
نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ

<sup>91</sup> Sunan Abu Daud, Hadits no. 1829, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

<sup>92</sup> Musnad Ahmad, Hadits no. 9294, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

<sup>93</sup> Musnad Ahmad, Hadits no. 9835, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah



فُرْشَكُمْ مَن تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَن تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Makna al-Mufradat

1. امرأت : berarti isterinya;
2. فراش : berarti tempat tidurnya;
3. فأبى : berarti maka ia menolak;
4. فبأت غضبان : berarti sehingga suami marah semalaman
5. لعنت : berarti mengutuknya;
6. حتى تصب : berarti hingga subuh.

### D. Terjemah Hadis

#### 1. Riwayat Imam Bukhari

“Dari Abi Hatim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda “jika suami mengajak isterinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak untuk memenuhi ajakan itu maka isteri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari”. (HR. Bukhari Muslim).

‘Dari Aisyah ra. berkata: pada surat al-Nisa: 128 (*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*) bahwa keadaan seorang istri waktu suaminya tidak memperhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka istri tersebut berkata “tahanlah diriku dan janganlah menceraikanku kemudian nikahilah yang lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”.

#### 2. Riwayat Imam Muslim

“Dari Abi Hatim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda “jika suami mengajak isterinya tidur di

ranjangnya, lalu ia menolak memenuhi ajakan itu sehingga suaminya murka kepadanya semalaman maka isteri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari". (HR. Imam Muslim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **3. Riwayat Imam Abu Daud**

"Dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw, beliau bersabda: 'jika suami mengajak isterinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak memenuhi ajakan itu sehingga suaminya marah kepadanya semalaman maka isteri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari'. (HR. Imam Abu Dawud).

### **4. Riwayat Imam Ahmad**

"Dari Abi Haazim al-Asyja'iy dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah Saw bersabda 'jika suami mengajak isterinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak ajakan itu sehingga ia semalam-malaman marah kepadanya maka isteri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari. Waki' berkata 'isteri itu tentu mendapatkan kemarahan'.

Waki' menceritakan kepada kami seraya berkata bahwa al-A'masy menceritakan kepada kami dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak sehingga suami semalam-malaman marah kepadanya maka isteri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari'.

### **5. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi**

"Dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Akhwash di mana ayahnya bercerita kepadanya bahwa ia menyaksikan haji wada' bersama Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah Saw memuji dan menyebut nama Allah kemudian Rasulullah Saw bersabda: 'Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di

tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.' (Riwayat Ibn Majah dan At Tirmidzi)

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum, hadis di atas menunjukkan adanya larangan bagi isteri untuk menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual dengannya, karena hal itu merupakan kewajiban seorang istri terhadap suami.<sup>94</sup> Menolak atau membangkang atau mengabaikan suatu hak suami itu disebut *nusyuz* (durhaka). Isteri yang telah mengabaikan atau menolak hak suami itu akan dikutuk oleh malaikat mulai dari malam ketika isteri itu menolak ajakan suaminya hingga waktu subuh.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Apabila suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-isteri maka yang bersangkutan dipandang telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering ditujukan kepada istri yang

---

<sup>94</sup> Pada dasarnya, berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, suami dan istri karena itu keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual.

tidak taat atau membangkang kepada suami. *Nusyuz* secara bahasa berarti kedurhakaan, penentangan.<sup>95</sup> Kalau dikaitkan dengan nusyuz istri maka nusyuz diartikan kedurhakaan atau maksiat istri terhadap suaminya karena tidak memenuhi kewajibannya.<sup>96</sup>

Pernyataan ( *إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ* ) berarti 'apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya'. Kata *Imra'atihil* berarti istrinya, sedangkan kata *فِرَاش* , menurut Ibn Abi Jamrah dalam Fathul Bari, merupakan kata kinayah dari jima'. Sehingga penggalan hadis tersebut berarti 'apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual'. Kemudian, pernyataan "*Fa Abat Fabaata Ghadlbaana*' berarti "lalu istri menolaknya sehingga suami marah padanya'. Penolakan hubungan seksual bukan hanya di malam hari saja, melainkan dapat saja di siang hari dan penolakan ini menyebabkan suami menjadi marah. Jika terjadi demikian, Nabi Saw mengaskan " *لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ* " (maka malaikat mengutuk istri tersebut hingga subuh. Artinya, keadaan marah suami menjadi sebab adanya laknat karena akibat kemaksiatan istrinya. Jika kemarahan ini tidak ada maka laknat pun tidak ada. Lafadz *حَتَّى تُصْبِحَ* hanya menunjukkan bahwa berhubungan biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi jika istri menolak pada siang hari pun bisa termasuk nusyuz.<sup>97</sup>

Dalam kitab syarah sunan Abu Daud yang berjudul "*عون المعبود*" dijelaskan bahwa hadis ini bukan menggambarakan seorang istri yang berdurhaka terhadap suaminya akan tetapi tidak patuh terhadap suami. Jadi dalam kitab ini antara ketidakpatuhan dan kemaksiatan dibedakan,

<sup>95</sup> Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1418

<sup>96</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaziri. *Minhajul Muslimin*. (Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, t.th), 309

<sup>97</sup> Fathul Bari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

meskipun keduanya masih dalam bentuk dari nusyuz juga.<sup>98</sup>

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَهُ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ. فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَنَّ فُرْشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهُنَّ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Di samping penjelasan dalam hadis di atas, kiranya dapat dilihat juga keterangan dari hadis lain. Secara konseptual nusyuz ini berangkat dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 128., yaitu:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِي مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَنُحُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

<sup>98</sup> 'aunul al-Ma'bud, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

Artinya, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (al-Nisa': 34).<sup>99</sup>

Dalam ayat 128 surat al-Nisa', Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَاتِلُوا اللَّهَ فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya, Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>100</sup>

Dari penjelasan para mufasir terhadap ayat itu, maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurha-

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 123.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 142.

kaan istri atau suami terhadap kewajibannya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan pernyataan hadis '*illa an Ya'tina bi Fahisyatin Mubayyinat*' (kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji) secara terang-terangan (berzina). Ulama mengartikan ungkapan فَاحِشَةٌ مُّبَيَّنَةٌ sebagai "tindakan penyelewengan istri terhadap suami seperti *nusyuz*, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami". Dengan demikian, *nusyuz* seorang istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual digambarkannya sebagai perbuatan keji.

Adapun penegasan hadis Nabi Saw dalam penggalan hadis berikutnya :

فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

(Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras) merupakan penyelesaian atas *nusyuz* tersebut. Dalam runtutan hadis tersebut diterangkan bahwa jika isteri melakukan فَاحِشَةٌ مُّبَيَّنَةٌ maka tinggalkanlah (hijrahlah) ia di tempat tidurnya. Para mufasir seperti Ibnu Abbas menafsirkan ungkapan tersebut dengan tidak menyctubuninya, jangan tidur dekatnya, atau belakangi dia sewaktu tidur.<sup>101</sup> Jika isteri tetap melakukan maksiat maka suami diperintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang ringan atau tidak membekas. Dalam hadis lain dinyatakan "tidak mengenai wajah atau bagian kepala". Memang untuk saat ini permasalahan "pukulan" dalam *nusyuz* ini menimbulkan kontroversi karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan istri.

Lalu, bagaimana sikap isteri terhadap *nusyuz* suami?

<sup>101</sup> Ibnu Katsir, *Muhtashir Ibnu Katsir*, Juz I hal. 386

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ  
 بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْءُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَأَ يَسْتَكْبِرُ  
 مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ  
 غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي

Artinya: “Aisyah berkata: pada surat an-Nisa: 128 “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*” bahwa keadaan seorang istri waktu suaminya tidak memperhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka istri tersebut berkata “tahanlah diriku dan janganlah menceraikanku kemudian nikahilah yang lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”.

Dalam riwayat ini dijelaskan adanya *nusyuz* suami sebagaimana disebutkan pada QS. al-Nisa: 128. Hadis ini memperkuat bahwa ketika suami berbuat *nusyuz*, istri diharapkan sabar untuk membuat suatu masalah sehingga tidak terjadi perceraian. Hal ini cocok dengan karakter seorang laki-laki yang keras, jika disikapi dengan kelembutan dan keikhlasan seorang istri, suami diharapkan lunak hatinya sehingga tidak berbuat *nusyuz*.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

### 1. Musaddad

Nama lengkapnya Musaddad bin musyarhad bin musarbal bin mustaurad al-Asadi dan julukannya adalah Musaddad. Ia menempati peringkat ke-10 dari *kibar al akhizin an tabi' al atba'* dan wafat pada tahun 228 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu 'awanah al wadhah bin abdullah, abdul wahid bin ziyad, abdul warits bin sa'id. Sedangkan murid-muridnyaa antara lain adalah Bukhari, Abu Daud, Ya'qub bin Sufyan al-Farisi, Muhammad bin Ahmad bin Madwiyah at-Tirmidzi. Ibnu hajar dalam kitab



*Tahdzib at Tahdzib* mengatakan bahwa ia termasuk *tsiqah*, *hafidh*; sedangkan al-Zihbi menilainya sebagai hafidh.

## 2. Abu 'Awaanah

Nama lengkapnya adalah al-Wadhah bin Abdullah al-Yaskuri abu 'Awaanah al-Wasithi al-Bazzaz. Ia diberi nama kauniyah al kindi. Dari segi thabaqah, ia menempati peringkat ke-7 dari *kibar atba' at tabi'in* dan wafat pada tahun 175 atau 176 H. Guru-gurunya antara lain adalah Sulaiman al-A'masy, Isma'il bin Salim, Jabir bin Yazid al-Ja'fi, Husain bin Abdurrahman. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Musyaddad bin Musarhad, Yahya bin Yahya al-Naisaburi, Muhammad bin Thalib, Muhammad bin Hasan bin Zubair al-Asadi.

Menurut Ibnu Hajar, ia termasuk *tsiqah tsabat*. Sedangkan menurut al-Zihbi bahwa ia hafidh dan *tsiqah mutqin* dalam tulisannya. Affan bin Muslim dalam kitab *Tahdzib al-Kamal* menilai dia sebagai *Shahih al-Kitab*.

## 3. Al-A'masy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufa al-A'masy. Ia lahir pada tahun 61 H. Thabaqah 5 dari *shighar at tabi'in* dan wafat pada tahun 147 atau 148 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu Hazim Salman al-Asja'i, Abdurrahman bin Ziyad, Utsman bin Qais, Qais bin Muslim, Malik bin Harits. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu 'Awaanah, Abu Ja'far al-Razi, Yahya bin Yaman, Waqi' bin Jarrah, Hasyim bin Basyir. Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ajili dalam kitab *Tahdzibul Kamal*, ia tergolong *tsiqah sahabat* dan ahli hadis Kufah pada zamannya. Adapun menurut Ibnu Hajar, ia termasuk *Tsiqah*, hafidz, 'Arif bil Qira'ah, Wara' akan tetapi dia termasuk mudallis. Menurut al-Zihbi ia adalah hafidz dan salah satu orang yang 'alim.

#### 4. Abu Hazim

Nama lengkapnya adalah Salman abu Hazim al-Asja'i al-Kufi . Ia menempati peringkat ke-3 dari *wasath at tabi'in* dan wafat pada tahun 100 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu Hurairah, Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Ash, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin 'Umar bin Khatthab. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Sulaiman al-A'masy, Abdurrahman ibn al-Ashbahani, Salim bin Abi Hafshah, Muhammad bin Ajlan, Maisarah al-Asja'i. Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'id dan al-Ajili dalam kitab *Tahzib al-Tahzib*, ia termasuk orang yang tsiqah. Adapun menurut Ahmad bin Hambal dalam kitab *Tahzib al-Kamal*, ia adalah orang yang tsiqah.


#### 5. Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani. Ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ia menempati peringkat ke-1 golongan sahabat. Ia wafat pada tahun 57 H. Ada juga yang mengatakan 58 H atau 59 H. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw, Abu Bakar, Umar bin Khatthab, 'Aisyah, Usamah bin Zaid al-Haritsah, Ubai bin Ka'ab. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah: Abu Hazim al-Asja'i, Abu Ayub al-Maraghi, Yahya bin Ya'mar al-Bashri, Muhammad bin Ka'ab al-Qadi, Muhammad bin Umar, Muhammad bin Abdurrahman. Menurut Ibnu Hajar, ia termasuk golongan sahabat. Al-Zihbi menganggapnya termasuk sahabat yang *hafizh mutsabbitan*, cerdas, mufti, ahli puasa dan shalat malam.

Berdasarkan data di atas dapat ditegaskan bahwa hadis Abu Hurairah tersebut dari segi sanad telah memenuhi asas ketersambungan sanad tanpa mengalami keterputusan perawi. Karena, para rawi yang meriwayatkannya memiliki hubungan guru dan murid di satu sisi. Di sisi lain, jarak waktu hidup mereka berdekatan yang memung-

kinkan terjadinya *mu'asharah*. dan *liqa'*. Dalam hal ini, Musaddad adalah murid dari Abu Awanah, Abu Awanah murid dari al A'masy, al-A'masy murid dari Abu Hazim, Abu Hazim murid dari Abu Hurairah, Abu Hurairah merupakan murid sekaligus sahabat dari Rasulullah saw.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai transmisi hadis di atas dapat dilihat dalam gambar berikut:



## H. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang nusyuz istri yang diriwayatkan oleh bukhari adalah shahih;
2. Nusyuz dapat terjadi dari suami atau istri;
3. Penyelesaian nusyuz yang dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz adalah : pertama dengan nasihat, kedua dengan hijrah tempat tidur (mendiarkannya, bukan berarti pisah ranjang), ketiga dengan pukulan ringan selain wajah dan bagian kepala.
4. Penyelesaian nusyuz isteri dengan cara yang ketiga (pukulan) diperselisihkan oleh para mufassir karena perbedaan mereka dalam menafsirkan QS. An-Nisa: 34. Ulama klasik mengartikan "pukulan" dengan nyata suatu pukulan asalkan tidak menyakitkan dan tidak memukul wajah dan bagian kepala. Sedangkan ulama kontemporer mengartikan "pukulan" dengan memberikan contoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **BAB X**

### **HADIS TENTANG POLIGAMI**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **A. Pendahuluan**

Bab kesepuluh ini membahas hadis tentang poligami. Hadis yang dibahas dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Syihab, Anas, Qatadah, Abdullah ibn Umar (yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi) yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmidzi. Selain itu adalah hadis yang bersumber dari 'Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam empat dan dianggap shaih oleh ibn Hibban dan al-Hakim meskipun dianggap mursal oleh Tirmidzi.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Teks Hadis

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ نَعِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقْفِيُّ أَمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُرُ عَلَيَّ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسٍ أَوْ كَانَ يُطَبِّقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ بِسَعِ نِسْوَةٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَحْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِهِ الْعَلِيِّ الْأَيْمَنِ فَكَانَ فِي بَيْتِهِ عَائِشَةُ فَجَاءَهُ مِنَ النَّبِيِّ إِفْتِمًا يَدُهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلْنَا حَتَّى اسْتَحَبَبْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَيَّ ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْرَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْتِ فِي أَقْوَاهِمَنَّ التُّرَابَ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنْصَعِينَ هَذَا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ  
 حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ  
 نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « ااخْتَرِي  
 مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ».

*'An Abdillah ibn Umar ra anna Ghailan ibn Salamata  
 Aslama wa Lahu 'Asyru Niswatin Fa Aslamna ma'ahu Fa  
 amarahu al-Nabiyyu Saw an Yatakhayyara minhunna  
 Arba'an (Rawahu Ahmadu wa al-Tirmidziyyu).*

*'An 'Aaisyata ra Qaalat Kaana Rasulullahi Saw Yaqsimu  
 Bayna Nisa'ih wa Ya'dilu wa Yaqulu : "Allahumma  
 Haadza Qasmy Fiimaa Amliku falaa Talumny Fiimaa  
 Tamliku wa Laa Amliku (Rawahu al-Arbaa'tu wa  
 Sahhahahu Ibn Hibban wa al-Hakimu Lakin Rajjaha al-  
 Tirmidziyyu Irsaalahu).*

### C. Makna Al-Mufradāt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. لرجل berarti kepada seorang laki-laki
2. من ثقيف berarti dari tsaqif. Tsaqif adalah nama sebuah suku atau kabilah
3. عشر نساء berarti sepuluh Orang isteri<sup>102</sup>
4. امسك berarti pegangilah, pertahankanlah<sup>103</sup>
5. وفارق berarti tinggalkanlah, berpisahlah, ceraikanlah
6. Qasmiy berarti pembagianku
7. Malika Yamliku Milkan berarti memiliki, menyanggupi

<sup>102</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1416 H).

<sup>103</sup> *Ibid*, 1335

8. *Laa Talumny* berarti janganlah engkau mencela aku

#### D. Terjemah Hadis

1. “Bersumber dari Yahya dari Malik dari Ibn Syihab, sesungguhnya ia berkata ‘sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang masuk agama Islam dalam keadaan mempunyai sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya ‘pertahankanlah empat orang isteri saja dan ceraikanlah sisanya’.<sup>104</sup>
2. “Bersumber dari Qatadah dari Anas ibn Malik, ia bercerita kepadaku seraya berkata, Nabi Saw biasa menggilir isteri-isterinya dalam sekali kesempatan sehari semalam. Padahal jumlah mereka sebelas orang. Aku (Qatadah) pernah bertanya kepada Anas: ‘apakah beliau kuat’? Jawab Anas: ‘Kemampuan beliau adalah seperti tiga puluh orang biasa’. HR. Ahmad dan al-Bukhari.
3. Bersumber dari Anas, ia berkata “Nabi saw mempunyai sembilan orang isteri. Biasanya Nabi Saw melakukan penggiliran di antara mereka yang tidak berhenti pada isteri yang pertama kecuali pada isteri yang kesembilan mereka berkumpul

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ  
بَيْنَهُنَّ لَمْ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَحْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي  
بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا  
فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلْنَا حَتَّى  
اسْتَحَبْنَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ

<sup>104</sup> Malik ibn Anas, *Muwattha*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M),



اَخْرَجَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا.

4. "Bersumber dari Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqy, dari Husyaim dari Ibnu Abi Laila, dari Humaidlah ibn Ats-Tsamardzal dari Qais ibn al-Ilaris, ia berkata: 'saya telah masuk Islam dan istri saya delapan orang.' Kemudian diadukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata : Pilihlah dari mereka empat orang. (HR. Ibn Mmajah).

5. "Dari Abdullah ibn Umar ra bahwa Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang isteri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri di antara mereka". HR. Ahmad dan Tirmidzi.

6. "Bersumber dari 'Aisyah ra ia berkata. Rasulullah Saw biasa menggilir isteri-isterinya dan adil. Beliau bersabda: 'Ya Allah Inilah pembagiauku dalam hal yang aku sanggup maka janganlah engkau mencela daku tentang apa yang engkau miliki dan saya tidak sanggup. HR. al-Arba'ah dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim meskipun Imam Tirmidzi menganggapnya mural.

## E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara garis besar, hadis di atas mengandung aturan di bidang perkawinan Islam yang mengizinkan seorang laki-laki untuk berpoligami hanya sebanyak empat orang isteri yang harus mendapatkan giliran secara adil.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Kata “الرَّجُلِ” dalam hadis di atas dimaksudkan sebagai seorang laki-laki yang bernama Ghailan bin Salamah. Nama ini secara jelas disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain. Ungkapan “*Min Tsaqifin*” maksudnya adalah nama kekerabatan yang dinisbatkan pada keturunan bani Tsaqafi. Karena itu, penyebutan Ghailan bin Salamah As-Tsaqafi maksudnya adalah bahwa Ghailan bin Salamah adalah keturunan dari kekerabatan bani Tsaqif.

Pernyataan Nabi Saw “*Amsik Minhunna Arba’an*” berarti ‘pertahankanlah empat orang isteri dari mereka’. Kata *امسك* (*Amsik*) merupakan kata perintah dari kata *امسك* yang berarti memegang dan mempertahankan. Sedangkan subjeknya adalah kata *رجل*. Kata ‘*Arba’an*’ berkedudukan sebagai obyek (*maf’ul bih*) dari kata perintah *Amsik* sebelumnya. Bilangan empat di sini mentakdirkan kata *niswatin* yang kemudian diartikan dengan empat orang dari istri yang dimiliki. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa orang yang melakukan perkawinan poligami istrinya tidak boleh lebih dari empat orang. Pernyataan Nabi Saw “*Wa Fariq Sairahunna*” berarti “dan tinggalkanlah sisanya”. Kata *فارق* (*Fariq*) dalam hadis di atas merupakan kata perintah dari kata *فارق* yang berarti berpisah, sedangkan subjeknya kembali pada kata *rajulun*. Sedangkan kata “*Sairahunna*” merupakan objek (*maf’ul bih*) dari kata kerja sebelumnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dari Qais ibn al-Haris dinyatakan oleh Nabi Saw *اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا*. Perintah Nabi Saw ini ditujukan kepada Qais ibn al-Haris yang masuk Islam dalam keadaan mempunyai isteri 8 orang. Artinya, Nabi Saw memerintahkan Qais ibn al-Haris agar memilih empat orang isteri saja dari 8 orang isteri

yang dimilikinya. Dalam hadis di atas Ghailan bin Salamah yang masuk Islam dalam keadaan beristri 10 orang, diperintahkan untuk mempertahankan empat orang isteri dan menceraikan yang lain. Keputusan Nabi Saw ini bukan berarti mengindikasikan adanya perintah untuk melakukan poligami ataupun memusnahkannya. Hadis ini memberikan pengertian bahwa semua umat Nabi Muhammad Saw diperintahkan oleh Nabi Saw untuk meminimalisasikan perkawinan poligami. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang digunakan oleh Nabi Saw dalam memerintahkan orang yang ketika masuk Islam telah memiliki istri lebih dari empat orang yaitu kata *amsik* dan *ikhtar*. Dua istilah ini jika digabungkan maka barangkali akan berarti ‘pilihlah empat orang isteri dari seluruh istri yang kamu miliki dan pertahankanlah empat orang isteri tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang mengandung perintah nabi Muhammad Saw terhadap Ghailan bin Salamah untuk menceraikan beberapa istrinya dan mempertahankan empat orang isteri saja adalah bentuk syariat Islam. Perintah ini tidak terlepas dari perintah dalam Al-Qur’an yang menyuruh kepada semua umat Nabi Muhammad Saw untuk tidak berpoligami lebih dari empat orang isteri.

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-nisa:3).<sup>105</sup>*

---

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 115.

Dari hadis dan nash al-Qur'an di atas, jelas bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melebihi empat orang istri. Selain hadis di atas terdapat pula hadis yang mengindikasikan bolehnya berpoligami, yakni hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai berikut :

و اخبرنا ابو عبدالله الحافظ و ابو سعيد بن ابي عمر قال ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا ابو عامر عن اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضيا الله عنهما : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم قال لا يحل للمسلم ان يتزوج فوق اربع فان فعل فهدى عليه مثل امه و اخته  
*Artinya: tidak dihalalkan bagi orang Islam menikah melebihi empat orang istri, jika hal itu dilakukan, maka selebihnya disamakan dengan menikahi ibu atau saudaranya (haram). H.R Baihaqi<sup>106</sup>*

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun Q.S Al-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang pembatasan seorang laki-laki untuk menikahi wanita paling banyak empat orang, Nabi Saw memerintahkan para sahabat yang memiliki lebih dari empat istri agar mempertahankan empat istri saja dan menceraikan yang lain. Selain itu, dari keterangan hadis lain yang diriwayatkan oleh Naufal ibnu Muawiyah, *ia berkata: ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata : 'ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat'.*

Dari keterangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan poligami. Dengan perkataan lain bahwa asas dari perkawinan Islam adalah monogami (seorang laki-laki mempunyai satu orang istri).

<sup>106</sup> Abi Bakar Ahmad bin Al-husin Al-baihaqi, *As-sunan Shaghir*, Darul Fikr, Beirut, 1994. lihat juga dalam kitab *As-sunan Al-kabir li Al-baihaqi* juz 7 h 150

Selain itu dapat dipahami bahwa Islam tidak mewajibkan poligami. Islam hanya memperbolehkan poligami dengan bentuk yang ketat, yaitu harus berlaku adil. Berlaku adil di sini adalah perlakuan yang adil dalam pemenuhan kebutuhan istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Jika suami khawatir berbuat zalim atau tidak mampu untuk memenuhi semua hak mereka, maka hendaknya untuk tidak berpoligami. Bila ia hanya sanggup untuk berbuat adil dan juga memenuhi hak-hak istrinya hanya kepada tiga atau 2 orang isteri, maka janganlah menambah istri menjadi empat atau tiga orang isteri dan begitu seterusnya.

Apabila seorang laki-laki melakukan poligami sedangkan dia tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa besok pada hari kiamat dengan dimiringkan bahunya. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ  
امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْقُهُ مَائِلٌ»

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "harang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu meleratkan (cenderung) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring. (H.R Abu Daud).*

Keadilan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sesuatu yang bersifat materi, seperti pemberian pakaian, nafkah termasuk juga persoalan hubungan seksual. Rasulullah Saw sendiri ketika mempunyai sembilan orang istri dalam melakukan hubungan seksual menggilir semua istrinya kecuali satu dari mereka. Penggiliran ini sebagai bentuk keadilan yang diterapkan oleh Nabi Saw pada istri-istrinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أُنْبَأَنَا  
 ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرَفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا  
 رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُرْغَزْ عَوْهَا وَلَا تُزَلْزَلْ هَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ نِسْوَةَ فَكُلِّنَ وَيَقْسِمُ إِثْمَانَ وَرَأْسَ حِدَّةٍ لَمْ يَكُنْ  
 يَقْسِمُ لَهَا

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah mempunyai sembilan istri, beliau menggilirnya secara bergantian (dalam melakukan hubungan seksual) kecuali pada satu istrinya yang tidak pernah beliau gauli. (H.R Imam Nasa'i)*

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disebutkan bahwa seorang istri Nabi Saw yang tidak pernah beliau gauli adalah Saudah. Alasannya bukanlah karena Nabi Saw tidak menyukainya hingga beliau tidak pernah berhubungan seksual dengannya. Akan tetapi karena Saudah tidak lagi berkeinginan melakukan hubungan seksual, hingga ketika ia mendapatkan giliran, gilirannya digantikan kepada Aisyah sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut :

*Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai sembilan istri, beliau melakukan hubungan dengan semua istrinya kecuali hanya kepada saudah. Dia memberikan hari dan malamnya untuk Aisyah. (H.R Muslim)*

Dari uraian hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa Nabi Saw melakukan penggiliran dan berhubungan seksual dengan semua istrinya. Hal ini tidak lain karena melakukan hubungan biologis merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Nabi Saw. Sebagai orang yang berpoligami, beliau diharuskan untuk berbuat adil kepada para istrinya termasuk dalam hal melakukan hubungan biologis. Keadilan untuk melakukan hubungan seksual juga diwajibkan kepada semua laki-laki yang melakukan poligami seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Saw.

Keadilan dalam masalah immateri, yakni tentang cinta dan kasih sayang itu berada di luar kemampuan manusia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan bahwa:

*Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa, Ya Allah inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, karena itulah janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. (H.R Abu Daud).<sup>107</sup>*

Dari sini dapatlah dipahami bahwa keadilan yang harus diberikan oleh seseorang yang berpoligami kepada para istrinya adalah sesuatu yang bersifat lahir. Sedangkan untuk masalah hati suami tidak dilarang untuk lebih mencintai istri yang satu daripada istri yang lainnya karena hal ini berada di luar kemampuan manusia.

Walaupun poligami diperbolehkan dengan syarat adil, namun bila dicermati secara mendalam ternyata keadilan ini akan sulit diwujudkan. Alasannya karena pada umumnya ketika seorang wanita dipoligami dia akan merasa sakit hati. Keadaan ini akan menjadikan tujuan suatu perkawinan tidak dapat diwujudkan, yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karena itu, ketika Nabi Saw ditanya oleh Amrah bintu Abdurrahman :

*“Ya Rasulullah mengapa engkau tidak menikahi perempuan di kalangan Anshar yang beberapa dari mereka terkenal kecantikannya? Rasul menjawab :”mereka perempuan-perempuan yang mempunyai rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar untuk dimadu. Aku mempunyai beberapa istri dan aku tidak suka menyakiti perempuan berkenaan dengan hal itu”.*

---

<sup>107</sup> Al-Asqalany, *Ibaanat al-Ahkam, Syarh Bulugh al-Maraam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1423H/2004M), 345.

Jawaban Rasulullah dalam hadis di atas mengandung pengertian bahwa poligami pada hakekatnya menyakiti hati perempuan. Nabi Saw terlalu mulia untuk menyakiti hati perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah sangat terpuruk.

Nabi Saw juga tidak mengizinkan menantunya Ali bin Abi bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah Al-Zahra dengan perempuan lain. Dalam satu riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibnu Mukarramah bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw berpidato di atas mimbar.

*“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibnu Mughirah meminta ijin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali, ketahuilah bahwa aku tidak mengijinkannya, aku tidak mengijinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dari diriku. Barang siapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku, sebaliknya barangsiapa yang menyakitinya berarti menyakitiku”.*

Sangat logis dan manusiawi bila Nabi Saw tidak mengizinkan Ali untuk memadu putri Nabi Saw. Alasannya karena secara hakiki tidak ada seorang ayah yang rela bila anaknya dimadu. Secara naluri, semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan satu-satunya istri dari suaminya. Semua orang tua tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Walaupun pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, tetapi keadaan poligami sampai saat ini tidak dapat dihapuskan karena dalam keadaan tertentu poligami masih diperlukan. Misalnya ketika wanita yang dinikahinya mandul agar tidak diceraikan suaminya maka sang suami diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami).

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa pada dasarnya bentuk perkawinan poligami sangat sulit untuk



dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena itu Nabi Saw tidak berkeinginan untuk menikahi wanita dari kaum Anshar yang pada umumnya mereka mempunyai rasa cemburu yang sangat tinggi. Selain itu Nabi Saw juga tidak memperbolehkan sahabat Ali untuk memadu Fatimah. Karena itulah menurut penulis poligami yang diperbolehkan dalam Islam hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang benar-benar membutuhkannya. Misalnya seorang laki-laki yang mempunyai istri mandul, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sang suami.

Maulana Umar Ahmad Utsmani seorang Alim dari Pakistan dalam karyanya *fiqh Al-Qur'an*, menjelaskan secara detail masalah poligami. *Pertama*, dia menguraikan akar kata *zauj* yang dalam bahasa Arab berarti pasangan (suami istri) atau satu dengan pasangan lain. *Kedua*, pasangan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, menurut dia *zawwaja* atau *tazawwaja* berarti seorang laki-laki atau perempuan mengawini perempuan atau laki-laki lain, yang menyatakan secara tidak langsung dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kata *zawwaja* berarti mengharuskan satu laki-laki dan satu perempuan, bukan banyak perempuan.<sup>108</sup> Yang berarti dalam hal ini menganut asas monogami.

Muhammad Abduh memperbolehkan atau menyetujui adanya poligami, akan tetapi ia sangat menentang praktek poligami dalam masyarakat. Menurutnya di samping sulit merealisasikan keadilan di antara para istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang berpoligami. Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang tenteram dan damai berasal dari keluarga, sementara poligami tidak dapat menciptakan suasana seperti itu, malah sebaliknya

---

<sup>108</sup> Asghar Ali Engineer, *pembebasan perempuan*, (LKIS, Yogyakarta, 2003) : 119.

menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.

Sebab lain, Muhammad Abduh menentang poligami dalam praktek, karena ia menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir yang senang melakukan poligami sekaligus mudah menjatuhkan talak. Mereka lebih mengutamakan kenikmatan seksual dan tenggelam dalam memperturutkan hawa nafsunya dan tidak dibarengi dengan peningkatan pendidikan dan peradaban. Bahkan, menurutnya berdasar kaidah "*Dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashalih*" (mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat) maka *Inna ta'adduda al-zaujati muharromun qath'an 'inda al-khaufi min 'adami al-'adli* (sesungguhnya poligami itu diharamkan secara pasti kalau dikhawatirkan tidak bias berbuat adil). Dengan ini Muhammad Abduh menyatakan bahwa poligami haram apabila tidak mungkin berbuat adil kepada para istrinya dan juga berarti keadilan di antara masing-masing keluarga.<sup>109</sup>

Para ulama Hanafi berpendapat bahwa perilaku adil merupakan salah satu hak istri dan menjadi kewajiban bagi suami. Mereka pun berpendapat bahwa di saat suami tidak bisa berlaku adil, maka pihak istri dapat mengadukannya kepada hakim hingga kekuasaan hakim pun diharapkan dapat memberi peringatan kepadanya dan juga menghukum atas ketidak adilannya tersebut. Bila suami masih tetap tidak berlaku adil, maka hakim pun dapat memukulnya tanpa harus mengurungnya dalam penjara. Semua itu ditetapkan demi mencapai tujuan utama dari suatu

---

<sup>109</sup> Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (LKIS, Yogyakarta, 2003), 223.

pernikahan yakni usaha saling bahu-membahu dalam menjalankan kehidupan dan berlaku baik kepada istri.<sup>110</sup>

Rasyid Ridha berpendapat bahwa idealnya perkawinan adalah monogami. Poligami dibolehkan dalam keadaan darurat. Akan tetapi meskipun dalam keadaan darurat poligami diperbolehkan dengan syarat jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kedzaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini Rasyid Ridha sependapat dengan Muhammad Abduh bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan terpenuhi di antara para istri sehingga tidak muncul kejahatan dan kedzaliman yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam bukunya *Nida' li al-jins al-latif*, Rasyid Ridha menyatakan bahwa poligami diharamkan bagi mereka yang akan berlaku aniaya terhadap kaum perempuan dengan mencintai salah seorang istri dari pada istri yang lain karena kelebihan yang dimilikinya, atau sebaliknya karena membenci salah seorang istri karena kekurangannya. Padahal syarat diperbolehkannya poligami adalah dapat berbuat adil kepada para istri, sementara adil adalah masalah yang sulit untuk dilakukan.

Rasyid Ridha menjelaskan tiga masalah pokok yang berkaitan dengan poligami yaitu, *pertama*, Islam tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan bahwa sedikit sekali pelaku poligami yang mampu berbuat adil, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada yang mampu adil membagikan rasa cinta terhadap semua istrinya, sehingga mereka sulit sekali membebaskan dari penganiayaan dan kedzaliman yang diharamkan. Jadi seorang laki-laki yang akan berpoligami hendaknya mempertimbangkan dengan matang soal tujuan, kemauan

---

<sup>110</sup> Syekh Ali Muhammad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Gema Insani, Jakarta 2006), 324.

dan melihat lebih jauh kedepan tentang kemanfaatan dan kemudharatannya.

*Kedua*, Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi juga tidak terlalu longgar. Hal ini mengingat watak dan kebiasaan laki-laki yang tidak puas dengan satu istri, karena adanya tuntutan mencari keturunan, jumlah perempuan yang terlalu banyak dan karena banyak janda atau perempuan yang tidak memiliki suami atau pelindung untuk memberikan nafkah. Sementara itu di pihak lain banyak laki-laki yang cukup kaya dan mampu menghidupi lebih dari satu orang istri. *Ketiga*, Islam memberikan hukum mubah atau boleh atas poligami dengan syarat ketat dan berbagai sebab seperti di atas di samping harus mempertimbangkan dampak buruknya.<sup>111</sup> Dalam masalah ini Syahrur berada dalam posisi moderat. Pembolehan praktik poligami baginya harus mempertimbangkan batas-batas *kualitatif*. Yang dimaksud batas-batas kualitatif disini adalah kualitas istri kedua tersebut apakah perawan, janda karena ditinggal mati suaminya atau janda karena dicerai suaminya.<sup>112</sup>

Para Ahli Fiqh bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi rumah seorang istri yang tidak pada waktunya, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskannya untuk datang mengunjunginya. Namun demikian ia boleh mengucapkan salam untuk istri yang belum mendapat gilirannya dari balik pintu dan menyatakan kabarnya tanpa harus memasuki rumahnya. Berbagai referensi buku memaparkan bahwa di saat seorang lelaki telah memasuki rumah istrinya yang mendapat gilirannya dan kemudian pintu itupun ditutup maka sudah menjadi kewajibannya untuk bermalam

---

<sup>111</sup> Ibi hal 223

<sup>112</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, (Dar Al-Ahali li ath-thibaah wa an-nasyr wa at-tauzi, Syiria 1990) al 598

dengannya dan ia tidak boleh pergi kerumah istri lainnya kecuali karena suatu halangan yang mendesak.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

### 1. Yahya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Adam bin Sulaiman Al-Qursyi al-Amwa, Abu Zakaria al-Kufi, Mawla khalid bin Khalid bin uqubah bin Abi mui'th. Ia termasuk tabiin kecil dan wafat 203 H. Guru-gurunya antara lain adalah Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah, Abi Muawiyah Ad-dhariiro, Qutbah bin Abdul Aziz. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ishaq bin Ibrahim bin Nashri Al-Bukhari, Yahya Bin Mu'in, Abdah bin Abullah As-shafar. Dalam kapasitasnya sebagai rawi hadis, ia dinilai oleh ibn Hajar dalam *tahdib al-kamal* sebagai *tsiqah* dan *hafidzh fadhil (penghapal utama)* dan Az-zahabi menyebutnya *Ahadul A'lam*.<sup>113</sup>

### 2. Malik

Nama lengkapnya adalah Malik At-thai Al-kufi (Walid khasfi bin Malik). Dari segi tabaqatnya, ia termasuk tabiin besar yang tahun wafatnya belum dicantumkan. Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Khasaf bin Malik (anakny). Kredibilitasnya, menurut Ibn hajar, sebagai perawi yang belum disebut-sebut. Sementara Al-zahabi menyebutnya 'la ya'rof' yakni belum diketahui.<sup>114</sup>

### 3. Ibn Shihab

Nama lengkapnya adalah Ahmar bin Juz'I. Menurut pendapat lain, ia adalah Ahmar bin Suwai bin Juz'I, atau Ahmar bin Shihab bin Juz'I bin Sa'labah bin Zaid bin Malik bin Sunan As-sudusi Al-Rab'i'. Ia termasuk

<sup>113</sup> Al-maktabah as-syamilah dalam kitab at-tahdibu al-kamal

<sup>114</sup> Al-maktabah as-syamilah dalam kitab tahdib al-kamal

peringkat sahabat, yang tahun wafatnya belum dicantumkan. Guru-gurunya antara lain adalah Rasulullah seperti yang disebutkan oleh Al-Maji dalam kitab *Tahdzibu Al-Kamal*. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Hasan al-Bashri. Kredibilitasya terkategori sebagai shabat.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapatlah ditegaskan bahwa hadis Malik dari Ibn Syihab di atas berstatus sebagai hadis mursal. Alasannya karena sanad tersebut terputus di tingkat sahabat. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Walaupun hadis ini berstatus dhaif dikarenakan sanadnya terputus, namun hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis *hasan lighairih* karena didukung hadis lain baik berupa *muttabi'* maupun *Syahid*. Oleh karena itu kebanyakan ulama membolehkan untuk menggunakan hadis tersebut. Berikut bagan transmisi hadis Malik dari Ibn Syihab:



<sup>115</sup> Al-maktabah as-syamilah dalam kitab tahdib al-kamal

## H. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Di antara kehususan Nabi Saw adalah bahwa beliau tidak diwajibkan menyamakan giliran di antara isteri-isterinya. Nabi Saw membagi giliran secara adil di antara isteri-isterinya yang menunjukkan kebaikan pergaulannya terhadap mereka, kesempurnaan akhlak-nya dan untuk menyenangkan hati mereka.
2. Poligami diperbolehkan dengan jumlah maksimal empat orang isteri.
2. Meskipun demikian, status hukum poligami diperdebatkan para ulama. Bagi Ulama yang memahami nash-nash al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 dan hadis dengan pemahaman konsep azimah maka poligami boleh dilakukan. Ulama yang memahami poligami sebagai rukhshah maka hukumnya boleh bersyarat. Sedangkan ulama kontemporer yang memahami nash-nash tersebut dan menghubungkannya dengan keadaan di lapangan di mana poligami telah membuat perpecahan keluarga maka poligami hukumnya tidak boleh secara mutlak.
3. Setiap Muslim yang beristri lebih dari seorang wajib berlaku adil di antara ister-isterinya. Adil di antara istri-istrinya itu maksudnya menyamakan di antara mereka mengenai tempat tinggal, pakaian, nafkah dan giliran bukan mengenai cinta, kasih sayang dan kecenderungan hati.

## BAB XI

### HADIS TENTANG TALAK



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **A. Pendahuluan**

Bab kesebelas ini membahas hadis tentang talak. Banyak hadis yang membicarakan masalah talak yang diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Abu Dawud. Hadis Abu Dawud ini didukung oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain seperti hadis dari Abdullah ibnu Umar yang ditakhrij oleh al-Hakim, al-Dailamy (dari jalur Muqâtil bin Sulaiman dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara Marfu'), Ibnu Majah. Selain itu juga hadi yang bersumber dari Abu Hurairah ra yang ditakhrij oleh Tirmidzi serta hadis yang bersumber dari 'Aisyah ra yang ditakhrij oleh Imam Bukhari.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## B. Teks Hadis

Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:<sup>116</sup>

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ يَنِّ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Hadis-hadis lain tersebut ditempatkan oleh penulis sebagai pendukung hadis Abu Dawud di atas adalah hadis-hadis sebagai berikut:

### 1. Riwayat Imam al-Hâkim.

عن محارب بن دثار ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال :  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحل الله شيئا أبغض  
إليه من الطلاق » « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ،  
ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق »<sup>117</sup>

### 2. Di dalam kitab *Târikh Ibn 'Asâkir* dari jalur Ja'far bin Muhammad; Syuja' bin Asyrasy menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Rabi' bin Badr menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilâbah, dari Ibn 'Abbas secara Marfu' ditulis dalam redaksi berikut:

ما من شيءٍ ما أحلَّ الله لكم أكره عنده من الطلاق

### 3. Riwayat Abd. Al- Rozzaq,

<sup>116</sup> Abu Dawud Sulaiman, *SunanAbi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994.), 500.

<sup>117</sup> Lihat dalam maktabah syamilah; Mustadrak al-Hakim hadis No. 2745.

من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا : أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق ، وأخرج عن محارب مرسلا : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق<sup>118</sup>

4. Riwayat Ibnu Majah

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>119</sup>

5. Hadis riwayat at-Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزَلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

6. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَدُوقَ عَسِيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ

7. Dalam teks hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

<sup>118</sup> Lihat dalam maktabah syamilah; Mushonnaf Abdur Razzak pada foot note hadis No. 13270.

<sup>119</sup> Al-Hafidz Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Kairo: Dar al-Hadis, 1998, Juz 2, hal. 215.

<sup>120</sup> Lihat dalam maktabah syamilah; Sohih al-Bukhori hadis No. 4857.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيَرَاغِبْهَا ثُمَّ لِيَمْسُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ<sup>121</sup>

### C. Makna al-Mufradāt

1. أَبْغَضُ الْحَلَالِ : perbuatan halal yang paling dibenci<sup>122</sup>
2. الطَّلَاق : perceraian. Maksudnya adalah perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang stabil
3. جِدُّهُنَّ جِدٌّ : kesungguhannya dianggap benar
4. وَهَزَلْنَهُنَّ جِدٌّ : gurauannya dianggap benar
5. يَذُوقَ عُسَيْلَتِهَا : mencicipi madunya (menggaulinya).

### D. Terjemah Hadis

1. Hadis Riwayat Abu dawud  
Artinya: "Dari Muharib ibn Ditsar dari Ibn Umar ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: 'Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan talak" (H.R. Abu Dawud).

2. Hadis Riwayat al-hakim

<sup>121</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qordhawi, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Kairo: Dar al-adis, t.th), 216

<sup>122</sup> Ungkapan 'abghadh al-Halali' merupakan ungkapan majaz, sebab dia tidak berdampak pahala dan juga tidak merupakan pendekatan diri dalam pelaksanaannya. Sebagian ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang dibenci ini dengan pelaksanaan salat wajib di tempat selain masjid tanpa ada alasan atau uzur. Lihat, Raufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 103.

Artinya: dari Muharib ibn Ditsar dari Abdullah ibn Umar ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda "Tidak ada sesuatupun yang dihancurkan oleh Allah SWT tetapi paling dibenci selain talak".

3. Hadis Riwayat al-Dailamy

Artinya: "Tidak ada sesuatu yang halal yang dihancurkan oleh Allah lebih dicintai-Nya dari nikah, dan tidak ada sesuatu yang halal tetapi paling dibenci-Nya selain thalaq."

4. Hadis Riwayat Ibnu Majah

Artinya: Dari Muharib ibn Ditsar dari Abdullah ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah menjatuhkan talak."

5. Hadis Riwayat al-Tirmidzi

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tiga perkara yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauab yaitu nikah, talak dan rujuk. (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

6. Hadis Riwayat al-Bukhari

Artinya: seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk menikahnya. Ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw dan beliau menjawab: "jangan, sehingga suami kedua mencicipi madunya (menggaulinya) seperti yang dirasakan oleh (suami) yang pertama".

7. Teks hadis lain yang juga diriwayatkan al-Bukhari

Artinya: Dari Nafi' ibn Abdullah ibn Umar: sesungguhnya ia (Abdullah ibn Umar) telah menceraikan istrinya ketika haidh di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini, kemudian Rasulullah menjawab : "perintahlah ia untuk merujuknya, kemudian hendaklah ia tetap pegang istrinya sampai tiba waktu suci, kemudian ia berhaid lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh ia tetap pegang istrinya sesudah itu. Tetapi jika ia mau mentalak istrinya sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam mentalak istri-istrinya". (H.R. Bukhari).

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum talak itu pada dasarnya adalah halal. Namun, talak hanya dilakukan sebagai keputusan final/akhir bagi kehidupan keluarga yang mempunyai suatu masalah dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan talak.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Lafadz *ايغض الحلال* adalah *isim sifat* (kata sifat) yang bermakna *isim tafdhil* (*superlatif*) yang berwazan *A'alu*. Dalam hadis ini, kata *afghadl al-halali* berstatus sebagai *mubtada'*. Adapun lafadz *ايغض* disandarkan kepada kata *الحلال* (*isim ma'rifat*). Menurut kaidah ilmu nahwu, jika *isim tafdhil* disandarkan pada *isim ma'rifat* maka bermakna *من* (dari). Dengan demikian, lafadz '*abghadl al-halali* bermakna *abghadl min al-Halali*' yang berarti "sesuatu halal yang paling dibenci".

Kata *إلى الله* berarti *عند الله* yakni di sisi Allah. Sedangkan kata *al-Thalaaqu* dalam redaksi hadis ini berstatus sebagai *khobar al-mubtada'* lafadh *abghadl al-*

*Halali*. Sehingga secara keseluruhan redaksi hadis itu berarti 'sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak'. Pemahaman seperti ini mempunyai implikasi hukum bahwa talak itu boleh dalam arti halal namun dibenci oleh Allah.

Dari hadis talak yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas terdapat petunjuk bahwa dalam perbuatan halal terdapat beberapa perbuatan yang dimurkai bahkan paling dibenci oleh Allah SWT. Di antaranya adalah perceraian. Artinya, selama masih ada jalan untuk menghindari talak, maka menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah SWT, meskipun proses menjatuhkan talak hanya dilakukan sembari senda gurau. Karena, senda hurau dalam hal talak pun dianggap sungguh-sungguh alias benar. Nabi Muhammad Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ  
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Tiga perkara yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurau yaitu nikah, talak dan rujuk.

Isteri pun jika meminta suami untuk menceraikannya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela. Sebagaimana hadis riwayat *Ashab Al-Sunan wa hassenahu tirmidzi* dari Tsaubara :

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ( رَوَاهُ أَصْحَابُ  
السُّنَنِ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ )

Artinya: Dari Tsauban bahwa Rasulullah Saw bersabda : seseorang perempuan manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga.

Pada dasarnya, pihak yang berhak menjatuhkan talak adalah seorang laki-laki atau suami. Adalah tidak sah, seorang istri yang melontarkan kata-kata talak

meskipun kata-kata talak itu *sharih*. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut

الطلاق بيد من أخذ بالساق

(artinya: *talak itu di tangan orang yang memegang betis*).

Menurut Ibn Abbas, hadis ini lahir dilatar belakangi oleh sebab sebagai berikut. Seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah Saw sambil berkata: “majikanku telah menikahkanku dengan budak perempuannya, sekarang ia ingin menceraikan kami.”

Dari pernyataan seorang laki-laki tersebut, maka naiklah Rasulullah ke atas mimbar seraya bersabda: “bagaimana halnya salah seorang di antara kamu menikahkan budaknya dengan budak perempuannya dan sekarang ingin mencerikannya. Talak itu di tangan orang yang memegang betis.<sup>123</sup> Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh sewenang-wenang dan seenaknya mentalak istrinya. Ia harus mengerti dan memahami syarat-syarat dalam keadaan bagaimana seorang suami boleh melontarkan kata-kata talak. Maka dari itu hadis di atas mengindikasikan suatu peringatan dan pertimbangan yang ditujukan bagi para suami agar menjaga keharmonisan keluarga dan tidak ceroboh dalam mentalak seorang istri dikarenakan talak itu memang halal tetapi dibenci oleh Allah. Sebaiknya, talak itu dihindari apalagi masih ada cara lain yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan berumah tangga. Sebagian ulama membagi hukum talak menjadi lima macam diantaranya adalah talak yang dibenci adalah talak yang dilakukan tanpa ada sebab dan kehidupan rumah tanggapun dalam kondisi stabil.

---

<sup>123</sup> HM Suwarta Wijaya, 1997, *Asbabul Wurud Latar Belakang Histories Timbulnya Hadist-Hadist Rasul*, Kalam Mulia: Jakarta. Hal. 440

Adapun seorang *suami* yang mentalak istrinya harus berakal sehat, dewasa, dan memiliki kebebasan memilih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :

عن علي (ض) عن النبي (ص) قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل  
(Artinya: "Tidak dibebani hukuman bagi tiga orang antara lain: Seorang yang dalam terlelap tidur sehingga dia bangun, Anak kecil yang belum Baligh, dan orang yang gila sampai dia sembuh).

Hadis di atas menjelaskan tentang syarat-syarat suami mentalak istrinya. Talak yang dijatuhkan oleh suami gila, anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidur tetapi tiba-tiba melontarkan kata-kata talak.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

Untuk menentukan derajat keshahihan hadis diperlukan suatu langkah sistematis (*takhrij*) yang dimulai dari penelitian ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi, bebas dari *shad* dan *'illah*.<sup>124</sup> Dalam konteks hadis tentang talak ini, perlulah disampaikan biografi singkat perawi hadisnya, yaitu

### 1. Katsir bin 'Ubaid

Nama lengkapnya adalah Katsir ibn 'Ubaid ibn Namir al-Madhajiy, abu al-Hasan al-Hamshi al-Hida' al-Maqr'a'I, (Imam Masjid Hams). Dari segi thabaqahnya, ia berada pada tingkatan ke sepuluh dari *Kibar al-akhidzin* dari tabi' al-atba'. Ia meninggal dunia pada tahun 250 H. Kredibilitasnya dinilai oleh Abu Hatim dan Ibnu Hajar, Muslimah bin Qasim dalam "sejarahnya adalah **Tsiqqah**.

Guru-gurunya antara lain adalah Muhammad ibn Khalid, Ayyub ibn Suwaid ar-Ronmli, Baqiyah ibn Walid,

<sup>124</sup> Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal.43



Sufyan ibn 'Uyainah, Abi haiwah syuraih ibn Yazid AL-khamsyi, Abdussalam ibn abdul Guddus ibn Habib As-Syami, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruad, Muhammad ibn Syuaib Bin Syabur, Marwan ibn Muawiyah Al Fazara, muslim ibn Khalid Az-Zanji, waqi' Bin Jarah, Al Walid ibn Muslim, Yahya ibn Salim At Tha'ifi. **Murid-muridnya antara lain adalah** Abu Bakar Ahamad ibn Umar Bin Abi Ashim, Abul Hasan Ahmad ibn Umair Bin Jausha', Ahmad ibn Muhammad ibn Anbasah, Isma'il ibn Muhammad ibn Ghairad al adhry, Abul Hasan ibn ahmad ibn ibrahim ibn faid.

## 2. Muhammad bin Khalid

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Khalid ibn 'Utsmah al Hanafiy al Bisriy, majikan Muhammad ibn Sulaiman. Dari segi Thabaqahnya, ia berada pada tingkatan ke sepuluh dari *Kibar al-akhidzin* dari tabi' al-atba'. Dilihat dari segi kredibilitas Muhammad bin Khalid, maka hadis ini dinilai oleh Abu Hatim sebagai bagus-bagusnya hadis. Menurut Ibnu Hajar : Banyak benarnya juga disalahkan. Adapun menurut ad-Dzahabi adalah banyak benarnya. Menurut Ibnu Hibban adalah dia terkadang salah.

**Guru-gurunya**, antara lain adalah Katsir ibn Abdillah ibn Amru ibn 'Auf, Musa ibn Ya'qub al-zam'i, Ibrahim ibn Isma'il ibn Abi Habibah, Said ibn Basyir, abdillah ibnu Ja'far. **Murid-muridnya:** Muhammad ibn Basyar Ibndaar, Ahmad ibn Tsabit al-Jahdari, Muhammad ibn Abdillah ibnu Ubaid, Amru ibn Ali as-Shofari, Abu al-Jauza' ahmad ibn utsman, Muhammad ibn Isma'il, Hilal ibn Basyar.

## 3. Mu'arof ibn washol

Nama aslinya Mu'arof ibn Washol as Sa'diy, Abu Badal, ada yang mengatakan di Abu Yazid al Kufiy. Dari

segi Thabaqahnya dia berada pada tingkatan ke 6 dari Shighar at Thabi'in. Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar adalah Tsiqqah, begitu juga menurut al Dzahabiy, 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Mansyur, Yahya ibn Mu'in Abu Rahman an-Nasa'i menyatakan Tsiqqah Tsiqqah.

Guru-gurunya adalah Maharib ibn Disar, Ibrahim at-Taimiy, Habib ibn Abi Tsabit, Sulaiman al-A'masy, 'Amir as-Syu'bii, Abdilllah ibn Baridah, Ya'qub ibn Abi Nabatah. Murid-muridnya antara lain adalah Waki' ibn al-Jarroh, Ahmad ibn Abdilllah ibn Yunus, Isma'il ibn Abdil Malik ar-Robii'i, Khilad ibn Yahya as-Silmiy, Abdilllah ibn Shalih al-'Ajliy, Abu Ahmad az-Zaibiriy.

#### 4. Maharib ibn Disar

Nama lengkapnya adalah Maharib ibn Disar as-Sudusiy dan dikatakan juga adz-Dzahliyy, Abu Muthraf, abu Nadlar al Kufiy al-Qadliyy. Dari segi Thabaqahnya, ia berada pada tingkatan keempat (ke-4) dari *al-wustha at Thabi'in* (pertengahan Tabi'in). Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar, ya'qub ibn Sufyan, Dar al Quthniyy adalah Imam Tsiqqah. Sedangkan menurut al Dzahabiy ia termasuk ulama yang terhormat. Menurut Ibnu Hibban, ia termasuk manusia yang lengah, menurut Al-'Ajliy ia adalah orang kufah yang Tsiqqah dan wafat pada tahun 116 H.

Guru-gurunya antara lain adalah Al-Aswad Ibn Yazid 'an Nakho'i, Jabir Ibn abdullah Al Anshory, Sulaiman ibn buraidah, shilah ibn zafar, Abdulllah Ibn Buraidah, Abdulllah Ibn Umar Ibn Khattab, Abdulllah Ibn Yazid Al Khadmi, Ubaid Ibn Barra' Ibn Azib, Imran ibn Khatthan. Murid-muridnya antara lain adalah Anas Ibn Khalid, Hasan ibn ibrahim al karmany, hakim Ibn Ishaq, Zaidah Ibn Qudhamah, Zuaid ibn haris al Yami, Sa'id ibn Masruq Al-Syura, Syufyan bain Sa'id asyyury, Syufyan

Ibn Uyainah, Sulaiman al A'mas, Sulaiaman Abu Ishaq Asyasyibany, Syuraik Ibn abduh.

### 5. **Abdillah ibn Umar ibn Khattab**

Nama lengkapnya adalah Abdillah ibn Umar ibn Khattab al-Qurisyi al-'Adwaa abu AbdirRahman al-Makiy al-Madaniy. Dari segi Thabaqahnya, ia merupakan sahabat dan berada pada tingkatan pertama. Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar, ad-Dzahabiy adalah Shahabiy. Dalam hadis disebutkan bahwa "sesungguhnya Abdulllah adalah orang laki-laki yang Shalih". Menurut al hafidz dalam kitabnya "*at-Taqrib at-Tahdzib*" bahwa Abdulllah ibn Umar adalah orang yang sangat patuh terhadap sunnah nabi.

**Guru-gurunya** antara lain adalah Nabi Muhammad Saw, Bilal (Mu'adzin Rasulullah), Rofi' ibn Khudaij, Zaid ibn Tsabit, Zaid ibn Khottob (pamannya), Shahabat di dalamnya termasuk ayahnya sendiri yaitu Umar ibn Khattab, Hafshah, 'Aisyah. **Murid-muridnya** antara lain adalah Bilal ibn Abdillah ibn Umar (anakny sendiri), Adam ibn Ali al-Bakri al-'ajliy, Anas ibn sirin, Bakar ibn Abdillah al Mazaniy, Hafash ibn Asyim, ibn Umar ibn Khatthab.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغِضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tentang perawi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas dapatlah dinyatakan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung tanpa mengalami keterputusan, karena perawi yang meriwayatkannya memiliki hubungan guru dan murid. Oleh karena itu hadis tersebut merupakan hadis *Masyhur – Shahih* dari segi sanadnya. Kesimpulan penulis seperti ini sama dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh *al-Lajnah ad-Dâimah Lil Buhûts al-Ilmiyyah Wal-Iftâ* (lembaga resmi fatwa di Saudi Arabia, semacam MUI) yang menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis tersebut shahih Muttashil secara Sanadnya.<sup>125</sup> Sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis ini juga menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis Shahih dan Muttashil (bersambung mata rantai periwayatnya hingga kepada Rasulullah) meskipun menurut sebagian ulama yang lain bahwa hadis tersebut adalah hadis dfa'if (Mursal) sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh.

## H. Kesimpulan

1. Secara bahasa, talaq berarti melepaskan atau meninggalkan; sedangkan secara istilah agama, talak adalah melepaskan atau putusannya ikatan perkawinan (suami-istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talaq kepada istrinya baik dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan sindiran.
2. Hukum talak menurut Abu Hnaifah dan Ahmad ibn Hanbal adalah haram kecuali karena ada hajat. Menurut Ahmad ibn Hanbal, talak itu adakalanya wajib, haram, mubah, dan adakalnya sunnah.<sup>126</sup> Talak dihukumi wajib adalah talaq yang dilakukan seorang juru damai hakam terhadap suami istri yang saling bercekcok dan dipandang tidak ada jalan lain lagi untuk mendamaikan keduanya kecuali dengan jalan talak.

---

<sup>125</sup> Lihat, Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ'imah Lil Buhûts al-'Ilmiyyah Wal-Iftâ' , jld.IV, 438-439, no. fatwa.1100

<sup>126</sup> Talak wajib adalah talaq yang dilakukan seorang juru damai {hakam} terhadap suami istri yang saling bercekcok dan dipandang tidak ada jalan lain lagi untuk mendamaikan keduanya kecuali dengan jalan talak. Talak hukumnya haram bila dilakukan tanpa ada hajat/sebab. Talak itu mubah/boleh bila terdapat suatu hajat yang melatar belakanginya. Talak hukumnya sunnah bila dilakukan terhadap istri yang meninggalkan kewajiban-kewajiban syara'. Para ulama sependapat tentang keharaman talak yang dijatuhkan 3 sekaligus.

3. Talak dilihat dari segi keabsahan waktu dijatuhkannya terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunni* (talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah Nabi Saw) dan talak *bid'iy* (talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan Sunnah Nabi Saw). Dilihat dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami untuk merujuk kembali istrinya, talak dibagi menjadi dua macam yaitu **Talak raj'i** (talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pernah digauli atau talak yang pertama kali yang dijatuhkan suami) dan **Talak ba'in** (talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum disetubuhi sebelumnya atau talak yang ketiga kalinya.). Dilihat dari sudut sghat (ucapan)nya, talak terdiri atas talak yang terang-terangan, dan talak dengan Sindiran. Dilihat dari tempat kejadiannya, talak terdiri atas talak talak Munjaz, talak Mudhaf dan talak *Muallaq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB XII

### HADIS TENTANG RUJUK



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, rujuk berarti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak satu, atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.<sup>127</sup> Dari pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa rujuk mempunyai hubungan yang erat dengan talak dan iddah. Iddah merupakan waktu yang telah ditentukan bagi suami untuk bisa merujuk kembali seorang istri. Sedangkan masa iddah bagi *muthallaqat* (isteri yang ditalak) tergantung dalam keadaan bagaimana talak itu dijatuhkan, apakah talak hidup atau mati, dalam keadaan hamil atau tidak, serta masih dalam periode subur ataukah menopause.

Bab keduabelas ini membahas hadis tentang rujuk. Beberapa hadis yang membicarakan masalah rujuk diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Imam Muslim. Hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan, baik maksud maupun redaksinya dapat diposisikan sebagai pendukung yakni penjelas dan penguat hadis yang ditakhrij Imam Muslim tersebut. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh al-

---

<sup>127</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasa'i dan al-Bukhari. Selain itu adalah hadis yang bersumber Umar yang ditakhrij oleh al-Darimy, riwayat Ahmad dari 'Aashim ibn Umar, dan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

## B. Teks Hadis

1. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar ra yang teksnya sebagai berikut:<sup>128</sup>

وَدَخَلْنَا بِنَاءَ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلَمَّا رَجَعَهَا ثُمَّ لَيْتُرُكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبَلَغَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ

<sup>128</sup> Abu Al Husain Muslim Ibn Al Hujaj Al Qusyairi Al Naisyaburiy. *Shahih Muslim Juz 1*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 685.



Hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan maksud dan redaksinya dapat diposisikan sebagai pendukung yakni penjelas dan penguat hadis di atas.

Berikut ini adalah hadis-hadis pendukung yang dimaksud.

## 2. Riwayat An Nasa'i<sup>129</sup>

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ ثُبَّتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا

<sup>129</sup> Imam An Nasa'i. *Sunan An Nasa'i Juz 5-6*. 2005. Beirut: Daar El Fikr. Hal. 214

### 3. Riwayat Al Bukhari<sup>130</sup>

طَلَّقْنَا حَائِضًا حَدَّثَنَا مِنْ بَدَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ  
وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ  
يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلَّقَ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعَنَّدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ  
أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

### 4. Riwayat Ad Dharimi<sup>131</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله  
عليه وسلم- حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 5. Riwayat Ahmad<sup>132</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى  
بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْفِيٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ ثُمَّ رَاجَعَهَا

### 6. Riwayat Ibnu Abi Saibah<sup>133</sup>

<sup>130</sup> Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Shahih Al Bukhari

<sup>131</sup> Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Sunan Ad Dharimi

<sup>132</sup> Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Musnad Ahmad

حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها.

حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم.

حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد.

### C. Makna al-Mufradāt

1. الرجعة راجعها : dibaca fathah *ra'nya* atau dikasrah, berarti kembali. Dalam arti syara' berarti sebuah ibarat untuk kembali kepada pernikahan setelah talak *ghoiru bain*.<sup>134</sup>
2. أنه طلق امرأته : yakni Ibn Umar menceraikan isterinya.
3. مرة فلنيراجعها : yakni Perintah Allah supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya.
4. ثم لينتزلها : kemudian menahannya, yakni kemudian terus hidup bersama isteri menjaga kehidupan keluarga.

<sup>133</sup> Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Musnad Ibnu Abi Saibah

<sup>134</sup> Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Hasiniy. *Kifayah Al Ahyanar Fi Halli Ghayah Al Ikhtishar*. Tt. Jeddah: Al Haramain. Hal. 107

## D. Terjemah Hadis

Hadis dari Abdullah ibnu Umar yang ditakhrij oleh Imam Muslim

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Umar ra. katanya, **Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid.** Kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar ibn al-Khaththab ra kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya. Kemudian menahannya sampai isterinya suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya asalkan dia belum mencampurinya. Itulah tempo 'iddah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang dicerai".

## E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas mengajarkan bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang telah diceraiannya selama masa iddah<sup>135</sup> belum berakhir dan tidak dijatuh talak 3 (*talak bain*). Sesuai dengan pengertian rujuk dalam istilah syara' yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj'i ketika masih dalam masa iddah.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan **أَنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ**

maksudnya 'sesungguhnya Ibn Umar ra telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Saw'. Di riwayat lain, istilah yang digunakan lebih jelas yakni dengan ungkapan *Thallaqa Imro'aty*. Yang dimaksud kata

<sup>135</sup> Al Asqalaniy. *Ibanatul Ahkam*. 2002. Dar Al Fikr. Beirut: Daar El Fikr. hal. 383

Imro'aty di sini menurut Imam al-Nawawi adalah Aminah binti Ghaffar. Sedangkan menurut sebagian riwayat yang lain, maksudnya adalah Aminah binti 'Ammar. Peristiwa perceraian Ibn Umar dengan isterinya yang sedang haid itu terjadi pada masa Rasulullah Saw.

Secara bahasa, al-Thalaq berarti *halfu al-watsaq* yakni melepaskan ikatan. Kata *al-Thalaq* terambil dari kata *al-Ithlaaq* yakni melepaskan dan membiarkan. Talaq berarti perceraian atau perpisahan antara suami dan isteri, sedangkan pertemuan antara keduanya disebut al-Nikah. Allah SWT telah menetapkan aturan tentang perpisahan antara suami isteri sebagaimana Dia telah menetapkan aturan pertemuan antara keduanya.

Perceraian disyariatkan oleh Allah SWT dimaksudkan untuk merajut kembali benang-benang akad pernikahan dan menjaganya dari berbagai gangguan akibat perjalanan waktu. Jadi, perceraian bukanlah untuk menimbulkan kekacauan dalam keidupan berkeluarga. Karena itu, ada beberapa kegunaan dalam perceraian yaitu untuk mengadakan perbaikan (*islah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam kehidupan berumah tangga. Di samping itu, perceraian juga dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan introspeksi diri mengenai keraguan yang ada dalam diri suami isteri agar keduanya terdorong untuk berkumpul kembali dan membina kehidupan berumah tangga yang lebih baik.

Pemahaman seperti ini kiranya dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Di samping itu, pemahaman seperti ini juga sejalan dengan pernyataan Nabi Saw dalam hadis lain yang menyatakan

bahwa: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

(janganlah seseorang mukmin laki-laki melepaskan (menceraikan) seorang mukmin wanita. Karena, apabila dia (laki-laki) membencinya dari segi fisik atau karakteristk tertentu dia akan menyukai dari segi atau karakteristik yang lain).<sup>136</sup>

Pihak wanita juga diperintahkan untuk mengadakan dan mengajukan perbaikan (islah) dalam kehidupan keluarganya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atas sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

مُرَّةً فَلْيِرْجِعْهَا نَمَّ لَيْتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ نَمَّ تَحِيضٍ نَمَّ تَطْهَرُ

Pernyataan Nabi saw ini jika dihubungkan dengan pernyataan Nabi Saw sebelumnya berarti bahwa suami dilarang menceraikan isterinya dalam keadaan haid.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 111.

<sup>137</sup> Dalam penggalan hadis ini Ibnu Umar diperintahkan melalui Umar ibn al-Khaththab agar mengadakan rujuk kepada isterinya kemudian membiarkannya hingga dalam keadaan suci kedua. Rujuk

Selain itu, suami juga dilarang menceraikan isterinya yang digauli dalam keadaan suci kecuali apabila telah jelas bahwa isteri tersebut telah mengandung. Pemahaman seperti ini sesuai dengan pendapat Ibn Abbas ra yang menyatakan bahwa :

لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها إذا  
حاضت وطهرت طلقها تطليقة

(Seseorang dilarang menceraikan isterinya yang sedang haid dan juga ia dilarang menceraikan isteri yang digauli dalam keadaan suci melainkan suami hendaknya menahannya. Apabila isteri berhaid kemudian dia suci maka suami dapat mencerikannya). Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

(Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Pernyataan Nabi Saw حتى تطهرن ثم أتوهن

maksudnya bahwa pelaksanaan perceraian dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan suci kedua dari haid. Demikianlah pendapat yang menurut Asy-Syafi'iyah (pengikut asy-Syafi'i) paling benar. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bahwa menunggu sampai waktu suci yang kedua setelah haid adalah mandub. Karena, kata *thahir* (suci) yang terdapat dalam hadis:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهُنَّ طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

(perintahkan supaya dia rujuk atau kembali kepada isterinya baik ketika isteri dalam keadaan suci atau mengandung) bersifat mutlak (tidak ada batasan) dan larangan perceraian terjadi disebabkan oleh haid. Jika haid

sebagai sesuatu yang mengharuskan larangan itu tidak ada maka perceraian dapat dilakukan kapan saja selama isteri berada dalam keadaan suci.

Pernyataan Nabi Saw **قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ** (sebelum suami menggauli isteri) maksudnya bahwa suami boleh menceraikan isterinya asalkan ia belum digauli. Sebaliknya, suami dilarang menceraikan isteri yang sudah digauli dalam keadaan suci. Dari penggalan hadis ini, Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian isteri pada waktu suci setelah digauli disebut talak bid'iy dan hukumnya haram. Sementara perceraian terhadap isteri yang sedang mengandung termasuk talak sunni sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan **aw Haamilan**. Menurut sebagian al-Malikiyah, suami yang mentalak isterinya dengan talak bid'iy harus dipaksa untuk merujuk isterinya sebagaimana yang terjadi pada orang yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu suci dari haid apakah dengan berhentinya darah ataukah ada keharusan mandi dahulu. Dalam hal ini, pendapat yang dipandang kuat adalah pendapat yang mengharuskan mandi terlebih dahulu.<sup>138</sup>

فَتَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ.

Pernyataan Nabi Saw ini mengandung pengertian bahwa seorang isteri yang diceraikan dan telah digauli suaminya wajib beriddah (masa berkabung bagi seorang isteri terhadap suaminya) jika isteri yang diceraikannya telah digauli oleh suaminya. Akan tetapi jika ia belum digauli oleh suaminya maka ia tidak memiliki iddah.<sup>139</sup> Bagi isteri-isteri yang masih mengalami haid maka iddahnya berlangsung selama tiga kali haid. Sedangkan isteri-isteri

<sup>138</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>139</sup> Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Ahzaab ayat 49.



yang tidak mengalami haid maka iddahnya tiga bulan. Iddah bagi steri-isteri yang mengandung adalah sampai ia melahirkan. Isteri-isteri yang telah diceraikan tiga kali dilarang untuk dinikahi oleh mantan suaminya sebelum ada orang lain yang menikahi mantan isterinya terlebih dahulu dengan pernikahan yang sah dan tidak direkayasa.

Ruju' dalam istilah syara' didefinisikan sebagai kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj'i ketika masih dalam masa iddah. Pengertian ini setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu kembalinya suami kepada istri, dalam talak raj'i, dan masih dalam masa iddah. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *Kembalinya suami kepada istri* mengandung pengertian bahwa keduanya pernah terikat perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, perkawinan tersebut putus karena adanya perceraian.<sup>140</sup> Pengertian ini membatasi bahwa ruju' hanya boleh kepada istri bukan orang lain yang sebelumnya tidak terikat perkawinan.

Kedua, *dalam talak raj'i*. Hal ini mengandung maksud bahwa ruju' bisa dilakukan ketika istri hanya ditalak raj'i bukan talak bain. Apabila istri telah dijatuhkan talak bain, maka suami tidak boleh meruju' istrinya lagi meskipun masih dalam masa iddah. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>140</sup> Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hal. 337-338

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui."<sup>141</sup>

Ali Al-Shabuni dalam Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* menjelaskan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak ketiga (talak bain) kepada istrinya, maka dia haram untuk merujuknya. Kecuali jika istri tersebut telah dikawin oleh orang lain dan setelah keduanya saling merasakan manisnya menjadi suami istri.<sup>142</sup> Di dalam kitab tafsir yang lain, yakni *Shafwah Al-Tafāsir*, Ali Al-Shabuni juga menjelaskan mengenai kelanjutan ayat tersebut, bahwa jika suami yang kedua telah menceraikannya dan telah habis masa iddahnya, maka suami yang pertama boleh kembali kepada bekas istrinya tersebut.<sup>143</sup> Namun bukan dengan akad rujuk, melainkan dengan akad nikah yang baru dengan syarat-syarat dan rukun seperti pernikahan yang dahulu. Dari penafsiran ini diperoleh pemahaman bahwa perkawinan antara wanita yang ditalak bain dengan suami yang kedua harus dengan kerelaan dan tanpa paksaan serta tidak boleh ada suatu konspirasi antara suami yang pertama dan kedua. Dengan kata lain, suami

---

<sup>141</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 56.

<sup>142</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Rawāi' Al Bayān Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an Juz 1*. 2001. Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah. Hal. 251

<sup>143</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Shafwah Al Tafāsir Juz 1*. 2001. Beirut: Daar El Fikr. Hal. 131

yang pertama menyuruh calon suami kedua untuk mengawini bekas istrinya sesaat dan segera menceraikannya agar dia bisa mengawininya lagi.

Ketiga, *masih dalam masa iddah*. Maksudnya adalah kesempatan suami untuk merujuk istri hanya sebatas dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah selesai, maka suami tidak boleh lagi meruju' mantan istrinya, melainkan harus dengan akad nikah yang baru.<sup>144</sup> Selanjutnya, dalam hal suami merujuk isteri tersebut diharuskan pula adanya saksi sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Artinya: "Jika telah dekat masa habis iddahnya, maka rujukilah ia dengan baik atau lepaskan dengan baik dan saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kalanganmu, dan hendaklah kamu tegakkan penyaksian itu karena Allah! (QS. At-Thalaaq:2).*

Di samping itu, terdapat juga hadis yang mengatur masalah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه، أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا، و سنده صحيح.

*Artinya: "Dari Imran bin Husain r.a menceritakan, bahwa ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dan kemudian ingin rujuk dan tanpa ada saksi,*

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hal. 338

*lalu ia menjawab, "adakan saksi-saksi jika mentalak dan juga jika melakukan rujuk kepadanya!"*

Akan tetapi dalam persaksian ruju' ini ulama banyak berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama' tersebut secara lebih detail akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

Takhrij atau juga dikenal dengan istilah istikhraj<sup>145</sup> merupakan suatu langkah yang sistematis untuk mengetahui ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi sehingga akan diketahui status hadis tersebut yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah biografi singkat para perawi hadis utama dan silsilah sanadnya:<sup>146</sup>

### 1. Sahal bin Muhammad

Nama lengkapnya adalah Sahal bin Muhammad bin Zubair Al 'Askary. Ia menempati posisi thabaqat yang ke-10 dari *kibar al- akhidzin 'an tabi' al atba'*, dan wafat pada tahun 227 H. Guru-gurunya, menurut Al Mazy dalam kitab Tahdzib Al Kamal, antara lain adalah Hafs bin Ghiyats, Abdullah bin Idris, Amr bin Abi al Muqaddam Tsabit bin Hurmuz, Waki' bin Jarah, Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah. Sedangkan murid-muridnya adalah Ja'far bin Hasyim al Baghdadi, Abdullah bin Ja'far al 'Askari, Amr bin Mansur an Nasa'i, Abbas bin Muhammad Ad-Dauri dan lain sebagainya. Ia dipandang oleh Al-Nasa'i sebagai orang yang *tsubut*, sedangkan menurut Ibnu Hajar ia dinilai memiliki derajat *tsiqqah* bahkan menurut Abu

<sup>145</sup> A. Qadir Hasan. *Ilmu Musthalah Hadits*. 2007. Bandung: CV Diponegoro. Hal. 427

<sup>146</sup> Al Maktabah Al Syamilah: Tarjamah

Zar'ah derajatnya **lebih dari *tsiqqah***. Abu Hatim juga menilainya sebagai perawi yang berderajat ***shaduh tsiqqah***.

## 2. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah

Nama lengkapnya adalah Maimun bin Fairuz al Hamdani al Wadi' Abu Sa'id Al Kufi. Ia menempati posisi thabaqat ke-9 dari golongan *Shighar at-Tabi'in* dan wafat pada tahun 183 atau 184 H. Guru-gurunya antara lain adalah Husain bin Harits al Jadali, Khalid bin Salamah al Makhzumi, Daud bin Abi Hindun, Zakaria bin Abi Zaidah (ayahnya), Sufyan bin 'Ayyinah, Syu'bah bin Al Hujjaj, Shalih bin Shalih bin Hayyi dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Asad bin Musa, Husain bin Ali al Kufi, Daud bin Rasyid, Sahal bin Utsman al 'Askari, Sahal bin Muhammad bin Zubair al 'Askari, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kerdibilitas Yahya ibn Zakaria memiliki derajat ***tsiqqah yang unggul***, sementara Adz-Dzahabi menilainya sebagai ***al hafidz***.

Namun dalam pandangan Ibnu al Madini, keilmuan Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah hilang setelah adanya pemberontakan di Kufah. Sedangkan menurut al Mazy, Ibrahim ibn Musa al Farrak dari Abi Khalid al Ahmar bahwa Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah merupakan seorang yang baik pengambilan hadisnya. Penilaian yang sama diberikan oleh Ibrahim. Bahkan menurut cerita dari Hasan bin Tsabit bahwa Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah dilahirkan dalam keadaan sepandai-pandainya orang Kufah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya dan Ishaq bin Mansur dan Ahmad bin sa'ad bin Maryam dari cerita Yahya bin Mu'ayyan mengatakan bahwa derajat Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah sudah mencapai ***tsiqqah***. Al-Nasa'i juga menilai seperti itu yakni ***tsiqqah tsubut***.

### 3. Shalih bin Shalih

Nama lengkapnya adalah Shalih bin Shalih bin Hayy (hayyan). Ada juga yang mengatakan nama lengkapnya adalah Shalih bin Shalih bin Muslim ibn Hayyan Ats-Tsauri al-Hamdani al-Kufi. Ia termasuk **thabaqat yang ke-6** dari orang-orang yang hidup pada masa **shighar al-Tabi'in** dan wafat pada tahun 153 Hijriyah. Guru-gurunya antara lain adalah Hamid Al-Syami, Sa'id ibn Amr ibn Asywa' al Qadli, Abi Safar Sa'id ibn Yahmad al Hamdani, Salamah ibn Kuhail, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Hasan ibn Shalih ibn Hayy (anaknya), Sufyan Ats- Tsauri, Sufyan ibn 'Ayyanah, Syu'bah ibn Hujjaj, Abdullah ibn Mubarrak, Ali ibn Shalih ibn Hayy, yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah, dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hajar dan Ahmad bahwa Shalih bin Shalih mempunyai kredibilitas sebagai **tsiqqah tsiqqah** dan **tsiqqah al 'ajali**. Sedangkan menurut Al-Dzahabi derajatnya adalah **tsubut**. Al-Mazy dalam **Tahdzib al-Kamal** menyebutkan bahwa Ahmad ibn Sa'ad ibn Abi Maryam dari Yahya ibn Muayyan menyatakan bahwa derajatnya **tsiqqah**. Begitu juga Al-Nasa'i, Al Hafidz dalam **Tahdzib al Tahdzib** juga menilai Shalih bin Shalih sebagai perawi yang memiliki derajat **tsiqqah**.

### 4. Salamah ibn Kuhail

Nama lengkapnya adalah Salamah ibn Kuhail ibn Hushain ibn al Hadlrami. Ia termasuk **thabaqat yang ke-4** yakni **thabaqah setelah masa pertengahan dari Thabi'in** dan wafat pada tahun 121 H (menurut anaknya yakni Yahya ibn Salamah ibn Kuhail ). Guru-gurunya antara lain adalah Ibrahim ibn Suwaid Ad- Dzakha'i, Suwaid ibn Ghafilah, Hajar ibn al 'Anbas al Hadrami, Sa'id ibn Jubair, dan lain sebagainya. Murid-muridnya antara lain adalah Isma'il ibn Abi Khalid, Hasan ibn Shalih ibn Hayy,

Hammad ibn Salamah, Syu'bah ibn al Hujjaj, Shalih ibn Shalih ibn Hayy, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kredibilitasnya mencapai derajat *tsiqqah*. Penilaian yang sama yakni *tsiqqah* diberikan juga oleh Al-Dzahabi dan menurutnya, ia termasuk dari sebagian **ulama Kufah**. Adapun Al-Mazy dalam *Tahdzib al Kamal* menyatakan bahwa Ishaq ibn Mansur dari cerita Yahya ibn Mu'ayyan bahwa ia berderajat *tsiqqah*. Sedangkan Abu Hatim menilainya sebagai *tsiqqah mutqan* (unggul). Muhammad ibn Sa'id menilainya juga sebagai *tsiqqah* dan **banyak hadisnya**.

### 5. Sa'id ibn Jubair

Nama lengkapnya adalah Sa'id ibn Jubair ibn Hisyam al Asadi al Walabi. Ia termasuk orang yang hidup pada masa pertengahan Tabi'in dan wafat tahun 95 H. Guru-gurunya antara lain adalah Anas ibn Malik, Al-Dlahhak ibn Qais Al Fahri, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Abi Hurairah, 'Aisyah, dan lain sebagainya. Sementara murid-muridnya antara lain adalah Ja'far ibn Abi Mughirah, Habib ibn Abi Tsabit, Salamah ibn Kuhail, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kredibilitasnya mencapai derajat *tsiqqah tsubut faqih*. Sementara Al-Dzahabi menilainya sebagai salah satu orang yang 'alim.

### 6. Abdullah ibn Abbas

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim ibn Abdu Manaf al Qurasyi al Hasyimi. Ia menempati posisi thabaqat ke-1 yakni termasuk dari sahabat dan wafat pada tahun 68 H di Thaif. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw, Utsman ibn Affan, Umar ibn Khattab, Tamim ibn Ad Dari dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ismail ibn Abdur Rahman, Bakar ibn Abdullah al

Mizani, Said ibn Jubair dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa kredibilitasnya termasuk **sahabat**. Al Hafidz mengatakan dalam kitab *Taqrib Al-Tahdzib* bahwa Abdullah ibn Abbas diberi gelar **al-bahr** (laut) karena keluasan ilmunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 7. Umar ibn Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul 'Azi ibn Rayah ibn Abdullah Qirith ibn Razah ibn al 'Adi al Qurasyi al 'Adawi. Ia termasuk thabaqat ke-1 yakni thabaqat **sahabat** yang wafat pada tahun 23 H di Madinah. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw, Ubay ibn Ka'ab, Abu Bakar al-Shiddiq. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa kredibilitas Umar ibn al-Khattab adalah sahabat yang diberi gelar amirul mukminin yang masyhur.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hadis tentang ruju' sebagaimana disebutkan di awal bahasan ini telah memenuhi asas ketertambungan sanad tanpa mengalami keterputusan perawi. Karena para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid, yaitu: Sahl ibn Muhammad ibn al-Zubair al-'Askariy adalah murid dari Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah. Sedangkan Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah adalah murid dari Shalih ibn Shalih yang pernah menjadi murid Salamah ibn Kuhail, yang dia adalah murid dari Sa'id ibn Jubair yang berguru kepada Abdullah ibn Abbas yang juga seorang sahabat. Ibnu Abbas berguru kepada Umar ibn al-Khattab yang merupakan salah seorang khalifah Rasyidin. Umar sendiri mendengar langsung dari Nabi SAW. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan



hadits masyhur shahih dari segi sanad, sehingga dapat dijadikan hujjah.

## H. Kesimpulan

Pendapat para ulama tentang rujuk lebih banyak berhubungan dengan tata cara dan persaksiannya. Tentang kedua hal tersebut, para ulama berbeda pendapat.

### I. Mengenai cara rujuk:

- a. Menurut Imam Malik, apabila seorang suami mencium, bernesraan, bahkan bersetubuh dengan istri pada masa iddah yang telah ditalaknya sedangkan ia bermaksud untuk merujuknya tetapi ia tidak tahu bahwa rujuknya harus dipersaksikan, maka perbuatannya itu dianggap sebagai rujuk. Jadi, menurut Imam Malik, rujuk itu sah dilakukan meski tanpa ada ucapan (*shighat*) yang jelas. Hal yang terpenting adalah sudah ada niat dari suami untuk merujuk istrinya. Pendapat tersebut menganalogikan masa iddah seperti khiyar dalam akad jual beli budak. Seseorang yang menjual budak perempuan dengan khiyar masih berhak menggauli budaknya pada masa khiyar. Menggauli budak tersebut, sama dengan ia menarik kembali jualannya, ia memilih membatalkan jual beli dengan cara menggauli budak perempuannya. Pendapat Malik tersebut juga dikuatkan oleh Imam Al-Syaukani yang mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Selain Al-Syaukani masih ada beberapa ulama lain yang juga memperkuat pendapat Imam Malik tersebut, di antaranya adalah Said ibn Al-Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirrin, 'Atha', Thawus, dan para ulama Hanafiyah serta Syi'ah Imamiyah.

b. Imam Syafi'i mensyaratkan ruju' harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya. Adalah tidak sah jika rujuk hanya dilakukan dengan cara bersetubuh, berciuman, atau bermesraan dengan sawat. Dengan demikian, ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi orang yang mampu mengucapkan (tidak bisu). Orang bisu, menurut Imam Ahmad, boleh dengan tanpa ucapan melainkan dengan isyarat yang dapat dipahami. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hubungan kelamin bukanlah cara untuk merujuk istri tetapi harus dengan ucapan dan disaksikan, istri juga harus diberi tahu sebelum habisnya iddah.

Menurut Imam Syafi'i, ucapan-ucapan yang dianggap sebagai sharih dalam rujuk adalah: *raaja'tuki*, *irtaja'tuki*, dan *raja'tuki*. Kata-kata tersebut sangat jelas karena tidak menimbulkan pengertian ganda. Berbeda dengan redaksi *amsaktuki*. Kata ini di kalangan ulama masih ada perbedaan, meskipun menurut Al-Rafi'i dalam Kitab Al-Muharrar bahwa kata *amsaktuki* itu sharih.

2. Mengenai kerelaan istri, menurut jumhur ulama bahwa rujuk merupakan hak suami sehingga suami boleh merujuk istri saat masih dalam masa iddah tanpa memandang kerelaan istri ataupun wali. Dalam KHI pasal 164 disebutkan bahwa istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan ruju' yang diajukan bekas suami. Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah. Isi kedua pasal tersebut sekilas bertentangan dengan konsep fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal

tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraianya dengan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengenai kesaksian ruju'. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa persaksian rujuk bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Menurut mereka bahwa rujuk hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru. Sedangkan menurut Qowl Qadim Imam Syafi'i bahwa kesaksian dua orang saksi dalam rujuk merupakan syarat, karena saksi ruju' telah dinaskan di dalam Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 2. Dengan demikian, pendapat Al- Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan qiyas dengan lahir nash dari ayat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB XIII

### HADIS TENTANG SAKSI DALAM RUJUK



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **A. Pendahuluan**

Bab ketigabelas ini membahas hadis tentang saksi dalam rujuk. Di antara hadis yang membicarakan masalah saksi dalam rujuk adalah hadis yang bersumber dari dari Mutharif ibn Abdillah yang menceritakan 'Imran ibn Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

#### **B. Teks Hadis**

Banyak hadis yang membicarakan masalah saksi dalam pelaksanaan rujuk yang diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك  
 عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين : سئل عن رجب يطلق  
 ثم يراجع ولا يشهد ؟ فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها , رواه  
 أبو داود هكذا موقوف وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي بلا لفظ أن  
 عمران بن حسين سئل عن راجع امرأته ولا يشهد فقال في غير سنة  
 , فليشهد الآن , وزاد الطبري في رواية , ويا استغفر الله .

*Haddatsana Bisyr ibn Hilal Anna Ja'fara ibna Sulaymana  
 Haddatsahum 'an Yazid al-Risyk dari Mutharif ibn  
 Abdillah Anna 'Imran ibn Hushain Suila 'an al-Rajuli  
 Yuthalliqu Tsumma Yuraaji'u wa Laa Yusyhid? Faqaala  
 Asyhid 'Alaa thalaqiha wa 'Alaa Raj'atihaa. Rawaahu Abu  
 dawud Haakadza Mawquufaa wa sanaduhu Shahih. Wa  
 Akhrajahu al-Bayhaqi Bilafdzin Anna 'Imraan ibn Hushain  
 Suila 'Amman Raaja' Imraatahu wa Lam Yusyhid Faqaala  
 Fii ghayri Sunnattin! Falyusyhid al-Aana. Wa Zaada al-  
 Thabraniy fi Riwaayatin. Wa Yastaghfirillah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Makna al-Mufradāt

1. سئل : berarti ditanya atau diminta
2. يطلق : berarti menceraikan yakni suami menceraikan isteri.
3. يراجع : berarti merujuk/ kembali
4. يشهد : berarti menyaksikan atau menjadi saksi di sisi hakim

### D. Terjemah Hadis

“Diceritakan kepada kita oleh Bisyr ibn Hilal, sesungguhnya Ja'far ibn Sulayman menceritakan dari Yazid al-Risyk dari Mutharif ibn Abdillah, ‘sesungguhnya

Imran ibn Hushayn ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya, lalu merujuknya dan tidak ada saksi? Dia berkata: "Hendaklah talak dan rujuknya terhadap isterinya dipersaksikan. Abu Dawud meriwayatkannya seperti ini secara mawquf yakni tidak disandarkan kepada Nabi, tetapi sanadnya sahih." Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan matan, "Bahwasanya Imran ibn Hushain ditanya tentang orang yang merujuk isterinya dan tidak ada orang yang menjadi saksi?. Diapun berkata, "Dia merujuk (isterinya) tidak berdasarkan sunnah. Maka hendaknya sekarang juga dipersaksikan."<sup>148</sup> Al-Thabrani menambahkan, "Dan dia (bersegera) memohon ampun kepada Allah".<sup>149</sup>

## E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini menunjukkan tentang pensyariahan rujuk di mana suami berhak untuk merujuk isterinya dalam talaq raj'i sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229.<sup>150</sup> Hal ini telah disepakati oleh para ulama selama isteri masih dalam masa iddah tanpa harus meminta kerelaan isteri dan walinya. Demikian ini jika talak terjadi setelah terjadinya hubungan badan. Hukum keabsahan rujuk ini disepakati oleh para ulama bukan ketika diperselisihkan. Di samping itu, hadis ini juga menunjukkan keharusan adanya persaksian dalam pelaksanaan talak dan rujuk sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Ahzaab ayat 49. Pendapat yang mengharuskan adanya saksi dalam pelaksanaan talak adalah pendapat para

<sup>147</sup> Hadis ini shahih, shahih Abi dawud (2186). Lihat anotasi pada Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'any, *Subul al-salam, Syarah Bulugh al-Maram*, Jild III, terj. Ali Nur Medan dkk, (Jakarta Timur: Darussunnah Press, 2011), 56.

<sup>148</sup> Al-Baihaqi (7/373).

<sup>149</sup> Al-Thabrani dalam al-Kahir (18/181).

<sup>150</sup> Bunyi penggalan ayat 229 surat al-Bqarah (2) : "*Wa Bu'uulatu-hunna Ahaqqu Biraddihinna'* yakni 'Dan suami-suaminya berhak merujuknya'".

sahabat yaitu Ali ibn Abi Thalib ra dan Imran ibn Hushain. Kalangan Tabi'in yang berpendapat demikian antara lain adalah Imam Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Atha', Ibnu Juraij dan Ibn Sirin. Mereka menguatkan pendapatnya dengan ayat 2 surat al-Thalaq.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan *يطلق ثم يراجع ولا يشهد* dalam hadis di atas menunjukkan bahwa suami memiliki hak untuk mentalak isterinya dan merujuknya jika talak raj'i dan masih berada pada masa iddah (penantian) tanpa harus meminta kerelaan isteri atau walinya. Dengan demikian hadis ini memperkuat ayat 229 surat al-Baqarah yang menyatakan

*ويعولتهن أحق بردهن في ذلك إصلاحا* (Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti jika para suami menghendaki ishlah). Hak rujuk ini dapat diperoleh suami jika ia telah menggauli isterinya ketika ia menjatuhkan talak kepada isterinya.<sup>151</sup>

Penggunaan kata-kata *طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة* oleh Imran ibn Hushain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah di atas menisbatkan talak dan rujuk dengan persaksian sebagai sunnah. Hal ini mungkin hanyalah pendapat Imran sebagai hasil ijtihadnya, karena dalam ijtihad ada keleluasaan. Perkataan sunnah dalam penggalan hadis yang artinya "Dia telah merujuk (isterinya) tidak berdasarkan sunnah", jika dilon-tarkan melalui lisan seorang sahabat maka yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi sehingga hukum ucapan

---

<sup>151</sup> Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 119-120.

itu adalah marfu' (disandarkan kepada Nabi).<sup>152</sup> Hanya saja perkataan sunnah itu tidak menunjukkan pada hukum wajib mengingat adanya keraguan tentang keberadaannya termasuk sunnah Nabi Saw antara wajib dan sunnah. Pendapat ini diperkuat oleh ayat 2 surat al-Thalaq sebagai berikut.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik serta persaksikanlah dengan dua orang saksi yang istiqamah (tidak fasik) di antara kalian, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."<sup>153</sup>

Pernyataan *اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد* yang berarti 'Persaksikanlah talakmu dan rujukmu (sekarang) dan janganlah kamu ulangi'. Penggalan hadis ini sesuai dengan ayat 2 surat al-Talaq di atas *واشهدوا ذوي عدل منكم* (dan pesaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu) yang mengandung perintah untuk menghadirkan saksi dalam ayat ini setelah penyebutan kata talak dan rujuk. Secara lahir, perintah tersebut menunjukkan kewajiban adanya persaksian dalam masalah rujuk.

<sup>152</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul al-Salam* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 654.

<sup>153</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 945.



Persaksian terhadap rujuk tampak jelas apabila rujuk tersebut dinyatakan dengan ucapan *sharih* (terang-terangan). Bahkan perceraian dan rujuk sendiri harus dinyatakan dengan ucapan dan persaksian sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Thalaq ayat 2 di atas.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan persaksian dalam talak dan rujuk. Apakah persaksian tersebut merupakan persyaratan kesahan perceraian dan rujuk tersebut atau bukan?. Pertanyaan lain yang muncul, apakah keberadaan rujuk itu sah dengan persetujuan badan atau tidak? Menurut Imam Malik, bahwa hukum persaksian adalah *mustahab*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa persaksian tersebut wajib hukumnya. Perbedaan pendapat ini terjadi sebagai akibat adanya pertentangan qiyas dan dhahir ayat yang mewajibkan adanya persaksian. Apabila hukum persaksian itu tidak wajib, pertentangan antara ayat dan qiyas dikompromikan sehingga hukum persaksian menjadi *mandub*.<sup>154</sup>

Dalam hal rujuk dengan tindakan atau persetujuan badan juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama bersepakat tentang rujuk dinyatakan dengan ucapan ini. Mereka berselisih pendapat apabila rujuk itu dengan tindakan (hubungan badan). Menurut Imam Syafi'i dan Imam yahya, tindakan (hubungan badan) itu diharamkan, karenanya rujuk itu tidak boleh dilakukan dengan hubungan badan. Alasannya karena Allah SWT telah menyebutkan persaksian itu dan tidaklah persaksian itu kecuali melalui ucapan. Pendapat ini dibantah dengan hujjah bahwa itu tidak berdosa bagi suami karena mereka adalah isteri-isterinya sementara persaksian dalam konteks rujuk tidaklah wajib.<sup>155</sup> Sebagaimana penegasan Al-Qur'an

---

<sup>154</sup> Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 120.

<sup>155</sup> Al-Shan'any, *Subul al-salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), 182.

surat al-Mukminun ayat 6 dan al-Ma'arij ayat 30 yang redaksi kedua ayat tersebut sama persis yaitu

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين

artinya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki<sup>156</sup> maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Sedangkan menurut Jumbuh Ulama bahwa 'rujuk dengan tindakan (hubungan badan langsung) hukumnya sah'. Meskipun demikian, mereka berselisih pendapat apakah niat merupakan salah satu dari syarat tindakan itu. Imam Malik berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan tidak sah kecuali dibarengi dengan niat. Dalam hal ini seakan-akan ia berpendapat bahwa keharusan niat karena keumuman hadis "Semua amalan itu keabsahannya ditentukan dengan niat". Menurut mereka, suatu tindakan seperti persetubuhan dapat dianggap menduduki ucapan lisan yang disertai niat. Menurut sebagian ulama yang lain, termasuk di dalamnya Abu Hanifah, bahwa rujuk tanpa niat adalah sah karena menurut syara', mantan isteri yang berada dalam masa iddah masih dapat dianggap sebagai istri menurut hukum syara' sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt surat al-Mukminun ayat 6 dan surat al-Ma'arij ayat 30 di atas.

Menurut Imam al-Syafi'i bahwa rujuk harus diucapkan agar si isteri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Ia mengqiyaskan rujuk dengan nikah. Maksudnya, Allah telah memerintahkan agar nikah dipersaksikan dan persaksian ini tidak terjadi kecuali dengan ucapan lisan.

<sup>156</sup> Maksudnya : budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat dari di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang kafiritu, wanita-anita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Kebiasaan ini bukanlah suatu yang diajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan itu. Budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

Perbedaan aspek lain juga muncul, 'apakah suami berkewajiban mengumumkan rujuknya bahwa dia telah merujuk isterinya agar mantan isterinya tidak menikah dengan laki-laki lain'. Dalam masalah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa suami berkewajiban mengumumkan rujuknya itu. Di pihak lain, ada juga yang berpendapat bahwa hal itu tidak wajib.

Dari perbedaan pendapat ini berkembanglah persoalan jikalau mantan isterinya itu telah menikah lagi sebelum dia mengetahui mantan suaminya telah merujuknya. Terhadap masalah ini, ulama-ulama kelompok pertama (*al-Awwaluun*) berpendapat bahwa pernikahannya batal dan dia tetap sebagai isteri bagi mantan suami yang merujuknya. Dengan perkataan lain, rujuknya itu sah sekalipun belum diketahui oleh mantan isterinya dan isteri menjadi miliknya kembali. Mereka juga bersepakat bahwa suami yang pertama lebih berhak terhadapnya sebelum dia dinikahkan. Dasar yang dijadikan sebagai landasan adalah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari samurah ibn Jundub, ia berkata bahwa Nabi Saw telah bersabda ***Ayyuma Imra'atin Tazawwajaha Itsnaani Fahiya Li al-Awwali Minha*** artinya "wanita mana saja yang dinikahi oleh dua orang laki-laki maka dia menjadi milik laki-laki yang pertama mengawininya".

Dalam pandangan Imam Malik bahwa wanita itu menjadi milik suami yang kedua baik suami kedua itu sudah menggaulinya atau belum. Alasan yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Wahab dari Yunus dari Ibu Syihab dari Ibn al-Musayyab. Ia berkata: ***"Madlat al-Sunnatu fi al-Ladzi Yuthalliqu Imra'atahu Tsumma Yuraji'uha Tsumma Yuktimuhā Raj'ataha Fatabillu Fatankihu Zawjan Ghairahu Annahu Laisa Lahu***

Artinya: "Telah berlaku sunnah bagi orang yang menceraikan isterinya, kemudian ia merujuknya lalu ia menyembunyikan rujuk tersebut kepada isterinya, maka mantan isterinya itu halal untuk menikah lagi dengan suami yang lain. Suami pertama tidak berhak lagi terhadap mantan isterinya itu dan wanita itu menjadi isteri bagi laki-laki yang menikahinya."

Pendapat ini merupakan pendapat lama (*qawl qadim*) al-Syafi'i, ketika madzhabnya seakan-akan sudah mantap dengan opsi tidak diwajibkannya persaksian ini.<sup>158</sup> Menurut al-Muza'i, para ulama telah bersepakat bahwa talak tanpa persaksian itu boleh. Adapun rujuk bisa saja seperti talak karena keduanya mempunyai kaitan. Karena itu adalah tidak wajib adanya persaksian dalam hal ini karena rujuk merupakan kewenangan suami sehingga tidak wajib baginya mempersaksikan ketika ia akan menyambung hubungan kembali kepada isteri yang ditalaknya. Akan tetapi, mungkin saja persaksian itu wajib sesuai dengan lahir kitab ayat tersebut.

Penafsiran bahwa perintah dalam ayat ini hanya tertuju pada rujuk saja menimbulkan pemahaman bahwa ayat ini bukan merupakan dalil bagi keharusan kesaksian pada pelaksanaan talak. Demikianlah tafsir yang dipilih oleh Ibn Jarir al-Thabary, Ibn Katsir dan al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*. Alasan mereka berpendapat seperti

<sup>157</sup> Menurut Taufiq Rahman, hadis yang dijadikan dasar bagi Imam Malik tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri saja yang merupakan pendapatnya dan tidak dapat dijadikan argumentasi. Lihat Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, 122.

<sup>158</sup> Al-Shan'any, *Subul al-salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab' i wa al-Nasyr, t.th), 182.

itu dikarenakan perintah tersebut datang setelah perintah melakukan rujuk dengan baik.<sup>159</sup>

### G. Tinjauan Perawi Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis sahabat yakni Imran ibn Hushain kepada Ja'far ibn Sulaiman kepada Yazid al-Risyk lalu kepada Mutharrif ibn Abdullah. Adapun derajat perawi-perawi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Imran ibn Hushain

Nama lengkapnya adalah Imran ibn Husain al-Khaza'i Abu Najid ibn Ubaid. Ia adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar yakni tahun ke-7H. Pada peperangan penaklukan kota Makkah, ia memegang bendera suku Khuza'ah. Ia meriwayatkan 130 hadis. Di antara orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya sendiri yakni Muhammad dan al-Hasan. Ia memiliki usia yang panjang dan wafat pada tahun 52 Hijriyah di kota Basrah.<sup>160</sup>

#### 2. Ja'far ibn Sulaiman

Nama lengkapnya adalah Ja'far ibn Sulaiman al-Dluba'iy. Ia adalah seorang yang tsiqat. Ja'far adalah perawi al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad, Muslim dan Ashab al-Sunan.

Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Ibnu Madini dan Ibnu Hibban mentakan bahwa ia adalah tsiqah. Menurut Ahmad Ibnu Hanbal bahwa "tidak ada masalah padanya". Abu Ahmad menyatakan kalau Ja'far hadisnya baik, ia memiliki banyak riwayat dan hadisnya hasan.<sup>161</sup> Al-Ajli mengesakan bahwa

<sup>159</sup> <http://asysyariah.com/memperaksikan-talak-dan-rujuk.htm>/diakses pada tanggal 07 Juni 2012.

<sup>160</sup> <http://ahlulhadis.wordpress.com/2007/10/11/sahabat-nabi-lainnya/>diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

<sup>161</sup> Al-Tahdzib, juz 2 nomor 145.

Ja'far ibn Sulaiman adalah tsiqah.<sup>162</sup> Ibnu Syahin juga mengkatégorikan Ja'far ibn Sulaiman sebagai perawi tsiqah.<sup>163</sup> Kelemahan yang dinisbatkan kepada Ja'far adalah *tasyayyu'*. Namun telah diketahui bahwa tasyayyu' Ja'far dikarenakan ia banyak meriwayatkan hadis keutamaannya *ahlu al-bayt*. Menurut Ibnu Hajar bahwa Ja'far adalah *shaduq tasyayyu'*.<sup>164</sup>

### 3. Yazid al-Risyk

Nama lengkapnya adalah Yazid ibn Abi Yazid al-Dhuba'iy, seorang perawi yang *tsiqah kutub al-sittah*. Menurut Tirmidzi, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ibn Hibban dan Ibnu Sa'ad bahwa Ja'far itu tsiqah. Ahmad ibn Hanbal menegaskan bahwa Ja'far adalah *shalih al-hadis*.<sup>165</sup> Ibnu Ma'in mendlaifkan hadis tersebut karena kekeliruan dan karena hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad shahih, sementara Ibnu Ma'in justru mendlaifkannya. Ibnu Abi Hatim menukil al-Dawri dari Ibnu Ma'in yang menyatakan bahwa Yazid shalih dan menukil dari Abu Bakar ibn Abi Khaitsamah dari Ibnu Ma'in yang menyatakan bahwa Yazid itu "*Laysa bihi Ba'sun'*".

### 4. Mutharrif Ibn Abdullah

Nama lengkapnya adalah Mutharrif ibn Abdillah. Ia adalah tabi'in tsiqah yang meriwayatkan *kutub al-sittah*. Menurut Ibnu Sa'ud dan Ibnu Hibban bahwa Ja'far itu tsiqah. Demikian juga al-Ajli menyatakan bahwa ia tsiqah.<sup>166</sup> Ibnu Hajar menyatakan bahwa Mutharrif ibn Abdullah adalah tsiqah.<sup>167</sup>

<sup>162</sup> *Ma'rifat al-Tsiqah*, nomor 221.

<sup>163</sup> *Tarikh Asma al-Tsiqaat*, nomor 166. Kelemahan yang dinisbatkan kepada Ja'far

<sup>164</sup> *Al-Taqrif*, I, 162.

<sup>165</sup> *Al-Tahdzib*, Juz II nomor 616.

<sup>166</sup> *Al-Tahdzib* juz 10, Nomor 326.

<sup>167</sup> *Al-Taqrif*, Juz II, Nomor 188.

## H. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas baik secara umum maupun rinci dapatlah disimpulkan bahwa hadis di atas mengandung ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Rujuk disyariatkan dalam Islam di mana hak rujuk dimiliki oleh suami terhadap isteri yang ditalak raj'i selama isteri tertalak itu masih berada dalam masa iddah tanpa harus meminta kerelaannya atau walinya. Hak rujuk ini diperoleh suami apabila ia telah menggauli isterinya sewaktu ia menjatuhkan talak kepada isterinya.
2. Perceraian dan rujuk harus dinyatakan dengan ucapan dan persaksian. Hukum persaksian dalam perceraian dan rujuk, menurut Imam Malik adalah mustahab, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa persaksian tersebut hukumnya wajib. Perbedaan pendapat kedua imam madzhab ini terjadi akibat adanya pertentangan antara qiyas dan dhahir ayat di atas yang mewajibkan adanya persaksian. Apabila pertentangan antara ayat dan qiyas dikompromikan maka persaksian itu hukumnya tidak wajib atau mandub.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah rujuk dapat terjadi dengan persetubuhan saja atau tidak. Imam Syafi'i memandang rujuk dapat terjadi cukup dengan persetubuhan dan persaksian karena ia mengkiyaskan rujuk kepada nikah yang memang harus dipersaksikan dan persaksian itu hanya terjadi dengan ungkapan lisan agar isteri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan Imam Malik, meski rujuk dapat terjadi dengan persetubuhan, akan tetapi Imam Malik mengharuskan persetubuhannya disertai niat mengadakan rujuk karena persetubuhan di sini dianggap menduduki ucapan lisan yang disertai niat. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain ter-

masuk di dalamnya Abu Hanifah, bahwa rujuk diperbolehkan dengan persetujuan meski tanpa niat. Alasannya karena mantan isteri yang masih dalam masa iddah dapat dianggap sebagai isteri.

4. Apabila pernikahan dengan laki-laki lain (yang kedua) itu terjadi karena ketidaktahuan isteri bahwa suaminya telah merujuknya mengingat tanpa ada perkataan rujuk maka menurut jumhur ulama bahwa rujuknya itu sah dan isteri menjadi miliknya kembali. Sedangkan menurut Imam Malik, wanita tersebut menjadi milik suami yang kedua baik ia telah menggaulinya maupun tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## BAB XIV

### HADIS TENTANG LI'AN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Kata *Li'an* menurut bahasa berasal dari kata *Al-La'nu* yang berarti menjauhkan, laknat atau kutukan. Alasannya karena suami pada sumpah yang kelima mengucapkan "laknat Allah dilimpahkan kepada dia jika dia termasuk pendusta". Sedang menurut istilah syara', *Li'an* adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah karena seorang suami menuduh isterinya berzina, tetapi dia tidak dapat mengajukan empat orang saksi.<sup>168</sup>

*Li'an* adalah perkataan suami sebagai berikut "saya persaksikan kepada Allah SWT bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa dia telah berzina". Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah telah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambahnya lagi dengan kalimat "laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhan itu karena tidak mampu mendatangkan empat orang saksi".<sup>169</sup>

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang menuduh itu wajib disiksa dengan didera 80 kali. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, dia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan jalan *Li'an*. Hal ini berarti

---

<sup>168</sup> Syeh Muhammad bin qasim Al-ghizi (alih bahasa: Ibnu Zuhri), *Fathul Qarib*, 1995, Bandung: Trigenda Karya, hal 255-256

<sup>169</sup> Aminuddin Basir, dkk., *Ibaanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maraam*, al-Qism III, (Beirut Lubnan: Dar al-Fikr, 2004), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang menuduh isterinya berzina boleh memilih dua perkara, didera sebanyak 80 kali atau ia meli'an isterinya. Karena itulah, pada bahasan ke-14 ini, penulis akan membahas hadis yang menjelaskan tentang li'an.

## B. Teks Hadis

1. *Haddatsana Muusa ibn Ismail Haddatsanaa Juwairiyah 'Naafi' 'an Abdillah ibn Umar Ra Anna Rajulan min al-Anshaari Qadzafa Imra'atahu Faakhlafahuma al-Nabiyyu Saw Tsumma Farraqa Baynahumaa" Rawaahu al-Bukhari.*

2. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Abu Dawud menyatakan:

عن ابن عمر (رض) أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي (ص)  
وانتفا من ولدها ففرق النبي (ص) والحق الولد بالمرأة , رواه  
البخاري و أبو داود

3. *'An Ibn 'Umara ra. Qaala Sa'ala Fulanun Faqaala Yaa Rasulahhi Ara-aita an Law Waja'at Ahadunaa Imra'atahu 'Alaa Faahisyatin Kaifa Yashna'u? In Takallama Takallama Bi Amrin 'Adhiimin wa In Sakata Sakata 'Alaa Mitsli Dzaalika Falam Yujibhu. Falammaa Kaana Ba'da Dzaalika Ataahu Faqqala Inna al-Ladzi Sa'altuka 'Anhu Qad Ubtuliitu Bihi, Fa Anzala Allahu al-Aayaati fi Suurati al-Nuur Fatalaa Hunna 'Alaihi Wa Wa'adhahu wa Dazkarahu wa Akhbarahu Anna 'Adzaaba al-Dunya Ahwanu min 'Adzaabi al-Aakhirati. Qaala L. wa al-Ladzi Ba'atsaka bi al-Haqqi Maa Kadzabt 'Alaihaa Tsumma Da'aaha fawa'adhaha Kadzaalika Qaalat Laa wa al-Ladzi Ba'atsaka bi al-Haqqi Innahu Kaadzibun.*

***Fabada'a bi al-Rajuli Fasyahida Arba'a Syyahaadaatin Billahi Tasamma Tsannaa bi al-Mar'ati Tsumma Farraqa Baynahuma". Rawahu Muslimun<sup>170</sup>.***

عن ابن عمر (رضي) قال سأل فلان فقال يا رسول الله أليس في سورة النور

أحدنا امرأته على فاخشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن  
سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال  
إن الذي سألتك عنه قد أبتليت به ، فأنزل الله الآيت في سورة النور  
فتلاهن عليه ووعدته وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب  
الآخرة ، قال : والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها  
كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه كاذب . فبدأ بالرجل فشهد  
أربع شهادات بالله تسم ثني بالمرأة ثم فرق بينهما ، رواه مسلم .

### C. Makna al-Mufradāt

1. رجلًا : berarti seorang laki-laki
2. قذف : berarti menuduh
3. امرأته : berarti isterinya
4. أحلف : berarti bersumpah
5. Intafaa : berarti menafikan
6. Farraqa : berarti memisahkan

<sup>170</sup> Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'any, *Subul al-Salam: Syarah Butugh al-Maram*, Juz III(Bandung: Dahlan, t.th), 190-191.

## D. Terjemah Hadis

1. Hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar ra.

Artinya: “Dari Abdillah ra. Beliau bercerita bahwa seorang laki-laki dari Anshor menuduh isterinya berzina (Qadhaf) maka Nabi menyuruh mereka berdua untuk bersumpah kemudian Nabi menceraikan mereka berdua.” (HR. al-Bukhari).

2. Hadis riwayat Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Abu Dawud dari Ibn Umar ra.

Artinya: “ Riwayat dari Ibnu Umar ra bahwa seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman Nabi Saw dan menafikan anak isterinya tersebut maka Nabi Saw menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya (HR al-Bukhari dan Abu Dawud).

3. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar ra.

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Ia berkata, “si Fulan bertanya seraya berkata, ‘wahai Rasulullah Saw, bagaimana pendapat engkau bila seseorang dari kami mendapati isterinya berbuat zina, apa yang mesti diperbuat? Jika ia ceritakan niscaya ia critakan satu urusan yang besar dan jika ia diam niscaya ia diam dari (satu urusan besar) seperti itu. Maka Nabi Saw tidak langsung menjawabnya. Setelah itu, ketika dia menghadap lagi, beliau bersabda: ‘sesungguhnya apa yang telah kamu tanyakan itu telah diujikan kepadaku. Lalu, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat al-Nuur. Maka, beliau membacakan ayat-ayat itu kepadanya, menasehatinya, mengingatkannya dan mengabarinya bahwa azab di dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat. Dia menimpali, “Tidak, demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak berdusta tentangnya (isterinya).

Kemudian beliau memanggil isterinya lalu menasehatinya dengan kalimat yang sama. Dia pun menimpali, "Tidak, demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya dia itu pendusta". Lalu beliau memulai dengan suami. Dia pun bersyahadat dengan menyebut nama Allah sebanyak empat kali. Kemudian beliau berpindah kepada isteri. Kemudian, beliau menceraikan di antara mereka". (HR. Muslim).

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, akan tetapi dia sendiri tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya maka suami tersebut diperintahkan untuk bersumpah bahwa tuduhannya benar. Dan pada sumpah yang kelima, ia harus meminta kutukan atau laknat dari Allah apabila ia ternyata berdusta. Begitu juga bagi isteri pada sumpah balasan menyebutkan bahwa ia tidak berbuat demikian, sebagaimana yang dituduhkan oleh suami padanya dan kemudian pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan (laknat) dari Allah apabila tuduhan suaminya ternyata benar. Rasul Saw dalam hadis ini menceraikan isteri tersebut setelah mengucapkan sumpah li'an.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Sabda Nabi Saw "*Anna Rajulan min al-Anshāri*" berarti 'bahwa seorang laki-laki dari golongan anshor. Kata رَجُلًا berkedudukan sebagai isim bagi huruf اُنْ, sedangkan khabar اُنْ berbentuk *sibbul jumlah*. Maksudnya seorang laki-laki itu berasal dari keturunan Anshor. Pernyataan "*Qadzafa Imra'atahu*" (menuduh isterinya) di sini menggunakan kata kerja lampau yang berarti

menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Maksudnya bahwa adanya sumpah Li'an itu setelah terjadinya qadzaf terhadap isteri terlebih dahulu. Di mana dalam qadzaf tersebut suami tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi dan tidak ada pengakuan dari isteri.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari ibn Umar ra dinyatakan dengan lafadh *لاعن امرأته في زمن النبي ص* yang berarti "seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman Nabi Saw".

Pernyataan *فأخلفهما النبي* berarti maka Nabi Saw menyuruh keduanya bersumpah. Huruf fa di sini merupakan huruf athaf yang mempunyai arti *Tartib al-Itthishal* yakni tidak ada tenggang waktu antara *ma'thuf* dan *ma'thuf 'alaih* yaitu antara qadzaf dan sumpah. Yang dimaksud sumpah di sini adalah sumpah dari pihak suami dan isteri sebanyak empat kali di mana pada sumpah yang kelima suami meminta kutukan Allah jika ia berdusta dan begitu juga untuk isteri pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah jika ternyata tuduhan suaminya benar.

Selanjutnya, pernyataan *تم فرق بينهما* berarti 'kemudian Nabi Saw menceraikan mereka berdua'. Kata *tsumma* di sini merupakan huruf *athaf* yang menerangkan bahwa setelah terjadi sumpah li'an kedua suami isteri tersebut diceraikan oleh Nabi Saw. Dari athaf *tsumma*, sebagian ulama' fiqh mengatakan bahwa perceraian tidak langsung terjadi setelah mengucapkan sumpah li'an, akan tetapi jatuh setelah adanya putusan dari hakim. Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa perceraian itu terjadi setelah sumpah li'an diucapkan.

Pernyataan Ibn Umar ra "*Falam Yujibhu*" sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud berarti 'maka beliau tidak langsung menjawabnya' karena Raslullah Saw membenci dan mencela pertanyaan-pertanyaan yang diaju-

kan kepadanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 101:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ قَسُومًا

(janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu).<sup>171</sup> Pertanyaan di sini maksudnya adalah pertanyaan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh penanya. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang belum ada ketentuan hukumnya sewaktu wahyu diturunkan itu dilarang agar dalam hal demikian tidak diturunkan wahyu yang memberatkan.

Dalam suatu hadis shahih dinyatakan bahwa:

أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مصلحته

(orang yang terbesar dosanya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu masalah tersebut menjadi diharamkan karena ada pertanyaan tersebut). Menurut al-Khaththaby, pertanyaan-pertanyaan dalam al-Qur'an itu ada dua bentuk. Pertama, pertanyaan untuk meminta penjelasan dan pengajaran tentang urusan agama yang masih dibutuhkan. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nahl: 43

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

(maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui). Kedua, pertanyaan yang bertujuan memberatkan dan menyusahkan. Sebagai contoh, adalah "*Fas 'alu abla al-Dzikri...*".

Contoh lainnya seperti فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

<sup>171</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 179.

Pertanyaan ini dijawab oleh Allah SWT *ياسألونك عن الأختلة*  
وياسألونك عن الخيض. **“Ya’alunaka ‘ani al-Akhillati...”**

Pertanyaan-pertanyaan model seperti ini hukumnya makruh. Apabila didiamkan atau tidak dijawab maka sebenarnya hal itu merupakan larangan bagi si penanya. Kalaulah dijawab, maka itu lebih sebagai hukuman dan pemberatan.

Pertanyaan Ibn Umar ra. *قيداً بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به*

berarti ‘lalu, Nabi Saw memulai dengan suami sebagaimana ia memulai’. Inilah qiyas hukum syara’ karena suami yang menuduh maka dia pula yang didahulukan. Dalam ayat di atas juga dimulai dengan suami. Para ulama bersepakat bahwa mendahulukan suami untuk bersumpah hukumnya sunnah. Sedangkan memulai dengan suami di sini menurut jumhur ulama hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw kepada Hilal *“al-Bayyinatu wa Illa Hudda fi Dhahrika”* (tunjukkan) buktinya. Jika tidak, maka had atau ditimpakan padamu’. Karena itu, **al-bida’ah** dengan suami dimaksudkan agar suami terhindar dari hukuman had. Apabila dimulai dengan perempuan (isteri) maka hal itu penolakan terhadap suatu perkara yang belum tetap.

Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat **al-bida’ah** dengan isteri (perempuan) hukumnya sah. Alasannya karena ayat tidak menunjukkan adanya keharusan **al-bida’ah** dengan suami. Dalam ayat itu huruf athaf yang digunakan adalah Waw yang tidak menuntut tartib. Meskipun ayat al-Qur’an tidak menuntut adanya tartib karena Allah SWT tidak memulainya kecuali dengan sesuatu di mana Allah lah yang paling berhak dalam hal **al-bida’ah** dan terdahulu dalam memberi pertolongan. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan perbuatan beliau sendiri seperti tercermin dalam salah satu hadisnya



yang menyatakan “*Nabdau Bima Bada’a Allahu Bihi*” (Kami memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya dalam hal kewajiban memulai dengan al-Shafa).

Pernyataan Ibnu Umar ra. **ثم فرق بينهم** (kemudian Nabi Saw memisahkan antara mereka berdua) menunjukkan bahwa firqah—(perceraian) antara suami isteri tidaklah terjadi kecuali dipisahkan oleh hakim bukan dengan li’an itu sendiri. Pernyataan hadis inilah yang dijadikan dasar oleh kebanyakan ulama. Seorang suami yang mentalak tiga terhadap isterinya setelah selesai mengucapkan sumpah li’an adalah tetap sah dan Nabi Saw tetap mengesahkan hal tersebut. Sebagaimana hadis Shahih berikut: “*Wa ‘An Sahl ibn Sa’d ra fi Qishshat al-Mutala’inain. Qala Falamma Faragha min Talā’unihima Qala Kadzabtu ‘Alayha Yarasulallahi in Amsaktuha Fathallaqaha Tsalatsan Qabla an Ya.murahu Rasulullahi Saw. Muttfaq ‘Alaih*”. (Dan, dari Sahl ibn Sa’d ra mengenai kisah suami isteri yang saling mengutuk (li’an). Dia berkata, ‘ketika keduanya mengucapkan sumpah li’an, suami pun berkata: ‘Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulallah, jika aku menahannya. Maka dia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum Rasulallah Saw menyuruhnya” (Hadis Muttfaq ‘alaih).

Dari pernyataan “*Tsumma Farriq Baynahuma*” di atas timbul pula permasalahan ‘apakah perceraian itu jatuh setelah selesai pengucapan sumpah li’an meskipun isteri tidak mengucapkan sumpah li’an?. Terhadap permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam al-Syafi’i bahwa perceraian tersebut jatuh. Menurut Ahmad bahwa perceraian tersebut tidak jatuh kecuali dengan selesainya pengucapan sumpah li’an. Pendapat inilah yang masyhur di kalangan madzhab Malikiyah dan ini pula pendapat golongan al-Dhahiriyah. Dasar

yang mereka gunakan adalah hadis Nabi Saw dalam shahih Muslim yang menyatakan ذلكم التفريق بين كل متلاعنين<sup>172</sup>

Lebih jauh dari itu, dari pernyataan Nabi saw tersebut juga muncul pertanyaan 'apakah dengan firq li'an itu jatuh sebagai fasakh atau talak ba'in? Terhadap permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama al-Hadawiyah, al-Syafi'i, Ahmad dan lainnya bahwa perceraian karena li'an itu termasuk fasakh. Mereka berdalil bahwa li'an itu menimbulkan keharaman selamanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa perceraian karena li'an merupakan talak bain. Mereka berargumentasi bahwa perceraian karena li'an ini tidak terjadi selain dari pihak isteri. Pernyataan Nabi Saw:

مضت السنة بعد المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا

(Telah berlaku sunnah tentang suami isteri yang saling meli'an bahwa keduanya tidak bertemu untuk selamanya”.

### G. Cara-Cara Sumpah Li'an

Dalam praktik sumpah Li'an si *Qadzf* bersumpah dalam masjid jami' di atas mimbar serta di hadapan hakim dan Jamaah kaum Muslimin paling sedikit empat orang. Ucapan sumpah itu, seperti “saya bersaksi kepada Allah bahwa saya betul-betul orang jujur atas tuduhan yang di sampaikan kepada isteri saya yang tidak hadir yakni fulanah. jika isteri itu ikut hadir qadzf hendaknya mengisyaratkan kepadanya, seperti perkataan “isteri saya yang ini (sambil menunjukkan)” apabila ada anak di hadapannya, dia harus menuturkannya dengan ucapan, “sesungguhnya, anak ini hasil berzina bukan dari hasil pernikahan denganku.” Disyaratkan mengucapkan kalimat ini empat kali. Pada ucapan yang kelima, harus dinyatakan bahwa kutukan Allah akan ditimpakan kepadanya jika

<sup>172</sup> Al-Shan'any, *Subul ul-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.th), 192.

tuduhannya tidak benar, misalnya dengan ucapan, “ dan saya berhak mendapat laknat Allah jika saya berbohong tentang apa yang saya tuduhkan bahwa wanita ini benar-benar berzina.”<sup>173</sup>

Jika suami hadir, maka isterinya harus mengucapkan li'an dengan ucapan “saya bersaksi kepada Allah bahwa orang ini (suami) sebagian dari golongan pembohong terhadap zina yang dituduhkan kepada saya.” Kata-kata ini diulang sampai empat kali, kemudian pada ucapan yang ke lima (setelah Hakim menasehati) si isteri mengucapkan “saya berhak mendapat laknat/siksa Allah jika suami saya benar-benar jujur atas tuduhan kepada saya sebagai pelaku zina.”<sup>174</sup>

*Asy-Syafi'i* berkata dalam Bukunya (*Al-Umm*) bahwa jika laki-laki (suami) menuduh isterinya berzina dengan laki-laki yang dia ketahui maka suami juga harus menyebutkan nama si laki-laki tersebut dengan ucapan “saya bersaksi dengan Allah bahwa saya benar mengenai tuduhan saya atas isteri saya yang berzina dengan si Fulan.”<sup>175</sup> Dalam praktik sumpah li'an terjadi perbedaan dalam pelafalan sumpah yang kelima, di mana laki-laki (suami) pada sumpah ke lima tersebut mengucapkan kata “*Laknat Allah*” sedangkan si isteri mengucapkan kata “*Ghadlab Allah*”. Ini menunjukkan bahwa jawaban sumpah lebih tinggi kedudukannya daripada sumpah pertama. Karena dilihat dari segi bahasa kata *ghadlab* lebih tinggi derajatnya dari kata laknat.

Apabila suami tidak mau berli'an dan menolak li'an itu kepada isteri, suami di kenai had dan diapun di

---

<sup>173</sup> *Ibid*, 256.

<sup>174</sup> *Ibid*, 257.

<sup>175</sup> *Asy-Syafi'i*, *Al-Umm*, jilid IX, terj. Ismail Yakub dkk, (Jakarta: C.V Faizan, t.th), 90.

pandang fasik.<sup>176</sup> Pendapat ini di setuju oleh Malik dan Ahmad. Dalam hal ini Malik berkata “si suami dihukum sebagai seorang fasik sesudah hukum had dijatuhkan atas dirinya (dijalankan). Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan tidak dijatuhkan had atas suaminya hanya dipenjarakan saja, sehingga ia melakukan Li’an, atau sehingga ia mengakui kesalahannya.<sup>177</sup>

Begitu juga apabila si isteri menolak li’an hendaklah ia dikenai hukuman had. Pendapat ini disepakati oleh Imam Malik namun berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad yang mengatakan bahwa “hendaklah isteri yang menolak li’an itu di penjarakan sehingga mau berli’an atau mengakui kesalahannya”.<sup>178</sup> Jika ada anak, maka anak diberikan kepada ibunya. Karena suami tidak memiliki hak sebagai bapaknya si anak. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:<sup>179</sup>

***”Haddatsana Sa’idum ibnu Manshur wa Qutaibatu ibnu Sa’id Qaalaa Haddatsanaa Maliku wa Haddatsanaa Yahya ibnu Yahya wa al-Lafdhu lahu Qaala Qultu Limaalikin Haddarsanaa Naafi’un ’An Ibni ’Umara anna Rajulan Laa ana Imra atahu Alaa Andi Rasullallah Saw Fafarraqa Kasulullahi Saw Baynahumaa wa al-Haqa al-walada Blummihl Qaala Na’am. Rawaahu Muslimun.”***

Juga diriwayatkan oleh Ibn Maajah (hadis nomor 2069) dengan matan hadis yang berbeda seperti berikut:

---

<sup>176</sup> Hasbi Ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 314.

<sup>177</sup> *Ibid*, 315.

<sup>178</sup> *Ibid*.

<sup>179</sup> Maktabah Syamilah, Shahih Muslim Hadits no 1494

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس  
عن نافع بن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول  
الله بينهما والحق بالمرأة , رواه ابن ماجه , قال الشيخ الباني : صحح  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Tinjauan Perawi Hadis

Mengetahui biografi perawi hadis tentang li'an penting dan diperlukan untuk mengetahui keshahihan hadis tersebut sehingga diperlukan usaha mentakhrij hadis dimaksud. Oleh karena itu, berikut ini menjelaskan biografi para perawi hadis li'an di atas.

### 1. Abdullah

Nama lengkapnya adalah Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Al-Auf Al-Qurasy Al-Zuhri. Ia berkebangsaan Madinah yang dilahirkan sekitar 20-29 hijriah dan wafat pada tahun 94 atau 104 hijriah di Madinah. Ia menempati posisi ketiga (*Thabaqah 3*) dari pertengahan era para *tabi'in*. Guru-gurunya adalah Anas ibn Malik ibn Al-Nadlari Utsamah ibn Zaid, Yasir ibn Sa'id, Tsauban Maula Rasulullah SAW. Sedangkan murid-muridnya adalah Nafi' abu abdillah al-madani maula Abdullah ibn umar ibn khathab, Ismail ibn Umayyah, Ja'far ibn Rabi'ah, Kilab ibn Ali, dan lain sebagainya. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibnu Hajar sebagai *Tsiqqah Muktsar*.

### 2. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Nafi' Abu Abdillah Al-Madani. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari barat; ada pula yang mengatakan dari daerah Naisabur. Lain lagi mengatakannya tidak dari keduanya. Ia wafat pada tahun 117 hijriah atau sesudah itu. Ia menempati *Thabaqah 3* dari pertengahan Era Golongan *Tabiin*. Guru-

Ogurunya adalah Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Auf (Abdullah), Abu Said Al-Khdryi, Abu Hurairah, Aisyah (isteri Nabi), Ummu Salamah (isteri Nabi), Abdullah ibn Umar (tuannya) dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah **Juwairiyah ibn asma'**, Ibrahim ibn Said Al-Madani, Ibrahim ibn Abdul Rahman, Utsamah ibn Zaid ibn Aslam, Jarir ibn Hazim dan lain sebagainya. Kredibilitasnya, menurut Ibnu Hajar, adalah masyhur sebagai orang yang **Tsiqqah** dalam bidang fiqh. Sedang menurut Al-Dzahaby, ia termasuk Imam para Tabi'in dan paling Alim di antara mereka.

### 3. Juwairiyah

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah Ibn Asma' Ibn Ubaid Ibn Mukhariq Al-Dlib'i. Ada yang menyebut nama kunyahnya sebagai Abu Asma' Al-Bashori. Ia terkategori dalam Thabaqah 7 dari golongan pembesar Tabi'i At-Tabi'in yang wafat pada tahun 173 Hijriah. Guru-gurunya adalah Nafi' Abu Abdillah Al-Madani, Al-Walid ibn Hisyam, Musafi' ibn Syaibah, Abdullah ibn Muawiyah Al-Hasyimi dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah Abu Salamah Musa ibn Ismail al-Munqari, Said ibn Amir Al-Dib'i, Abdullah ibn Muhammad ibn Asma' Yahya ibn Himad, Yazid ibn Harun dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Hajar, ia memiliki kredibilitas sebagai **Shuduh**, sedang al-Dzihbi menilainya sebagai orang yang **Tsiqqah**.

### 4. Musa ibn Ismail

Nama lengkapnya adalah Musa ibn Ismail Al-Munqari. Kunyahnya Abu Salamah. Ia menempati posisi Thabaqah 9 dari golongan para Tabi'i at-Tabi'in yang kecil yang wafat pada 223 Hijriah di Bashrah. Guru-gurunya adalah juwairiyah ibn asma', Jarir ibn Hazim, Ismail al-Munqari (ayahnya), Himad ibn Zaid, Himad ibn Salamah, Sulaiman ibn Mughirah dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah

**Imam Bukhari**, Abu Daud, Ahmad ibn Hasan At-Turmudzi, Abu Bakar Ahmad ibn Umar ibn Abi 'Ashim al-Nabil (cucunya) dan lain sebagainya. Menurut Ibnu hajar, ia memiliki kredibilitas sebagai orang yang *Tsiqqah*. Sementara al-Dzahaby menilainya *Tsiqqah* dan *Hafidh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 5. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fa. Ia dilahirkan pada 194 Hijriah di Bukhara. Ia menempati posisi Thabaqah 11 dan wafat di salah satu tempat di Samarqandi pada 256 hijriah. Bapaknya termasuk imam hadis yang terkenal. Bukhari sendiri terkenal sebagai orang yang sangat cerdas dan aqalnya yang kuat. Ia pernah dicoba oleh para Imam Hadis yang lain dengan menyebutkan Hadis secara tidak urut (*acak*) dan ia bisa membenarkan hadis tersebut. Sebelum menulis hadis, ia selalu melakukan wadlu' terlebih dahulu dan shalat dua rakaat lalu menulis. Guru-gurunya adalah **Musa ibn Ismail Al-Munqari**. Kunyahnya Abu Salamah, Ibrahim Ibn Hamzah Al-Zubairi, Ayub Ibn Sulaiman Ibn Bilal, Ahmad ibn Hanbal dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah Imam Turmudzi, **Ahmad ibn Abi Ja'far** (wali Imam Bukhari), al-Husain ibn Ismail Al-Muhamili (orang terakhir yang meriwayatkan haditsnya Bukhari di Baghdad) dan lain sebagainya. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibnu hajar sebagai *Imam Hadis*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Dari penjelasan tentang biografi para perawi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis utama tentang li'an di atas merupakan hadits Shahih di lihat dari segi matannya karena tidak ada pertentangan dengan matan hadis lain yang redaksinya hampir sama. Maksud isi dari hadis ini juga tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang Li'an.

Sedangkan dari segi sanad, hadis ini ditulis dengan sanad yang tidak sampai pada Rasulullah Saw yakni berhenti sampai pada tingkat Tabi'in. Di maktabah syamilah dijelaskan bahwa guru dari Abdullah yakni Anas ibn Malik ibn Nadri ibn Dlamdlam. Sedangkan Malik sendiri adalah salah seorang Sahabat Rasulullah SAW yang sudah barang tentu bertemu langsung dengan Rasulullah dan mendengar langsung hadis yang disampaikan oleh Nabi. Anas ibn Malik wafat pada 92/93 Hijriah. Selain Rasulullah, guru-gurunya yang lain seperti Zaid ibn Tsabit, Zaid ibn Arqom, Abdullah ibn Abbas. Zaid ibn Tsabit merupakan sekretaris Rasulullah dan masih banyak lagi guru-guru Anas ibn Malik yang tidak mungkin disebutkan semuanya.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Salamah terputus dari sahabat Umar ra. Sedang Ibnu Bathal mengatakan dia (Abdullah) tidak mendengar hadis dari Umar dan Ibnu Umayyah. Ada juga yang menyatakan bahwa dia tidak mendengar dari Utsman. Putusnya sanad pada tingkat sahabat ini tidak jelas keterangannya, banyak beda pendapat. Akan tetapi dilihat secara seksama hadis utama yang di swayatkan Bukhari di atas dapatlah dijadikan sebagai dasar Li'an dari segi Matannya.



حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَهُ إِفْرَاتُهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (رواه البخاري)



## I. Kesimpulan

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini menjelaskan seorang laki-laki dari kaum Anshor yang mengqadzaf isterinya tanpa dapat membuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi dan dari pihak isteri yang tertuduh tidak mengakuinya, maka Nabi menyuruh mereka untuk bersumpah di mana sumpah Li'an tersebut adalah untuk menghindari had qadzaf dan had zina bagi isteri.
2. Konsekuensi bagi suami isteri yang saling melaknat (sumpah yang kelima) untuk bercerai sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas dengan lafadh kemudian bagi mereka yang sudah bercerai maka tidak ada kesempatan untuk bersatu lagi yakni tidak ada akad baru lagi bagi mereka. Hal ini diperkuat dengan hadits nabi yang berbunyi:  
**'An Ibni 'Abbāsin anna al-nabiyya SAW Qāla al-Mutalā'ināni idzā Tafarraqa Lā Yajtami'āni Abadan'**  
(Artinya: setelah suami isteri saling melaknat dan berpisah, tentunya keduanya sudah saling membenci, jadi harus pisah selamanya). Sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah mencari ketentraman dan cinta kasih, sedang keduanya sudah tidak mendapatkan tujuan tersebut, maka hukum bagi kaduanya adalah dipisahkan selama-lamanya.
3. Mereka berdua telah gugur dari had. Sedang dalam li'an sendiri, pasti ada salah satu pihak yang berbohong, kalau itu bukan isteri, pasti suami. Hal itu bukan berarti mereka bebas begitu saja. Secara duniawi mereka dibebaskan dari had, akan tetapi besok di akhirat akan di perhitungkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang berbunyi:  
**'An Ibni "Umara Qāla Qāla al-Nabiyyu Lil-Mutalā'inaini Hisābukumā 'Ala Allahi Ahadukumā Kādzibun Lā Sabīla Laka 'Alayhaa Qāla Ya Rasūlahhi,**

***Mā Līy? Qāla In Kunta Shadaqta ‘Alayha Fahuwa Bimā Istahlalta min Farjihā wa in Kunta Kadzabta ‘Alayhā Fadzāka Ab’adu Laka Minhā. Muttafaq ‘Alayhi.***

4. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah Hadis Shahih dari segi Matan dan dapat dijadikan Hujjah.
5. Suami isteri yang melakukan sumpah Li'an cerai atau pisah selamanya. Jika ada anak, maka anaknya diserahkan kepada Ibunya/isteri yang di Li'an tersebut karena suami tidak berhak atas anak itu.
6. Li'an dilakukan dengan cara-cara yang telah di tentukan. Isteri di siksa jika si suami benar mengenai sumpah yang di tuduhkan kepada isterinya. Begitu juga sebaliknya suami di siksa jika isteri terbukti telah benar dan tuduhan suaminya merupakan tuduhan yang tidak benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB XV

# HADIS TENTANG IDDAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### A. Pendahuluan

Bab kelimabelas ini membahas hadis tentang iddah. Terdapat beberapa hadis yang membicarakan masalah iddah yang diriwayatkan oleh perawi dengan sanad dan matan yang berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Ibn Majah. Hadis ini menjelaskan iddah talak. Hadis lain menjelaskan tentang iddah wanita hamil yang berasal dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lainnya lagi adalah hadis tentang iddah wafat yang bersumber dari Zainab binti Abi Salamah yang diriwayatkan oleh Imm Muslim. Di samping itu juga ada hadis tentang Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya yaitu suatu hadis yang bersumber dari Subai'ah ibnti al-Harits is:ri Sa'ad ibn Khoulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesim-

pulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

## B. Teks Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 1. Hadis tentang Iddah Talak

2097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ». (رواه ابن ماجه)

### 2. Hadis tentang Iddah Wanita Hamil

3796 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَحِبِّي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبِعْتُوا كُرْبِيَا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سَبْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ نَفِيسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. (رواه مسلم)

### 3. Hadis tentang Iddah Wafat

3798 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا  
اخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ

رَوْحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ  
فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَخَنْتُ مِنْهُ حَارِيَةً  
ثُمَّ مَسَّتْ بَعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ « لَا  
يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا  
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » (رواه مسلم)

### 4. Hadis Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati

عن سبيعة ابنة الحارث أهما كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني  
أمير بن لامين وكان ممن شهد بدرًا فتوفي أهما في حجة الوداع وهي

حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تелت من  
نفاسها تحملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك  
رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تحملت للخطاب  
ترجين النكاح فإنك والله ! ما أنت ابناكح حتى تمر عليك أربعة  
أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين  
أمسيت وآتيت رسول الله فصلتھعن ذلك فأفتاني بأني قد حللت  
حين وضعت حملي وامرني بالتزوج إن بدا لي . أخرجه البخاري

### C. Makna al-Mufradat

1. **Falam Tansyab** artinya telah suci dan bebas dari haid;
2. **Falamā Ta'alat** artinya ketika ia terbebas/bersih/suci
3. **Lilkhutthābi** artinya orang-orang yang menginginkan nikah;
4. **Tajammalat** artinya ia berhias diri, mempercantik diri, mempercantik diri dan keadaannya ini belum nikah;
5. **Al-'iddah** artinya masa tunggu bagi isteri untuk kawin setelah ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya;<sup>180</sup>
6. **Thalaqtu** artinya aku mentalak
7. **Murhu** artinya perintahkan dia
8. **Yujāmi'iha** artinya berhubungan dengannya
9. **Amsakaha** artinya tetap bersamanya
10. **Dakhaltu** artinya Aku bertemu

### D. Terjemah Hadis

1. **Hadis tentang Iddah Talak yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dari Ibnu Umar ra.**

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris dari Ubaidillah dari nafi dari Ibn Umar ia berkata : aku mentalak isteriku dalam keadaan haidh, Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw bersabda "perintahkan kepadanya (ibnu umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci kemudian

<sup>180</sup> Secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian iddah, antara lain "*Ismun li al-Muddati al-Latiy Tantadhiru Fiha al-Mar'atu wa Tamtami'u 'ani al-Tazwiiji Ba'da Wafaati Zaujiha aw Firaqihī Laha*" (nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami yang sebelum masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan laki-laki lain). Lihat, Chuzaimah T.Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, PT. Pustaka Firdaus, 1994), 149.

haidh kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknya hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengann. Apabila tetap ingin bersama isterinya maka hendaklah bersamanya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah". HR Ibn Majah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Hadis tentang Iddah Wanita Hamil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas ra.**

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mutsanna al-Anazy, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, ia berkata: Saya mendengar Yahya ibn Sa'id berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman ibn Yassar bahwa Abu Salamah ibn Abdul Rahman dan Ibnu Abbas pernah berkumpul bersama Abu Hurairah dan membicarakan tentang wanita yang nifas satu malam setelah kematian suaminya. Ibnu Abbas berkata bahwa iddahnyanya adalah yang paling akhir dari dua ketentuan (iddah hamil dan iddah wafat). Abu Salamah berpendapat bahwa wanita tersebut telah halal. Kemudian mereka berdua berdebat tentang hal tersebut. Maka berkatalah Abu Hurairah "sesungguhnya aku sepakat dengan anak saudarakau (Abu Salamah). Kemudian mereka mengutus Kuraib kepada Umi Salamah untuk menanyakan kasus tersebut. Tidak lama kemudian Kuraib datang membawa berita bahwa Ummi Salamah berkata : sesungguhnya Subai'ah al Aslamiyah nifas setelah satu malam ditinggal mati suaminya dan ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw dan ia diperintah oleh Rasulullah Saw untuk menikah lagi". HR Muslim

**3. Hadis tentang Iddah Wafat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Zainab binti Abi salamah.**



Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, ia berkata : aku membacakan hadis di hadapan Malik dari Abdullah ibn Abi Bakr dari Humaid ibn Nafi' dari Zainab ibnti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadis ini. Humaid ibn Nafi' berkata bahwa Zainab pernah berkata "aku bertemu dengan Umi Habibah isteri nabi ketika ayahnya meninggal dunia (Abu Sufyaan)dst. Kemudian Umi Habibah berkata "aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar "tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari". HR Muslim

#### **4. Hadis Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Subai'ah binti al-Haaris.**

Artinya: "*Dari Subai'ah ibnti al-Harits istri Sa'ad ibn Khoulah dari suku Bani Amir ibn Luayy, termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ia meninggal ketika Hajjat al-Wada' sedang Suba'ah hamil. Tidak berapa lama kemudian ia melahirkan sesudah kematian suaminya. Ketika telah suci dari nifasnya, ia berhias untuk menerima jika ada laki-laki yang melamarnya. Tiba-tiba Abu al-Sanaabil ibn Ba'kak, seorang dari suku Bani Abduddar berkata kepada Suba'ah : "Anda berhias untuk menerima lamaran, demi Allah anda tidak boleh kawin sehingga selesai empat bulan sepuluh hari". Suba'ah berkata: "Ketika aku mendapat keterangan itu segera aku memakai bajuku dan pergi kepada Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu. Maka Nabi Saw memberitahu bahwa aku telah selesai iddah ketika melahirkan anaku dan menyuruh aku segera kawin jika suka". HR. Bukhari.*

## E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis-hadis di atas mengandung ajaran tentang iddah yakni jangka waktu bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya untuk mengetahui dengan yakin bahwa dirinya bebas atau tidaknya dari hamil atau wanita yang putus haidnya dimaksudkan semata-mata *ta'abbud* (beribadah) kepada Allah SWT. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai ia melahirkan.

## F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ

Arti pernyataan Nabi Saw ini adalah *'perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya, lalu menahannya sampai isterinya suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi*. Pernyataan Nabi saw ini mengandung pengertian bahwa iddah isteri yang dicerai suaminya dalam keadaan datang bulan serta belum digauli suaminya adalah tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.<sup>181</sup> Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu suci dari haid apakah dengan berhentinya darah ataukah ada keharusan mandi dahulu. Dalam hal ini, pendapat yang dipandang kuat adalah pendapat yang mengharuskan mandi terlebih dahulu.<sup>182</sup>

Ketentuan seperti ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. *wa al-Muthallaqaatu Yatarabbashna Bianfusihinna Tsalaatsata Quruu'* (Wanita-

<sup>181</sup> Dalam penggalan hadis ini Ibnu Umar diperintahkan melalui Umar ibn al-Khaththab agar mengadakan rujuk kepada isterinya kemudian membiarkannya hingga dalam keadaan suci kedua.

<sup>182</sup> *Ibid.*, 116.

wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru').<sup>183</sup> Bagi isteri yang tidak atau belum berdatang bulan, masa iddahnya tiga bulan (90 hari). Tidak datang bulan di sini maksudnya adalah karena perempuan tersebut sudah memasuki masa bebas haid atau menopause (*aayisah*). Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Thalaq (65) ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ

(Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid).<sup>184</sup>

Isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka idahnya tiga kali suci.<sup>185</sup> Apabila bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka idahnya menjadi tiga kali suci. Ketentuan seperti ini dipahami dari isyarat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 240, meskipun sesungguhnya ayat ini konsennya bagi isteri yang ditinggal mati suaminya.

<sup>183</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 55.

<sup>184</sup> *Ibid.*, 946.

<sup>185</sup> pasal 153 ayat 5 KHI.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى  
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَفْعَالِهِنَّ مِنْ عَمَلٍ غَيْرٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka).<sup>186</sup>

Pernyataan Nabi Saw قَبْلَ أَنْ يُحَامِعَهَا berarti sebelum suami menggauli isteri. Maksud penggalan hadis ini adalah bahwa isteri yang dicerai suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku masa iddah. Ketentuan seperti ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Ahzaab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا

(Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

<sup>186</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 59.

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya).<sup>187</sup>

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ. Pernyataan Nabi Saw ini

mengandung pengertian bahwa iddah isteri yang dicerai suaminya dalam keadaan datang bulan serta belum digauli suaminya adalah tiga (3) kali suci sebagaimana diperintahkan Allah SWT.

Pernyataan Nabi Saw *قد حلت حين وضعت حملي*

berarti 'aku telah selesai iddah ketika melahirkan kandungan(anak)ku'. Maksudnya bahwa perempuan yang telah melahirkan kandungannya itu boleh menikah lagi tanpa harus menunggu selesainya idah atau harus adanya idah. Penegasan Nabi Saw ini merupakan penyelesaian terhadap kasus yang dialami oleh Subai'ah sebagai isteri yang ditinggal mati suaminya. Idah yang diterapkan padanya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Padahal, realitasnya Suba'ah itu ketika ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, sehingga ada dua permasalahan yang dialami oleh Subai'ah berkaitan dengan iddahnya, yaitu menunggu empat bulan sepuluh (130)hari atau melahirkan. Namun keputusan yang diberikan pada Subai'ah adalah setelah melahirkan ia boleh kawin lagi tanpa harus menunggu batas idah yang ditentukan.

Ketentuan seperti ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4: "***Wa Ulātu al-Ahmāli Ajaluhunna an Yadla'na Hamlahunna***" (dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka adalah sesudah melahirkan). Sedangkan ketentuan idah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh (130) hari itu sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234:

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, 675.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَرْصُدْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(Artinya: Dan orang-orang yang telah meninggal di antara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri maka hendaklah mereka (isteri-isteri) itu menahan diri selama empat bulan sepuluh hari).

Sabda Nabi Saw "*Lā Yahillu*" berarti 'tidak halal'. Pernyataan Nabi Saw ini menjadi dasar atas keharaman berkabung bagi perempuan kepada yang bukan suaminya sekaligus menjadi dasar atas wajibnya berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>188</sup> Sedangkan pernyataan Nabi Saw "*Limra'atin*" (bagi perempuan) dipahami oleh golongan Hanafiyah bahwa 'tidak wajib berkabung bagi perempuan yang masih kecil'. Pemahaman ini ditolak oleh jumhur yang melihat hadis tersebut 'tidak ada perbedaan antara perempuan yang telah digauli atau belum digauli oleh suaminya, dan tidak ada juga perbedaan antara perempuan yang merdeka maupun hamba.

Sabda Nabi Saw *تُرْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* berarti "kamu beriman kepada Allah dan hari akhir". Penggalan hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi golongan Hanafiyah dan sebagian Malikiyah atas tidak wajibnya berkabung bagi golongan *dzimmi*. Berbeda dengan jumhur yang menganggap kalimat tersebut hanya untuk tujuan memberi tekanan (*al-mubālaghah*) sehingga tidak boleh diambil mafhumnya. Sedangkan kata "*an Tuhidda*" yakni 'berkabung' dipahami oleh Ibnu Darastawiyah sebagai larangan berhias bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama dalam idah. Selain itu, juga mengandung larangan 'memakai wangi-wangian dan meminangnya'.<sup>189</sup>

<sup>188</sup> Muammal Hamidy, Umar fanany, *Nail ul-Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Terjemahan, 2421.

<sup>189</sup> *Ibid.*

Sabda Nabi Saw **عَلَى مَيِّتٍ** yang berarti 'atas orang yang mati' dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tidak wajib berkabung bagi perempuan yang suaminya hilang karena tidak ada kepastian tentang kematiannya. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Malikiyah. Dilihat dari lahir teks hadisnya, memang tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditalak. Adapun perempuan yang ditalak raj'iy maka ada kesepakatan tentang tidak wajibnya. Demikian juga, jika talaknya itu **ba'in** maka menurut jumbuh 'tidak wajib'. Sedangkan sabda Nabi Saw **فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا** yang berarti '*lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari*' maksudnya bahwa perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak boleh meratapi kematiannya lebih dari tiga hari. Bagi perempuan seperti ini iddahnya empat bulan sepuluh (130) hari.

## G. Tinjauan Perawi Hadis

Penentuan derajat keshahihan hadis memerlukan usaha **takrif al-hadis**. Usaha ini dilakukan dengan meneliti kesinambungan sanad, keadilan dan kedlabitan rawi, terbebas dari syadz dan illat. Dalam usaha penelitian sanad ini, menurut Subhi Shalih perlu melihat biografi perawi tersebut, kredibilitasnya, hubungannya dengan perawi yang lain (hubungan guru-murid atau keluarga). Karena itulah, penulis perlu memngemukakan biografi singkat para perawi hadis di atas.

### 1. Ibnu majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid al Rabi'I al-Qazwini Abu Abdillah ibnu Majah. Ia lahir pada 209 H dan wafat pada 273 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar

sebagai hafidh dan ilam hadis. Sementara al-Dzahaby menilainya sebagai hafidh dan shahib al-Sunan.

## **2. Abu bakr ibn abi syaibah**

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman ibn Khawast al abasy. Ia wafat pada 235 H. Ia menempati peringkat ke-10 yang derajatnya, menurut al-Dzahaby sebagai hadidh. Sedangkan Ibn Hajar menilainya sebagai orang yang terpercaya, hafidh dan pengarang kitab hadis.

## **3. Abdullah ibn idris**

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdil Rahman ibn Aswad ibn Hujjiyah ibn Ashab ibn Yazid ibn Hilawah al Audy al-Za'afiri. Ia wafat pada 192 H dan menempati peringkat ke-8. Menurut Ibn Hajar, ia berkedudukan sebagai faqih-ulama yang terpercaya.

## **4. Ubaidillah**

Nama lengkapnya adalah Ubaidillah ibn Umar ibn Hafis ibn 'Aashim ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawiy al-Umari yang wafat pada 100H. Ia tergolong dari kalangan tabiin kecil yang menempati peringkat kelima. Ia dinilai oleh Ibn hajar sebagai orang terpercaya yang dipandang tidak perlu diragukan (menurut al-Dzahaby).

## **5. Nafi'**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah al-Madani yang wafat pada 117 H. Ia menempati peringkat ketiga dari golongan tabi'in. Menurut Ibn hajar, ia terpercaya, tsubut, faqih dan mashur. Al-Dzahaby menambahkannya bahwa ia sebagai imam tabi'in.



## 6. Abdullah ibn Umar

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawy Abu Abdul Rahman yang wafat pada 73 H. Ia menempati peringkat ke-1 dari kalangan sahabat. Menurut Ibn Hajar dan al-dzahaby bahwa ia adalah seorang sahabat.

2097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضْ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَابِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ». (رواه ابن ماجه)



## H. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan secara umum dan rinci di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut.

1. Iddah disyariatkan untuk menjaga kemuliaan pernikahan yang telah berlangsung antara kedua belah pihak agar keadaan rahim isteri dapat diketahui apakah sedang hamil atau tidak sehingga tidak terjadi percampuran benih dan nasab terjaga. Selain itu, dengan iddah, suami diberi Dan juga kesempatan untuk kembali kepada istrinya (ruju').
2. Iddah perempuan yang ditalak dalam masa haid adalah tiga kali haid/suci sebagai pemberian kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isterinya di tengah-tengah masa iddah. Ini berarti iddah merupakan sarana untuk melanggengkan perkawinan dan menghargai betapa besarnya peran perkawinan dalam memibna keluarga yang bahagia.
3. Perempuan yang ditalak dalam keadaan sudah berhenti dari haid (menopause) dan perempuan yang masih kecil dan belum berhaid, iddahnya tiga bulan.
4. Iddah perempuan hamil karena ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya adalah melahirkan anak. Apabila kemungkinan dua iddah terjadi dalam satu kasus seperti isteri ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung maka iddahnya mendahulukan yang paling cepat selesainya (empat bulan sepuluh hari dan atau melahirkan).
5. Iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Apabila wanita tersebut sedang mengandung maka iddah yang digunakan adalah iddah hamil.

## BAB XVI

### HADIS TENTANG HADLANAH



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Pendahuluan

Kata Hadlaanah adalah bentuk masdar dari kata “Hadlana-Yahdlanu-Hadlnan-wa Hadlaanatan” yang berarti mengasuh, mendidik. Hadlana al-Shabiyyu Hadlnan wa Hadlaanatan berarti “mengasuh bayi sekaligus mendidiknya”. Sedangkan kata al-hadlnu berarti bagian anggota badan yang berada di bawah ketiak hingga dada”. Kata al-Hadlnu juga berarti lambung karena pengasuh selalu menolong anak yang diasuhnya.<sup>190</sup> Menurut istilah hukum syara’, hadlaanah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang memibnasakn atau membahayakan.<sup>191</sup>

#### B. Teks Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له هواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه أحمد وأحمد وأبو داود وصححه الحاكم

<sup>190</sup> Syeikh Abu Abdillah ibn Abd. Al-Salam al-Lusy, *Ibaanat al-Ahkaam, Syarhu Bulugh al-Maraam* (Selangor: al-Hidayah Publication, 2010), 629.

<sup>191</sup> Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan’any, *Subulu al-Salam* (Jakarta: tp, 2008), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Makna al-Muradāt

1. *Wi'ā-an* berarti masa mengandung
2. *Siqā-an* berarti masa menyusui. Asalnya, kata Siqā-an berarti kulit yang dijahit kemudian digunakan untuk menjadi tempat air minum
3. *Hijriy* berarti asuhanku
4. *Hiwā-an* berarti tempat mendidik dan menjaganya
5. *Yantazi'uhu* berarti mengambilnya
6. *Bihī* berarti anak tersebut

### D. Terjemah Hadis

“Dari Abdullah ibn Amr, sungguh seorang perempuan berkata : ‘wahai Rasulullah Saw sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikaku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, ‘Engkau berhak kepadanya selama engkau belum menikah’.

HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### E. Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas secara umum menunjukkan bahwa seorang ibu (seorang isteri) adalah orang yang lebih berhak mengasuh anaknya selama isteri tersebut belum menikah lagi.

### F. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi Saw أنت أحق به ما لم تنكحي (engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi) menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi. Keputusan demikian tidak diperselisihkan oleh para ulama

sebagaimana juga pernah diputuskan oleh Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan sahabat yang lain. Sementara al-Hasan dan Ibn Hazm menyatakan bahwa hak penjagaan tidak gugur meskipun si isteri telah menikah lagi sesuai dengan kasus sahabat Anas ibn Malik tetap bersama ibunya meskipun ia menikah lagi. Demikian juga Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Saw sementara anaknya masih tetap berada dalam tanggungannya. Demikian pula anak perempuan Hamzah yang diputuskan oleh Nabi Saw agar diasuh ibunya di mana ibunya sudah menikah lagi.

Berbeda halnya dengan anak yang sudah mumayyiz. Untuk ini Nabi Saw bersabda:

عن أبي هريرة ( ض ) أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب ببني وقد نفعتي وسقاني من بئر أبي عتبة , فجاء زوجها فقال النبي ( ص ) يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah Saw, suamiku ingin pergi membawa anakku padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Anbah untukku'. Nabi Saw bersabda: 'wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki'. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. (HR. Ahmad dan al-ba'ah yang disahihkan oleh al-Hakim).

Dari pernyataan Nabi Saw:

يا غلام , هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به (artinya: wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki'. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia

membawanya pergi). Hal ini menunjukkan bahwa jika anak sudah mumayyiz maka dalam keadaan ini ia tidak sepenuhnya menjadi milik ibunya melainkan anak tersebut disuruh memilih antara ikut ibunya atau ayahnya. Apabila ia telah menentukan pilihannya maka hak penjagaan diberikan kepada orang tua yang telah dipilih oleh anak tersebut.

Demikian itu, apabila kedua orang tuanya muslim. Apabila salah seorang dari kedua orang tuanya itu musyrik, maka meskipun anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih namun pada hakikatnya orang tua yang muslim lebih berhak untuk menjaga dan memelihara anak tersebut. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ibu yang kafir tidak berhak mengasuh anaknya karena seorang pengasuh bertanggung jawab memberikan pendidikan agama pada anaknya.<sup>192</sup> Mereka mendasarkan pendapatnya pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(artinya: Dan Allah sekali kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman).

## G. Tinjauan Perawi Hadis

### 1. Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Hanbal ibn Hilal al-Syahnabi, salah seorang pendiri madzhab empat yang diberi nama madzhab Hanbal. Ia memiliki sifat wara' (berhati-hati dalam masalah haram) dan dlabith (mempunyai memory daya ingat yang sempurna). Menurut Abu Zur'ah, hafalan dan daya ingat Ahmad ibn Hanbal yang tinggi itu tergambar pada kemampuannya memiliki hafalan hadis sebanyak 1.000.000 buah hadis. Oleh karena itu, ia

<sup>192</sup> *Ibid.*, 197.

dipanggil sebagai *Amir al-Mukminin fi al-Hadis*. Ibn Hibban menyatakan bahwa imam Ahmad adalah seorang ahli fiqh, hafidz dan memiliki keteguhan pendirian, sellu wara' dan beribadah meskipun dicambuk dalam peristiwa mihnah (ujian) berkenaan dengan kemahjukan al-Quran. Sebagai imam, ia diteladani dan menjadi tempat perlindungan.

Guru-gurunya antara lain adalah Sufyan ibn Uyainah, as-Syafi'i, Yahya ibn Said al-Qatthhan, Abdurrazzaq al-Thayaalisy dan lain-lain. Para ulama yang meriwayatkan hads daripadanya antara lain adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Aki' ibn Jarrah, Aki' ib al-Mahdi dan lain-lain. Karya-karyanya yang besar dan populer antara lain adalah Musnad Imam Ahmad yang berisikan 30.000 buah hadis dan 10.000 buah hadis secara berulang-ulang.

## 2. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah al-Hafidh al-Faqih Sulaiman ibn al-Asy-ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Imron. Ia disebut Amir al-Azdy al-Sijistany yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah atau 871 Maschi di kota Sijistan. Keluarga dia adalah keluarga terdidik dalam kecintaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Saw dan ilmu-ilmunya. Ia berkembang dengan motivasi, semangat yang tinggi dan kecintaan sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis. karena itu ia mengadakan perjalanan ke penjuru negeri-negeri untuk mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Guru-gurnya sangat banyak dan wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 Hijriyah di kota Bashrah.

## H. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya selama ia belum menikah lagi.
2. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka ia bukan lagi menjadi milik penuh ibunya, sehingga ia berhak memilih untuk ikut ibu atau bapaknya.
3. Apabila anak tersebut sudah menentukan pilihannya maka hak penjagaan diberikan kepada orang tua yang telah dipilih.
4. Meskipun anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih, Namun bila salah seorang dari kedua orang tuanya musyrik maka pada hakikatnya orang tua yang muslim lah yang lebih berhak untuk menjaga dan memeliharanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## DAFTAR PUSTAKA



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdur Rahman Al Jauziah, *Kitab Al Fiqh Ala Mzdahibul Arba'ah* (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, 1996).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1995),

A. Hasan, *Bulugh al-Maram*, (Bangil: Pustaka Tamam, 1991).

Aminuddin, Slamet Abidin *Fiqh Munakahah*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah al-Hadist*, (Jawa Barat: Ikapi, 2007).

Al-Asqalany, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bary bi Syrih Shohih al-Bukhory Juz 10* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

-----, *Ibanat al-Ahkam*. (Beirut: Daar El Fikr, 2002).

Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Al-husin *As-sunan Shagir*, (Darul Fikr, Beirut , 1994.

Al-Bukhari, Shahih Bukhari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamilah

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Al-Dimyathi, Muhammad Syathu, *Fath al-Mu'in*.  
 Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, (LKIS,  
 Yogyakarta, 2003).
- Faishal Ibnu Abdul Aziz, *Najmul Author* (Kairo  
 Maktabah Salafiyah, 1374 H).
- Al-Ghadayiny, Al-Syeikh Musthafa *Jami' al-Durus al-  
 Arabiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 1,  
 t.th).
- al-Ghazi, Syeh Muhammad ibn Qasim, *Fathul Qarib*, terj.  
 Ibnu Zuhri, (Bandung: Trigenda Karya, 1995).
- al-Hamdani, AS., *Risalah al-Nikah*, (Jakarta: Pustaka  
 Amani, 2001).
- al-Hasiniy, Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayah  
 Al Ahyaar Fi Halli Ghayah Al Ikhtishar*. (Jeddah:  
 Al Haramain., t.th).
- Ibnu Katsir, *Muhtashor Ibnu Katsir, Juz I*  
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,  
 (Beirut, Libanon: Dar al- Kutub Ilmiyah, 1996)
- Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, materi syin-ha-dal. (tk.:  
 tp. t.th).
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan dalam Pasungan* (LKIS,  
 Yogyakarta, 2003).
- Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf Al Mazzy, *Tahdiib Al  
 Kamal fi Asma Al Rizal Juz 13*, (Beirut: Dar Al  
 Fikr, 1994)

Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*. (Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, t.th).

Al-Jauziah, Abdur Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Mzdahibu al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Darl Al Fikr, 1996).  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th).

Al-Jurjawi, Syekh Ali Muhammad, *Indahnya Syariat Islam*, (Gema Insani, Jakarta 2006) .

Malik ibn Anas, *Muwattha*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M).

Al-Mazzy, Jamal Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf uddin Abu Al Hujjaj Yusuf *Tahdiib Al-Kamal fi Asma Al-Rizal*, *Juz 13*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

M. Ujaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Al-Mubarak, Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*. Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1959).

Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Maktabah al-Syamilah, 2004).

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subul al-Salam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1995).

- Muhammad, Al-Hafidz Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo; Dar al-Hadis, 1998).
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).
- Mushtofa, *Qowaaidu al-Lughoh al-'Arabiyah*. (tk.: Mahfudhah, t.th.).
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al'Arabiyah, t.th).
- Nasif, Mansur Ali *Al-Tajj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis Al-Rasul*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981).
- Al-Naisyaburiy, Abu Al Husain Muslim Ibn Al Hujjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1. (Beirut: Daar El Fikr, 2005).
- Al-Nasa'i. *Sunan An Nasa'I, Juz 5-6*. (Beirut: Daar El Fikr, 2005).
- Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Libanon: Dar al- Kutub ilmiyah, 1996).
- Al-Qordlawi, Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Inu majah*, Juz II, (Kairo: Darul Hadist, t.th)
- Al-Qoswiniy, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. (Kairo: Daar El Hadis, 1998).
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, (Dar al-Ahali li al-thibaah wa al-Nasyr wa at-tauzi, Syiria 1990).

Sayyid Bakri, *I'aaanatut Thaalibiin*, Juz III, (Semarang : Toha Putra, t.th.).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6 (Kairo: Maktabah al-Adab, r.th),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Shabuniy, Muhammad Ali *Rawaai' Al Bayaan Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an Juz 1*. 2001. Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah.

\_\_\_\_\_, *Shafwah Al Tafaasir Juz 1*. (Beirut: Daar El Fikr, 2001).

Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salaam Syarh Bulugh al-Maram*, (Bandung: Dahlan, t.th).

Al-Shiddieqy, Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991)

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Ibn Mukhtar *Koreksi Hadits-Hadits Dha'if Populer*. (Bogor: Media Tarbiyah, 2008).

Al-Sindi, Syeh Muhammad Abid *Musnad al-Syafi'ie*, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2000).

Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadith wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988).

Sulaiman, Abu Dawud, *SunanAbi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

- Al-Syafi'i, *Al-Umm jilid IX*, terj. Ismail Ya'qub dkk., (Jakarta: C.V Faizan, t.th).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994).
- Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998); Lihat *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ'imah Lil Buhûts al-'Ilmiyyah Wal-Iftâ'*, jld.IV. Shaleh Usman, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)
- Wijaya, HM.Suwarda, *Asbab al-Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997).
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- al-Zuhailly, Wahbah, *al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Maktabah al-Syamilah, 'Aunul Ma'bud. عون المعبود  
-----, *Musnad Ahmad*, Kutub al-Mutun.

- \_\_\_\_\_. *Musnad Ibnu Abi Saibah*, Kutub Al Mutuun
- \_\_\_\_\_. *Shahih Al Bukhari*, Kutub Al Mutuun
- \_\_\_\_\_. *Sunan Al-Dharimi*, Kutub Al Mutuun  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- , *Aunul Ma'bud*.
- , *Fatul Bari*.
- , *Musnad Ahmad*.
- , *Shahih Muslim*.
- , *Sunan Abu Daud*.
- , *Tahdzib al-Kamal*.

<http://asysyariah.com/memperaksikan-talak-dan-rujuk.htm> pada tanggal 07 Juni 2012.

<http://ahlulhadis.wordpress.com/2007/10/11/sahabat-nabi-lainnya/> pada tanggal 8 Juni 2012.  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id